

p - ISSN: 2548 - 7671  
e - ISSN: 2548 - 768X



# UIR LAW REVIEW



Daftar Isi

**Asas Legalitas Dan Self Plagiarism: Anatomi Realitas Empris Sebagai  
Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta .....1**

**DAVID HARDIAGO, SYAFRINALDI.**

**Penegakan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Kewajiban Korporasi  
Reklamasi Pasca Tambang .....20**

**ELVIANDRI.**

**Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada  
penyelesaian Tindak Pidana .....37**

**AKSAR BONE, UMAR DINATA, SAUT MARULI TUA MANIK.**

**Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi  
Melalui Prinsip E-Governance .....45**

**R. DESRIL.**

**Penetapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan  
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018 .....51**

**SUDIYANTO, EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI.**

**Analisis Yuridis Rasio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis  
Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor  
390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg .....57**

**SUNARIYO, AULLIA VIVI YULIA NINGRUM, BAYU PRASETYO.**

**Penerapan Snksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di  
Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun  
2014 Tentang Perdagangan .....68**

**MUHAMMAD ARIEF MAULANA, ARDIANSYAH, SUDI FAHMI.**

**Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu kajian Epistemologi Teori  
Peradilan Hukum .....80**

**RAHMATULLAH AYU H.**

**Pembatasan Atas Hak Informasi Publik Di Indonesia .....91**

**DELFINA GUSMAN.**

**Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui  
Penggunaan Algoritma Harga .....99**

**RIA SETYAWATI, RAYHAN ADHI PRADANA.**

# Asas Legalitas Dan *Self Plagiarism*: Antinomi Realitas Empiris Sebagai Proyeksi Pengaturan Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta

David Hardiago<sup>1</sup>, Syafrinaldi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Riau, Indonesia. E-mail: davidhardiago23@law.uir.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Islam Riau, Indonesia, E-mail: syafrinaldi@law.uir.ac.id

---

**Abstract:** *This study aims to analyze and provide projections in order to answer the problem of self-plagiarism in relation to positive legal regulations in Indonesia which regulate copyright. As a normative legal research, this study uses several approaches including the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The results of the study conclude that the current act of self-plagiarism is completely unknown in positive law regulations in Indonesia, especially in regulations related to copyright. The absence of these regulations has an impact on the absence of sanctions for acts of self-plagiarism, both ethical sanctions and criminal sanctions. While it is known that self-plagiarism has a greater detrimental impact when compared to pragmatic plagiarism and is known in positive laws and regulations with ethical and criminal sanctions that can be applied. Thus, with the empirical reality of self-plagiarism it is projected that the act in question is regulated as a crime in the copyright regulations that will be formed in the future by providing and including criminal threats against acts of self-plagiarism in the form of a total reformulation of the current regulations.*

**Keywords:** Self-plagiarism, Criminal, Copyright

---

## 1. Pendahuluan

Dalam hukum pidana Indonesia, penentuan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana di dasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*). Penggunaan asas legalitas sebagai acuan dan parameter penentuan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai tindak pidana, kiranya ditujukan selain sebagai jaminan atas tercapainya tujuan hukum pidana disatu sisi, di sisi lain juga ditujukan untuk mempositifkan salah satu dari 4 (empat) karakteristik hukum pidana dalam dimensi doktrin yakni “spesifik dalam mendefinisikan delik dan hukuman yang dapat diterapkan”. Sehingga dapat ditegaskan di awal bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. memegang peranan sentral baik dalam penentuan maupun penerapan (penegakan) hukum pidana terhadap subjek hukum.

Namun, dengan peran sentral asas legalitas sebagaimana yang dikemukakan di atas, hal ini kiranya berbanding terbalik apabila dihubungkan dengan konteks pengaturan plagiarisme yang menimbulkan problem hukum kaitannya dengan ketiadaan definisi yuridis dalam dimensi undang-undang positif di Indonesia. Mengingat, pemaknaan plagiarisme secara yuridis saat ini hanya didasarkan atas penafsiran terhadap ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) yang diatur secara negatif

dengan penekanan bahwa plagiarisme hanya dapat terjadi ketika pengutipan atau penerbitan terhadap karya ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan kredit poin atau nilai dilakukan terhadap karya milik orang lain.

Problem hukum terkait perbuatan plagiarisme semakin diperparah ketika merujuk pada definisi plagiarisme baik dalam dimensi doktrin (*social definition of crime*), dimensi yuridis dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendiknas No. 17 Tahun 2010), maupun tafsir terhadap ketentuan pengaturan plagiarisme dalam UUHC, yang kirannya terlihat jelas bahwa plagiarisme sejatinya hanya merujuk pada larangan perbuatan “meniru” atau “menerbitkan” sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya secara benar, yang dapat memberi keuntungan berupa “memperoleh kredit” atau “nilai”. Artinya, jika penekanan dan tujuan larangan plagiarisme adalah beberapa hal yang disebutkan di atas, maka dapat ditegaskan di awal bahwa pendefinisian dan pengaturan mengenai plagiarisme yang ada saat ini (baik doktrin maupun yuridis) tidak bersifat holistik. Mengingat, dalam hal perolehan kredit poin atau nilai atas terbitnya suatu karya ilmiah kirannya dapat dilakukan tidak saja dengan pengutipan karya milik orang lain. Melainkan, hal ini dapat pula dilakukan dengan mengutip karya sendiri (milik pribadi) yang sudah diterbitkan dan memperoleh kredit poin atau nilai sebelumnya, atau yang umumnya dikenal dengan istilah “*self plagiarism*”.

Namun yang menjadi problem *self plagiarism* dalam paranata hukum di Indonesia saat ini, hal tersebut nyatanya tidak diatur sama sekali. Jika merujuk pada Permendiknas 2010, larangan plagiarisme hanya ditujukan pada karya orang lain dengan sanksi yang berupa etik semata. Di sisi lain, penerapan ketentuan Permendiknas 2010 berdasarkan “*asas lex superior derogat legi inferior*” atau aturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah”, melahirkan argumentasi bahwa ketentuan yang seharusnya diterapkan atas plagiarisme adalah UUHC. Mengingat, dalam ketentuan Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC, sama-sama membuka peluang penerapan sanksi pidana bagi pelaku perbuatan plagiarisme. Namun problem selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 120 UUHC secara tegas menyatakan bahwa seluruh ketentuan pidana yang diatur adalah delik yang bersifat aduan (*klacht delict*). Hal ini tentunya semakin menambah problem hukum terkait *self plagiarism* mengingat penegakan hukum hanya dapat diproses lebih lanjut apabila ada aduan dari korban. Sementara, dalam hal terjadinya *self plagiarism* kaitannya dengan UUHC, tentunya melahirkan dialektika tersendiri untuk menentukan siapa yang menjadi korban apabila jenis delik yang digunakan adalah delik aduan.

Tentunya dengan berbagai problem hukum yang hadir tersebut, kajian dan analisis lebih mendalam dalam suatu penelitian asas legalitas dan *self plagiarism*: antinomi realitas empiris sebagai proyeksi pengaturan tindak pidana khusus di bidang hak cipta menjadi sesuatu yang penting. Mengingat, *self plagiarism* memiliki dampak yang berdasarkan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Agustus 1980 di Semarang, perbuatan tersebut

memenuhi standar dalam kriteria penentuan suatu perbuatan untuk diatur sebagai tindak pidana.

Plagiarisme kaitannya dengan problem hukum yang ditimbulkan, sejatinya telah diangkat dalam beberapa penelitian yang memiliki topik serupa dengan apa yang penulis kaji. Penelitian tersebut di antaranya dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang dengan judul “*Self-plagiarism* dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Prespektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa faktor utama plagiarisme di kalangan mahasiswa dan akademisi dipengaruhi oleh beban kerja dan kewajiban membuat karya ilmiah yang berdampak pada ketidak hati-hatian dalam mengolah sumber informasi, serta pengetahuan yang kurang mengenai HKI dan batasan-batasan dalam pengambilan dan pengutipan karya orang lain.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Hulman Panjaitan dengan judul “Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa bentuk sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku plagiarisme berupa pencabutan hak-hak tertentu, pidana penjara, dan pidana denda yang didasarkan atas ketentuan UUHC, Permendiknas 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas).

Serta penelitian karya Sapto Budoyo dkk, dengan judul “Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia”, yang menyimpulkan bahwa pengaturan plagiasi dengan merujuk UUHC dan Permendiknas 2010 dinilai belum efektif karena angka dari kasus plagiasi masih terhitung tinggi, dengan menggunakan data pada tahun 2013 di mana ada 808 kasus yang terjadi. Hal ini terjadi diakibatkan faktor pengawasan dalam pengutipan yang kurang. Sehingga, penggunaan *software* plagiasi seperti turnitin dan plagiarismchecker menjadi sesuatu yang penting sebagai solusi atas problem tersebut.

Meskipun terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas isu terkait, penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda dari karya-karya lain yang ada sebelumnya. **Pertama**, perbedaan dengan karya Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang terdeskripsi di mana fokus kajiannya adalah faktor, penentuan plagiarisme sebagai pelanggaran hak cipta, dan sanksi apa yang dapat diterapkan terhadap plagiator. Sementara dalam penelitian ini, kajian tidak difokuskan atas ketiga hal tersebut, melainkan pada standar doktrin dalam plagiarisme yang keliru dan tidak holistik dan berdampak pada aturan hukum (UUHC) dan penegakan hukum yang tidak memiliki dasar hukum subjektif (terjadi kekosongan hukum).

**Kedua**, perbedaan dengan karya Hulman Panjaitan yang memfokuskan kajian pada bentuk sanksi pidana plagiarisme dalam hukum positif. Sementara dalam penelitian ini, hemat penulis jurstru berpandangan sebaliknya di mana mekanisme hukum positif yang ada saat ini masih belum jelas dalam mengatur plagiarisme khususnya sebagai suatu tindak pidana.



**Ketiga**, perbedaan dengan karya Sapto Budoyo dkk, yang memfokuskan kajian pada deskripsi apakah pengaturan plagiarisi di Indonesia sudah cukup efektif. Sementara dalam penelitian ini, kajian bukan difokuskan untuk menilai efektifitas pengaturan terhadap jumlah kasus yang ditangani. Melainkan, fokus ditujukan untuk terlebih dahulu menyelesaikan problem hukum dalam norma/aturan mengenai plagiarisme yang akhirnya nanti dapat memberi solusi atas problem efektifitas pengaturan plagiarisme yang ditujukan untuk penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bertujuan menemukan pernyataan hukum tertentu atau analisis hukum dengan logika dan kedalaman yang lebih kompleks terkait dengan asas legalitas dan proyeksi pengaturan *self plagiarism* sebagai tindak pidana khusus hak cipta. Sebagai salah satu dari jenis penelitian hukum, tahapan dalam penelitian ini kirannya berlaku sama (universal) dengan penelitian lainnya di bidang hukum dengan tahap-tahap yang dimulai dari penjabaran argumentasi pemilihan tipe penelitian, data yang dicari, pendekatan dalam penelitian, cara pengumpulan data hingga analisis bahan hukum untuk penarikan kesimpulan. Selain itu, sebagai penelitian normatif, tentunya data yang dicari dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder ini nantinya akan terdiri dari bahan hukum yang mencakup “bahan hukum primer”, “bahan hukum sekunder”, dan “bahan hukum tertier.” Dengan dibarengi beberapa pendekatan diantaranya *statutory approach*, *conceptual approach*, *case approach*, dan *historical approach*.

Sehingga, penelitian normatif atau doktrinal yang berbasis kepustakaan ini berupaya untuk menemukan “satu jawaban yang tepat” atas masalah atau pertanyaan asas legalitas dan *self plagiarism*: antinomi realitas empiris sebagai proyeksi pengaturan tindak pidana khusus di bidang hak cipta, dengan upaya mensistematisasi proposisi hukum dan studi institusi hukum melalui penalaran hukum atau deduksi rasional.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### **Pengaturan *Self Plagiarism* Dalam Regulasi Hukum Indonesia Berdasarkan Optik Hukum Pidana**

Berangkat dari salah satu adagium usang yakni “*ad recte docendum oportet primum inquirere nomina, quia rerum cognition a nominibus rerum dependet*”. Yang berarti, agar dapat memahami sesuatu, perlu diketahui terlebih dahulu namanya, agar mendapatkan pengetahuan yang benar. Sehingga, untuk mendapatkan pengetahuan yang benar mengenai kajian perumusan masalah pertama ini perihal mekanisme pengaturan *self-plagiarism* dari optik hukum pidana, penting kiranya bagi penulis untuk mendeskripsikan beberapa hal yang terkait dengan plagiarisme dan *self-plagiarism* terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti menyimpulkan kajian yang terkait dengan perumusan masalah pertama ini

Plagiarisme dalam dimensi doktrin, memiliki pengertian yang berbeda-beda dari masing-masing pakar hukum. Namun, dalam kajian ini hemat penulis mengutip pendapat dari Burdine L.K yang mendefinisikan plagiarisme sebagai “perbuatan yang terjadi ketika seorang penulis dengan sengaja menggunakan karya orang lain tanpa mengakui atau memberikan penghargaan kepada penulis aslinya”. Dijelaskan lebih lanjut oleh Burdine bahwa plagiarisme tersebut dapat terjadi ketika dilakukan penyalinan langsung atau parafrase kata, ide, frasa, dan data yang diterbitkan sebelumnya tanpa menyebutkan sumber awalnya.

Dari pengertian di atas, selanjutnya melahirkan berbagai bentuk perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai jenis-jenis perbuatan plagiarisme. Merujuk pada iThenticate, paling tidak ada 10 (sepuluh) jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindakan plagiarisme, di antaranya:

1. *Complete plagiarism*

Merupakan plagiarisme dengan skenario ekstrem ketika seorang peneliti mengambil studi, manuskrip, atau karya dari peneliti lain dan menerbitkannya menjadi karya milik sendiri.

2. *Verbatim plagiarism*

Merupakan plagiarisme dengan menyalin kata-kata dan karya orang lain tanpa memberikan atribusi, lekukan, atau tanda kutip yang tepat.

3. *Unethical Collaboration*

Merupakan plagiarisme dengan menggunakan karya tulis, hasil dan ide yang merupakan hasil kolaborasi, tanpa menyebutkan sifat kolaboratif penelitian dan partisipan yang terlibat.

4. *Misleading Attribution*

Merupakan plagiarisme dengan memasukkan nama seseorang kedalam daftar penulis sementara diketahui orang tersebut tidak memiliki kontribusi dalam penulisan dan penerbitan karya.

5. *Replication*

Merupakan plagiarisme dengan pengajuan makalah ke beberapa publikasi, sehingga naskah yang sama diterbitkan lebih dari satu kali.

6. *Repetitive Research*

Merupakan plagiarisme dengan pengulangan data atau teks dari penelitian serupa dengan metodologi serupa dalam penelitian baru tanpa atribusi yang tepat.

7. *Paraphrasing*

Merupakan plagiarisme dengan mengambil tulisan orang lain dan mengubah kata-kata dalam tulisan tersebut sehingga membuatnya seolah sebuah ide atau bahkan sebuah penelitian asli penulis, sementara diketahui bahwa itu berasal dari sumber milik penulis lain yang tidak dikutip.

8. *Duplication*

Merupakan plagiarisme dengan menggunakan kembali karya dari studi dan makalah milik sendiri/pribadi yang sebelumnya telah diterbitkan tanpa atribusi.

9. *Invalid Source Attribution*



Merupakan plagiarisme ketika peneliti atau penulis mereferensikan sumber yang salah atau tidak ada.

10. *Secondary Source*

Merupakan plagiarisme ketika peneliti atau penulis menggunakan sumber sekunder (kutipan dari penulis lainnya) dengan tidak mencantumkan sumber primernya (tempat penulis aslinya mengutip).

Sedangkan, jika dilihat dari aspek niatnya, plagiarisme yang muncul dalam penulisan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

**Pertama**, plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate plagiarism*) untuk membajak karya orang lain, seperti membajak isi buku orang lain atau menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu.

**Kedua**, plagiarisme yang dilakukan dengan tidak sengaja (*accidental plagiarism*) disebabkan ketidaktahuan penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tata cara atau etika penulisan ilmiah.

Dari keseleruhan jenis perbuatan atau tindakan “menjiplak karya” yang dikualifikasikan sebagai jenis-jenis perbuatan plagiarism (kecuali jenis plagiarisme dalam poin 5 (*replication*), poin 6 (*repetitive research*), dan poin 8 (*duplication*)), standar utama untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan plagiarisme tersebut didasarkan atas parameter utama yakni plagiarisme terjadi ketika penelitian atau karya tulis milik orang lain atau penulis lain yang dijiplak/diplagiat.

Sementara diketahui bahwa dalam konteks doktrin suatu perbuatan untuk dianggap sebagai plagiarisme tidak hanya ditujukan terhadap perbuatan menjiplak atau mengambil karya orang lain. Melainkan, dalam tataran doktrin dikenal juga konsep yang terkait dengan daur ulang teks atau *self plagiarism*, yang didefinisikan sebagai “penggunaan kembali sejumlah karya sendiri dari makalah atau presentasi yang diterbitkan sebagai penelitian baru tanpa merujuk materi aslinya”. Dalam definisi lain *self-plagiarism* diartikan juga sebagai “*self-(or team) plagiarism without identification and acknowledgement* atau *self plagiarism* tanpa identifikasi dan pengakuan”.

Meskipun harus diakui bahwa dalam beberapa segmen diskusi, konsep *self-plagiarism* ini masih menimbulkan perdebatan terkait batas-batas apa yang dapat digunakan dari publikasi sebelumnya untuk dianggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan *self-plagiarism*. Bahkan dalam lapangan perdebatan lainnya *self-plagiarism* dianggap sebagai topik yang kontroversial. Perdebatan tersebut lahir disebabkan adanya anggapan bahwa “orang tidak dapat mencuri properti mereka sendiri, bahkan dalam kasus kekayaan intelektual”.

Namun hemat penulis, berangkat dari adagium “*Mihi lex esse von videtur, quae justa non fuerit*”, yang berarti bahwa sesuatu yang tidak adil maka ia bukanlah hukum. Maka tidak tepat dan tidak adil jika menganggap pengaturan atas *self-plagiarism* menjadi sesuatu yang tidak penting atau tidak perlu dimuat dalam suatu norma hukum khususnya hukum pidana hanya karena konsep tersebut

dianggap kontroversial dengan batasan-batasan yang belum diketahui untuk menilai suatu perbuatan agar dikualifikasikan sebagai *self-plagiarism*.

Mengingat jika merujuk pada regulasi yang ada saat ini, pengaturan atas suatu perbuatan plagiarisme hanya ditujukan ketika perbuatan menjiplak tersebut dilakukan atas karya milik orang lain sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Artinya, jika ketentuan dalam regulasi tersebut dikaji dengan metode argumentasi "*argumentum per-analogiam*" akan melahirkan suatu pertanyaan konseptual mengapa perbuatan menjiplak karya pribadi atau milik sendiri tidak dianggap sebagai tindakan plagiarisme.

Pertanyaan konseptual tersebut lahir atas dasar landasan filosofis dan tujuan dari dilarangnya tindakan plagiarisme yang dapat memberi keuntungan kepada pelaku plagiarisme (terhadap karya milik orang lain) berupa "nilai" atau "kredit poin" dari cara-cara yang tidak etis terhadap penerbitan suatu karya tulis atau karya ilmiah. Sementara di sisi lain diketahui bahwa dalam hal terjadinya *self-plagiarism* dampak atas larangan yang berupa perolehan "nilai" atau "kredit poin" dari cara-cara yang tidak etis terhadap penerbitan suatu karya tulis atau karya ilmiah juga dapat tercapai.

Contoh yang dapat diambil sebagai gambaran guna pemahaman yang lebih mendalam atas penjelasan di atas, kirannya dapat dijabarkan pada ilustrasi berikut. **Pertama**, ilustrasi plagiarisme yang dikenal dan diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek **A** adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi yang menerbitkan karya tulis ilmiah hasil penelitian di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 2 milik instansi pemerintahan dan berhasil mendapatkan kredit 25 poin atas penerbitan jurnal tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan. Dalam perjalanannya, ternyata diketahui bahwa jurnal yang diterbitkan oleh subjek **A** dan berhasil mendapatkan kredit poin tersebut adalah hasil penelitian milik orang lain yakni subjek **B**. Dari ilustrasi di atas, perbuatan subjek **A** memenuhi rumusan dalam Pasal 1 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010, sehingga perbuatan subjek **A** diakualifikasikan sebagai tindakan plagiarsime dan berdampak pada pemberian sanksi. Bahkan dalam konteks yang lebih serius, perbuatan subjek **A** berdasarkan "interpretasi sistematis atau logis" dapat diterapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC, sepanjang subjek **B** melakukan pengaduan atas perbuatan yang dilakukan oleh subjek **A**. Sehingga dapat ditegaskan bahwa perbuatan plagiarisme yang memberi keuntungan berupa "memperoleh kredit" atau "nilai" sebagaimana ilustrasi di atas, dalam regulasi hukum Indonesia hal tersebut diatur dan memberi dampak berupa sanksi etik (jika merujuk pada Permendiknas No. 17 Tahun 2010) dan sanksi pidana (jika merujuk pada UUHC).

**Kedua**, ilustrasi *self-plagiarism* yang tidak dikenal dan tidak diatur saat ini dalam regulasi hukum di Indonesia. Subjek **A** adalah seorang dosen dari salah satu perguruan tinggi yang menerbitkan karya tulis ilmiah hasil penelitian di salah satu jurnal terakreditasi Sinta 2 milik instansi pemerintahan dan berhasil mendapatkan kredit 25 poin atas penerbitan jurnal tersebut yang digunakan untuk keperluan dalam pengurusan kepangkatan. Dalam perjalanannya,

ternyata diketahui bahwa jurnal yang diterbitkan oleh subjek **A** dan berhasil mendapatkan kredit poin tersebut, sebelumnya telah diterbitkan juga pada jurnal lain dan berhasil mendapat kredit poin yang sama.

Dari ilustrasi di atas, perbuatan subjek **A** berdasarkan parameter regulasi hukum di Indonesia nyatanya tidak dapat diberikan sanksi (baik etik maupun pidana). Mengingat, jika merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Permendiknas No. 17 Tahun 2010, diketahui bahwa ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan atau terpenuhi ketika perbuatan memplagiasi atau menjiplak dilakukan terhadap karya milik orang lain, yang secara *expressive verbis* diatur bahwa:

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, **dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain** yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai

Ketidakmampuan regulasi hukum Indonesia dalam penerapan sanksi atas perbuatan plagiarisme terhadap subjek **A** pada ilustrasi ke-2 tersebut, hal ini kirannya sama jika penerapan hukum diupayakan dengan penggunaan ketentuan dalam Pasal 44 dan Ketentuan Pidana Pasal 112 UUHC. Mengingat, dalam UUHC sendiri terdapat konstruksi Pasal 120 UUHC yang memberlakukan seluruh ketentuan pidana dalam UUHC adalah delik yang bersifat aduan (*klacht delic*). Pemberlakuan delik yang bersifat aduan ini membawa konsekuensi yuridis bahwa delik pelanggaran hak cipta khususnya dalam kajian ini yang terkait dengan perbuatan atau tindakan plagiarisme, hanya dapat diproses ketika adanya pengaduan terlebih dahulu dari pihak korban.

Sementara diketahui bahwa subjek **A** pada poin ilustrasi ke-2 melakukan perbuatan atau tindakan plagiarisme yang ditujukan atas karya pribadi miliknya. Tentunya, hal ini melahirkan suatu dialektika tersendiri terkait dengan siapa yang menjadi korban atas perbuatan atau tindakan plagiarisme yang dilakukan oleh subjek **A** tersebut.

Dari kedua ilustrasi di atas ketika dihubungkan dengan fokus kajian dalam sub-bab ini terkait dengan pengaturan *self plagiarism* dalam regulasi hukum Indonesia berdasarkan optik hukum pidana, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. **Pertama**, pengaturan *self-plagiarism* dari optik hukum pidana Indonesia tidak diatur sama sekali karena keseluruhan aturan yang ada terkait perbuatan atau tindakan menjiplak dan memplagiasi suatu karya untuk dikategorikan sebagai plagiarisme masih meletakkan unsur atau parameter utama yang harus terpenuhi yakni unsur “karya milik orang lain”. Di mana, frasa “orang lain” tersebut berdasarkan “interpretasi gramatikal” memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”.

**Kedua**, *self-plagiarism* dari optik hukum pidana saat ini hanya memiliki pengertian yang terbatas pada aspek “*social definition of crime*” karena hanya terdapat pada tataran doktrin hukum pidana semata dan tidak terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana agar dapat dikualifikasikan sebagai pengertian yang bersifat yuridis atau “*legal definition of crime*”. Sehingga,

dengan tidak diaturnya perbuatan *self-plagiarism* dalam hukum pidana Indonesia, hal ini memberi konsekuensi yuridis bahwa ketika dalam perjalanannya terjadi tindakan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi untuk diartikan sebagai *self-plagiarism* dari sudut pandang doktrin hukum pidana, kepada pelakunya tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana atas tindakan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan secara ketat dengan 4 (empat) parameter utamanya sebagai standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

Dari kedua poin kesimpulan tersebut, tentunya masih melahirkan pertanyaan lanjutan yang penting untuk dikaji kaitannya dengan bagaimana tawaran proyeksi pengaturan *self-plagiarism* tersebut yang ditujukan selain untuk penerapan aturan pidana kepada pelakunya atas tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan disatu sisi, di sisi lainnya juga ditujukan sebagai solusi atas problem hukum atas ketiadaan aturan terkait *self-plagiarism* dalam hukum pidana di Indonesia yang dapat diterapkan dalam peraturan positif kaitannya dengan pelanggaran hak cipta. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan lanjutan tersebut hemat penulis mengkajinya pada sub-bab selanjutnya.

### **Proyeksi Pengaturan *Self Plagiarism* Sebagai Tindak Pidana Khusus Di Bidang Hak Cipta Pada Masa Mendatang**

*Self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa mekanisme pengaturannya belum dikenal atau tidak terdapat sama sekali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan kata lain, mekanisme pengaturan *self-plagiarism* saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori “*non-liquet*”.

Sementara diketahui bahwa dalam dimensi praktik-empiris, *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan menjiplak atau menduplikasi karya sendiri dengan tujuan untuk “memperoleh kredit” atau “nilai” memiliki dampak merugikan yang bahkan lebih besar apabila dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal saat ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Permendiknas No. 17 Tahun 2010 dan UUHC). Argumentasi penulis untuk menyatakan dampak dari *self-plagiarism* yang bersifat lebih besar jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal saat ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, paling tidak didasarkan atas 2 (dua) hal utama.

**Pertama**, *self-plagiarism* memiliki kerugian yang bersifat ganda jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia hanya akan “memperoleh kredit” atau “nilai” keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada pelakunya atas setiap karya yang dijiplak/diplagiat. Hal ini berbeda dengan *self-plagiarism* yang dapat

“memperoleh kredit” atau “nilai” sebanyak lebih dari 1 (satu) kali kepada pelakunya untuk setiap karya yang dijiplak/diplagiat, tergantung sebanyak apa pelaku melakukan duplikasi.

**Kedua**, *self- plagiarism* memiliki kerugian yang bersifat abstrak (tidak dapat diukur) jika dibandingkan dengan konsep plagiarisme yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Mengingat, plagiarisme yang umum dan diatur dalam regulasi hukum di Indonesia meletakkan posisi korban secara konkret yakni terhadap subjek yang karyanya diplagiasi. Hal ini berbeda dengan *self-plagiarism* yang sampai saat ini belum memiliki kejelasan pengaturan (abstrak) terhadap posisi korban dan subjek siapa atau seperti apa yang dirugikan atas tindakan tersebut.

Sehingga dengan pertimbangan atas dampak dari *self- plagiarism* sebagaimana yang dikemukakan di atas. Hemat penulis, memberikan proyeksi untuk mengatur perbuatan *self- plagiarism* tersebut sebagai suatu tindak pidana. Argumentasi ini penulis dasarkan atas “ajaran proporsionalitas dalam hukum pidana” dengan pertimbangan, bahwa jika plagiarisme dengan dampak yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan *self- plagiarism* saat ini diatur sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta. Maka, tidak adil kirannya jika *self- plagiarism* tidak turut pula diatur sebagai suatu tindak pidana khusus di bidang hak cipta mengingat dampaknya yang lebih besar apabila dibandingkan dengan plagiarisme itu sendiri.

Namun, untuk mengkualifikasikan perbuatan *self- plagiarism* sebagai suatu tindak pidana atau yang dalam dimensi doktrin diartikan sebagai “kriminalisasi”, tentunya ada beberapa hal yang harus ditegaskan oleh penulis di antaranya standarisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self- plagiarism* sebagai tindak pidana, parameter kriminalisasi kaitannya dengan *self- plagiarism*, parameter suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self- plagiarism*, serta bentuk proyeksi pengaturan *self- plagiarism* tersebut dalam hukum pidana positif yang keseluruhan atas masing-masing poin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Pertama**, standarisasi asas legalitas yang digunakan untuk mengkualifikasikan *self- plagiarism* sebagai tindak pidana. Syarat pertama dan yang paling utama untuk menindak suatu perbuatan tercela (tindak pidana), kirannya harus ada terlebih dahulu suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela (tindak pidana) dimaksud yang disertai dengan ancaman berupa sanksi terhadapnya. Argumnetasi tersebut, pada hakekatnya merupakan landasan pemikiran yang melatarbelakangi lahirnya asas legalitas dalam hukum pidana. Artinya, dalam konteks tindak pidana kaitannya dengan asas legalitas tersebut, mensyaratkan terikatnya hakim pada undang-undang dengan tujuan agar penegakan hukum pidana dijalankan menurut cara yang telah diatur sebelumnya.

Mengenai makna dan standarisasi yang terkandung dari asas legalitas ini, penulis merujuk pada apa yang diemukakan **Hiariej** dengan mengutip pendapat **Machteld Boot**, di antaranya:



**Pertama**, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

**Kedua**, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensinya dari makna ini mengharuskan semua ketentuan pidana termuat dalam undang-undang tertulis.

**Ketiga**, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege certa*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak bersifat multi tafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.

**Keempat**, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*. Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak memperbolehkan analogi.

Sehinga dari apa yang penulis uraikan di atas kaitannya dengan standarisasi asas legalitas tersebut, ketika dihubungkan dengan tujuan untuk mengkualifikasikan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana, kiranya dapat ditegaskan bahwa nantinya dalam konteks peraturan hukum pidana positif, perbuatan *self-plagiarism* hanya dapat diartikan atau dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang telah diatur dalam undang-undang pidana sebelumnya (*praevia*), pengaturan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana hanya terdapat dalam peraturan hukum pidana yang tertulis (*scripta*), norma yang memuat aturan terkait *self-plagiarism* dirumuskan secara jelas (*certa*) dan tidak boleh menganalogikan perbuatan lain untuk dianggap mencocoki rumusan tindak pidana *self-plagiarism* ketika perbuatan tersebut telah dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana (*stricta*).

**Kedua**, parameter kriminalisasi kaitannya dengan *self-plagiarism*. Suatu perbuatan yang akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, maka dibutuhkan adanya parameter untuk menilai apakah perbuatan tersebut layak atau tidak untuk dikriminalisasikan. Dalam kajian ini parameter kriminalisasi yang dijadikan sebagai patokan, merujuk pada standar yang diberikan dari hasil symposium hukum pidana yang sekaligus dihubungkan dengan penilaian atas perbuatan *self-plagiarism* tersebut, dengan kajian sebagai berikut.

**Pertama**, kriteria umum perbuatan tidak disukai atau dibenci masyarakat karena mendatangkan kerugian dan korban. Penentuan suatu perbuatan yang dilarang dan dijadikan sebagai tindak pidana, sejatinya merupakan pengertian yang ditujukan untuk menggambarkan maksud dari frasa kata kriminalisasi dalam teori-teori kebijakan hukum pidana. Apabila dihubungkan dengan perbuatan *self-plagiarism*, seyogyanya doktrin ini berlaku secara absolut mengingat dalam UUHC, sama sekali tidak mengatur dan memberi ancaman pidana bagi barang siapa atau setiap orang yang melakukan perbuatan *self-plagiarism* tersebut.



Dalam poin ini yang ingin ditegaskan oleh penulis kaitannya dengan *self-plagiarism* dan kriteria poin pertama tersebut, bahwa pada dasarnya perbuatan atau tindakan memplagiasi karya milik pribadi adalah perbuatan yang berdampak pada timbulnya kerugian berupa lahirnya para ilmuwan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya, dilakukan dengan cara mengambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya. Pada tataran yang lebih serius, dampak atas lahirnya ilmuwan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, akan memberi dampak juga terhadap mahasiswa yang dibimbing atau menimba ilmu dari ilmuwan-ilmuan tersebut apabila ilmuwan yang dimaksud adalah seorang pendidik. Pada akhirnya perbuatan *self-plagiarism* yang hanya menguntungkan diri pribadi seorang “duplikator” tersebut, akan memberi efek tidak saja pada dimensi pendidikan Indonesia, melainkan berdampak pula pada lahirnya korban berupa terciptanya generasi sumber daya manusia Indonesia yang tidak berkualitas.

Dalam lapangan dampak yang lainnya, perbuatan *self-plagiarism* tersebut juga melahirkan korban dan memberi efek sosial yang negatif pada lembaga penerbit tulisan atau karya ilmiah yang kehilangan integritas karena *labeling* yang dapat diberikan sebagai penerbit yang tidak berkualitas khususnya pada tahap *review* yang dilakukan karena meloloskan penerbitan atas suatu tulisan yang sama, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh lembaga penerbitan lainnya. Bahkan dalam kondisi yang demikian, lembaga penerbit tulisan atau karya ilmiah bukan saja dapat kehilangan integritas sebagaimana yang dimaksud di atas. Melainkan, hal ini dapat berdampak pada penurunan status penilaian (akreditasi) lembaga tersebut yang dianggap gagal dalam mengimplementasikan nilai etika dan kejujuran akademik.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, memenuhi konstruksi dalam kriteria poin pertama tersebut. Hal ini didasarkan bukan saja pada lahirnya kerugian dan korban sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Melainkan, sebagai suatu perbuatan yang melanggar etika dan kejujuran akademik, hipotesis penulis perbuatan *self-plagiarism* tersebut pastinya dibenci oleh masyarakat secara umum, khususnya pada tataran peneliti dan masyarakat akademik.

*Kedua*, kriteria perbandingan biaya dan hasil. *Self-plagiarism* sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada kajian sebelumnya, sekiranya hal tersebut tidak terlalu dianggap perlindungannya mengingat dampak yang diberikan tidak secara kasat mata dapat dilihat atau ditakar sebagaimana pelanggaran terhadap hak ekonomi yang terdapat di dalam UUHC. Apabila demikian, kiranya ada hal yang luput dipahami bahwa *self-plagiarism* sebagai pelanggaran hak moral, sejatinya memiliki nilai kerugian yang jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan.

Kerugian yang lebih besar sebagaimana penulis maksud di atas, paling tidak didasarkan selain *self-plagiarism* yang kerugiannya tidak dapat ditakar oleh nominal secara nyata. Hal lain yang juga harus diperhitungkan dari perbuatan

*self-plagiarism* adalah dampak terhadap lahirnya para ilmuan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistik karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya dilakukan dengan cara mengambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Tentunya, dengan dampak dan kerugian yang lebih besar tersebut kiranya tidak akan sebanding apabila ketentuan dalam perlindungan hak cipta yang terdapat di dalam UUHC, dilakukan perbaikan dan penambahan beberapa bentuk perbuatan baru yang penulis rekomendasikan dalam rangka mencegah dan menanggulangi kerugian tersebut. Sehingga, dengan penjelasan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa *self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, memenuhi standar dalam kriteria pada poin ini kaitannya dengan parameter yang ditekankan atas perbandingan biaya dan hasil yang ditimbulkan.

*Ketiga*, kriteria mengingat kemampuan aparat penegak hukum. *Self-plagiarism* sebagai suatu perbuatan yang akan diproyeksikan untuk kriminalisasi, kiranya perlu ditegaskan kembali oleh penulis bahwa hingga saat ini belum ada satupun kasus yang ditangani dengan penerapan hukumnya yang mengacu pada UUHC.

Hemat penulis, hal ini paling tidak disebabkan oleh beberapa faktor utama dengan salah satu yang paling berperan adalah kekosongan aturan hukum yang mengatur secara tegas untuk mengkualifikasikan perbuatan *self-plagiarism* sebagai suatu tindak pidana. Atas dasar tersebutlah, di dalam poin ini penulis mencoba untuk menawarkan beberapa hal utama.

*Tawaran pertama*, dalam pembentukan aturan di masa mendatang terhadap perbuatan *self-plagiarism*, kiranya frasa kata “plagiarisme” harus dicantumkan secara tegas dalam UUHC. *Tawaran kedua*, pengaturan mengenai jenis delik di dalam UUHC dirubah menjadi jenis delik biasa. Mengingat apabila jenis yang digunakan UUHC kedepannya adalah jenis delik biasa, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari hal tersebut diantaranya adanya peran aktif aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila mengetahui adanya perbuatan *self-plagiarism* tersebut disatu sisi, serta dapat melibatkan masyarakat secara langsung dalam hal membuat laporan atas terjadinya *self-plagiarism* tersebut di sisi lain.

Mengingat, dengan mengikut sertakan masyarakat untuk terlibat langsung dalam usaha penanggulangan *self-plagiarism* sebagai tindak pidana hak cipta, maka secara tidak langsung akan menjadi sarana preventif yang mengedukasi masyarakat mengenai betapa pentingnya penghargaan terhadap hak cipta yang memiliki pengaruh sentral tidak saja bagi pribadi pencipta/pemegang hak cipta, namun berpengaruh pula terhadap perekonomian negara. Sehingga, dengan model delik biasa ini nantinya selain bersifat “*hygiene criminal*” disatu sisi sebagai sarana pencegahan dan “*politik kriminal*” sebagai sarana penanggulangan yang lebih efektif di sisi lain, hal ini akan membawa pengaruh

terhadap perubahan paradigma pragmatis masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan karya cipta milik orang lain.

*Tawaran ketiga*, pasca kedua faktor di atas telah terpenuhi. Hal lain yang juga penting untuk diperhitungkan dalam rangka memenuhi kriteria poin ketiga ini dan tujuan pembentukan UUHC di masa mendatang, kiranya perlu untuk ditekankan pada pemberian sanksi pidana yang tegas kepada duplicator atau subjek yang melakukan *self-plagiarism*. Sehingga, dengan adanya sanksi yang tegas tersebut kiranya dapat menjadi solusi dari dua faktor yang turut menyumbang peran dari masifnya *self-plagiarism*, yakni faktor ketiadaan ketentuan pidana, dan faktor lahirnya anggapan bahwa “*self-plagiarism* bukanlah merupakan sesuatu yang dilindungi dengan hanya diatur pada 1 (satu) pasal yang mengancam perbuatan tersebut di dalam UUHC.”

Sehingga dari ketiga poin di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa pada poin kriteria ketiga ini yang terkait kemampuan aparat penegak hukum kiranya dapat teratasi apabila dalam pembentukan UUHC kedepannya hemat penulis mempertimbangkan apa yang menjadi poin masukan tersebut. Sehingga, kesan ketidakmampuan aparat penegak hukum sebagai argumentasi yang mengindikasikan penambahan beberapa bentuk-bentuk baru perbuatan plagiarisme di dalam aturan UUHC masa mendatang tidak lagi menjadi suatu masalah.

*Keempat*, kriteria perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa. Penjelasan pada kriteria ini yang ditujukan nuntuk menghubungkan perbuatan *self-plagiarism* dengan kriteria kriminalisasi berupa perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, kiranya akan dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa sejatinya yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Secara sederhana, cita-cita dari berdirinya Negara Indonesia kiranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) khususnya pada bagian pembukaan alenia ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....

Dari penggalan teks pembukaan UUD NRI 1945 alenia ke-4 (empat) tersebut, kiranya dipahami bahwa dari serangkaian cita-cita berdirinya Negara Indonesia salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam praktik kenegaraan, untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah melahirkan beberapa program dan terobosan salah satunya selain dengan pendidikan wajib 9 tahun, juga memberi relokasi 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara (APBN) yang ditujukan untuk memajukan pendidikan di Indonesia sebagai salah satu bentuk nyata pelaksanaan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut.

Namun kiranya dipahami bahwa selain dari program yang disebutkan di atas, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai cita-cita negara

hakekatnya tidak akan cukup dengan hal tersebut saja. Mengingat, dalam perjalannya ada banyak faktor yang mempengaruhi mengapa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat terhambat yang salah satunya dipengaruhi oleh perbuatan *self-plagiarism*. Argumentasi penulis yang menyatakan bahwa perbuatan *self-plagiarism* sebagai salah satu faktor penghambat cita-cita mencerdaskan bangsa Indonesia tersebut, paling tidak didasarkan pada dampak dari perbuatan tersebut yang kerugiannya tidak dapat ditakar oleh nominal secara nyata yang pada gilirannya nanti berdampak pula terhadap lahirnya para ilmuwan-ilmuan Indonesia yang hanya memiliki gelar tanpa dibarengi pengetahuan yang holistic karena mental yang terbentuk untuk menghasilkan suatu karya dilakukan dengan cara megambil atau menduplikasi ide dan karya yang sudah dipublikasi sebelumnya.

Sehingga, dengan penjelasan di atas kirannya dapat disimpulkan bahwa perbuatan *self-plagiarism* sejatinya memenuhi standar dalam kriteria pada poin ini sebagai perbuatan menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga perlu kirannya diatur dalam suatu regulasi yang tegas dan terperinci. Sehingga dari keseluruhan kriteria dan penjelasan atas masing-masing kriteria tersebut di atas yang oleh penulis dijadikan sebagai parameter kriminalisasi, kirannya dapat disimpulkan bahwa perbuatan *self-plagiarism* memenuhi standar untuk dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Namun, kendatipun demikian hemat penulis untuk memenuhi kualifikasi *certa* dan *strcita* dalam asas legalitas kaitannya dengan perbuatan *self-plagiarism* tersebut, penting kirannya untuk menguraikan pula terkait dengan batasan-batasan yang dapat menentukan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada poin sub-bab selanjutnya.

**Ketiga**, parameter suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism*. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin kajian sebelumnya bahwa pengaturan *self-plagiarism* saat ini dalam konteks hukum positif Indonesia masuk pada kategori "*non-liquet*". Salah satu penyebab utama dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan kekosongan hukum aturan mengenai *self-plagiarism* tersebut, disebabkan konsep *self-plagiarism* ini masih menimbulkan perdebatan terkait batas-batas apa yang dapat digunakan dari publikasi sebelumnya untuk dianggap bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindakan *self-plagiarism*. Untuk itu, hemat penulis dalam poin kajian ini mencoba untuk merumuskan parameter apa saja yang dapat menentukan sekaligus menjadi batasan suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism*, yang nantinya akan ditujukan pula sebagai salah satu bagian dari proyeksi kriminalisasi terhadap perbuatan *self-plagiarism* tersebut.

Dari berbagai bentuk *self-plagiarism* yang ada dan dikenal dalam konteks doktrin hukum saat ini, hemat penulis hanya akan memasukan beberapa parameter utama *self-plagiarism* tersebut yang akan diproyeksikan dalam pembentukan UUHC di masa mendatang, di antaranya yakni:

*Pertama, Redundant and Duplicate (Dual) Publications.* Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah ketika penulis melakukan penerbitan terhadap dua karya yang sama di 2 (dua) atau lebih penerbit (*dual/duplicate*

*publications*). Termasuk dalam bentuk perbuatan ini adalah menggunakan kembali sebagian dari data yang diterbitkan sebelumnya dalam publikasi baru (*redundant publications*).

*Kedua, Data Fragmentation (Salami Slicing)*. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah menerbitkan karya ilmiah atau tulisan dengan cara membagi berbagai data (dipecah/dipisah) menjadi bagian-bagian kecil untuk diterbitkan secara terpisah, sementara diketahui bahwa data tersebut berasal dari 1 (satu) orang dengan 1 (satu) penelitian yang sama.

*Ketiga, Text recycling*. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah daur ulang teks atau penyalinan bagian dari karya seseorang yang diterbitkan sebelumnya, terutama ketika studi mencakup "metodologi yang hampir identik, ulasan literatur, diskusi, dan materi tekstual serupa atau identik lainnya". Ini dapat didefinisikan secara sederhana sebagai penggunaan kembali bagian teks oleh penulis yang telah muncul sebelumnya dalam karya lain.

*Keempat, Copyright Infringement*. Dalam jenis ini, yang termasuk perbuatan *self-plagiarism* adalah bentuk penerbitan karya milik pribadi dengan cara menduplikat, baik dengan metode *,redundant and duplicate (dual) publications, data fragmentation (salami slicing),* maupun *text recycling,* yang diketahui bahwa hak cipta atas karya pribadi dari subjek tersebut (termasuk hak reproduksi) berada pada penerbit.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tawaran proyeksi kriminalisasi suatu perbuatan untuk dianggap sebagai *self-plagiarism* pada UUHC di masa mendatang, Batasan-batasan atas perbuatan tersebut terdiri dari *,redundant and duplicate (dual) publications, data fragmentation (salami slicing), text recycling,* dan *copyright infringement*.

**Keempat,** proyeksi pengaturan *self- plagiarism* dalam hukum pidana positif. Hemat penulis, bentuk proyeksi atas tawaran pengaturan *self- plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak cipta yang nantinya termuat dalam UUHC, terdiri atas beberapa poin utama sebagai berikut. *Pertama,* permusan aturan baru yang akan diterapkan di masa mendatang dengan mekanisme *penal reform* atau reformulasi total pada tahap formulasi kebijakan hukum pidana. Dalam poin pertama ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam mekanisme pembentukan aturan terkait dengan *self- plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak cipta, hal ini dilakukan bukan dengan mekanisme reformulasi parsial atau merubah dan menambah beberapa aturan dan ketentuan baru pada uu sebelumnya yakni UUHC, melainkan dengan cara reformulasi total.

Argumentasi penulis untuk menyarankan hal tersebut paling tidak di dasarkan pada kondisi perubahan dinamika masyarakat yang ada saat ini, kirannya ketentuan yang terdapat di dalam UUHC sudah lebih dari 50% tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Artinya, hal ini tidak saja berlaku pada perbuatan *self-plagiarism* semata melainkan meliputi pula beberapa bentuk perbuatan lain yang diartikan sebagai pelanggaran hak cipta.



*Kedua*, penambahan beberapa rumusan yang terkait dengan sanksi pidana dan bentuk-bentuk baru perbuatan plagiarisme pada aturan yang akan dibentuk. Penjelasan mengenai poin ini yang terkait dengan penambahan rumusan sanksi pidana, hemat penulis hal ini ditujukan untuk memberi rekomendasi dan masukan agar dalam aturan yang dibentuk nantinya sanksi atas perbuatan *self-plagiarism* sebagai dengan ancaman pidananya tidak saja dirumuskan pada satu pasal sebagaimana yang terdapat di dalam UUHC. Melainkan, hal ini nantinya harus dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan beberapa ancaman pidana yang terdiri dari beberapa pasal sebagai alternatif ketika satu rumusan sanksi tidak dapat diterapkan kepada duplikator.

Sedangkan, untuk penambahan bentuk-bentuk baru perbuatan plagiarisme tersebut, penulis memberi rekomendasi untuk menambah bentuk plagiarisme yang terkait dengan *self-plagiarism* dengan batasan-batasan atas perbuatan tersebut yang terdiri dari *redundant and duplicate (dual) publications*, *data fragmentation (salami slicing)*, *text recycling*, dan *copyright infringement*.

*Ketiga*, perubahan jenis delik dalam rangka harmonisasi aturan dan penyelesaian beberapa faktor-faktor utama yang melandasi terjadinya *self-plagiarism*. Penjelasan mengenai poin ini yang terkait dengan perubahan jenis delik, kiranya penulis fokuskan pada ketentuan yang terdapat di dalam UUHC agar jenis delik aduan yang ada saat ini dirubah dengan jenis delik biasa. Hal ini, selain dapat membantu aparat penegak hukum dalam proses pengusutan kasus *self-plagiarism* tanpa harus melalui rentetan fase yang rumit sehingga menghilangkan peran aktivnya. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan dengan dirumuskannya jenis delik menjadi delik biasa akan memberi solusi dari faktor utama perbuatan *self-plagiarism* yang terkait dengan kesulitan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perbuatan *self-plagiarism* tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang terkait dengan penulisan ini, diantaranya:

**Pertama**, pengaturan *self-plagiarism* dari optic hukum pidana Indonesia tidak diatur sama sekali karena keseluruhan aturan yang ada terkait perbuatan atau tindakan menjiplak dan memplagiasi suatu karya untuk dikategorikan sebagai plagiarisme masih meletakkan unsur atau parameter utama yang harus terpenuhi yakni unsur karya milik orang lain. Di mana, frasa “orang lain” tersebut berdasarkan interpretasi gramatikal memiliki arti “manusia yang berbeda atau tidak sama”. Selain itu, *self-plagiarism* dari optic hukum pidana saat ini hanya memiliki pengertian yang terbatas pada aspek “*social definition of crime*” karena hanya terdapat pada tataran doktrin hukum pidana semata dan tidak terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana agar dapat dikualifikasikan sebagai pengertian yang bersifat yuridis atau “*legal definition of crime*”. Sehingga, dengan tidak diaturnya perbuatan *self-plagiarism* dalam hukum pidana Indonesia, hal ini memberi konsekuensi yuridis bahwa ketika



dalam perjalanannya terjadi tindakan atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi untuk diartikan sebagai *self-plagiarism* dari sudut pandang doktrin hukum pidana, kepada pelakunya tidak dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana atas tindakan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas legalitas masih diberlakukan secara ketat dengan 4 (empat) parameter utamanya sebagai standarisasi pemberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana nasional.

**Kedua**, atas dasar pertimbangan dampak dari *self- plagiarism*, hemat penulis memberikan proyeksi untuk mengatur perbuatan *self- plagiarism* tersebut sebagai suatu tindak pidana dengan batasan-batasan perbuatan yang terdiri dari *redundant and duplicate (dual) publications*, *data fragmentation (salami slicing)*, *text recycling*, dan *copyright infringement*. Nantinya, proyeksi atas tawaran pengaturan *self- plagiarism* sebagai tindak pidana khusus di bidang hak tersebut dilakukan dengan mekanisme reformulasi toral terhadap ketentuan dalam UUHC.

**Daftar Pustaka**

- Black Law Dictionary: Edisi ke-8 tahun 2004.
- Burdine LK, et al, Text recycling: Self-plagiarism in scientific writing, *International Journal of Women's Dermatology* (2018), P. 2
- Dani Krisnawati, Eddy O.S Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus (Cetakan 1)*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, hlm. 16-17.
- David Hardiago. (2020). Delik Politik Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 908-925. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2859>, p. 909.
- Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- , 2018, *Bahan Ajar Pengantar Teori Dan Filsafat Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- , 2018, *Materi Kuliah Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ermis Suryana, Self Efficacy dan Plagiarisme di perguruan Tinggi, *Tadrib*, Vol. II No. 2, 2016, hlm. 6
- Hari Sutra Disemadi dan Cindy Kang, *Self-plagiarism dalam Dunia Akademik Ditinjau dari Prespektif Pengaturan Hak Cipta di Indonesia*, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 Nomor: 2, Juni 2021, hlm. 1-9. DOI: 10.33087/legalitas.v3i1.263.
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika: Edisi Revisi*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 22.
- Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana Plagiarisme Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 3 Nomor: 2, Agustus 2017, hlm. 551-557.
- iThenticate, <https://www.ithenticate.com/resources/reports/decoding-plagiarism-and-attribution>, diakses pada 24 September 2022.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya*

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia,, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 46.

Jagokata: <https://jagokata.com/arti-kata/orang.html>, diakses pada 24 September 2022.

KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru Indonesia

Langdon-Neuner, E. (2008). Publication More than Once: Duplicate Publication and Reuse of Text (Editorial). *The Journal of Tehran University Heart Center*, 3(1), 1-4.

Mohammad Ibraheem Ahmad & Dalia Mahfouz Sweed, Duplicate Publication, Divided Publication, Text Recycling, and Copyright Infringement: What Do's and What Don'ts to Avoid Self-Plagiarism, *Journal of Distance Learning and Open Learning*, Vol. 6, Issue 10, 2018, hlm. 153-159

Maria SW. Suwardjono, 2014, Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Moskovitz, Cary. "Text recycling in health sciences research literature: a rhetorical perspective." *Research integrity and peer review* 2.1 (2017): 1-7.

Peeran, S. W., Ahmed, A. M., Mugarbi, M. H. and Peeran S. A. (2013). Simple steps to avoid plagiarism and improve scientific writing. *Libyan J Med.*, 8, 1-2.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Roig, M. (2011). Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing.

Salim Ibrahim Ali dkk, Legal Research of Doctrinal and Non-Doctrinal, *International Journal of Trend in Research and Development*, Volume 4 (1) May 2017, hlm. 493.

Sapto Budoyo, Toebagus Galang, Wahyu Timur, Haryono, *Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi Di Indonesia*, *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 1 Nomor: 2, Tahun 2018, hlm. 10-22.

- Scanlon, P. M. (2007). *Song from myself: An anatomy of self plagiarism*.  
Plagiary: Cross-Disciplinary Studies in Plagiarism, Fabrication, and Falsification, 57.
- Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, Diterjemahkan oleh J.E Sahetapy, 2011,  
Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Schultz, D. M., Rauber, R. M., & Heideman, K. F. (2015). AMS Policy on  
Plagiarism and Self-Plagiarism (Editorial). *Journal of Climate*, 28 (3),  
909-910.
- Soedikno Mertokusumo, 20101, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty,  
Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*,  
Rajawali Pers, Jakarta.
- Supriyadi, 2018, *Bahan Ajar Mata Kuliah Kebijakan Hukum Pidana: Penal  
Reform*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Syafrinaldi, 2021, *Perlindungan Hukum Hak Cipta vs Plagiarisme Menurut UU  
No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana*, Penelitian Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,.  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Wen Yau Cathy Lin, *Self-plagiarism in academic journal articles: from the  
perspectives of international editors-in-chief in editorial and COPE case*,  
Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary 2020.
- Wulan, E. R., & Kuswanto, H. (2020). *Kajian Yuridis Pasal 120 Undang-Undang  
Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Delik Aduan Pada  
Pelanggaran Hak Cipta*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 4(2),  
151-170.
- Yuehong Zhang, *Against plagiarism: a guide for editors and authors* (Dordrecht:  
Springer, 2016).
- Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum:  
Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Rob & White  
Publishing, Indonesia.

**.Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Penegakan Hukum Dan Pengawasan Terhadap Kewajiban Korporasi Reklamasi Pasca Tambang

Elviandri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, [Indonesia](https://www.umkt.ac.id). E-mail: [ee701@umkt.ac.id](mailto:ee701@umkt.ac.id).

**Abstract:** *This study aims to analyze law enforcement and supervision of corporate post-mining reclamation obligations as well as to find an effective model of law enforcement and supervision of corporations in post-mining reclamation implementation. The research method used is normative juridical research. The results of the study show that law enforcement for corporations that do not carry out post-mining reclamation starting from Administrative Law, Civil Law and Criminal Law as a form of legal consequences for not carrying out an obligation is a repressive effort on a problem, because sanctions are one of the legal consequences that coercive when an obligation that has been mandated by a regulation is not carried out. In relation to the implementation of post-mining land reclamation activities as part of the process of utilizing natural resources, the sanction that can be applied is the obligation to pay fines to community mining business actors if the post-mining land reclamation activities are not carried out as planned. Giving the obligation to pay fines to these business actors does not eliminate the obligation of smallholder mining businesses and local governments to restore post-mining environmental damage by providing the lack of funds needed by third parties. This aims to provide a deterrent effect to other smallholder mining business actors so that post-mining environmental damage does not occur again. An effective monitoring model for corporations in the implementation of post-mining reclamation which is the offer of this research, there are two efforts that can be carried out. First, the need to establish an integrated environmental licensing system like in the Netherlands to facilitate the implementation of coordination, as well as optimal supervision, so that cooperative actions mutually support each other to achieve harmony in the end will result in good cooperation between all parties, according to the principle of coordination. An integrated environmental licensing system is expected to increase efficiency in terms of time and cost. Second, the need for community involvement, especially around the mine which is directly affected by the mining business or through Non-Governmental Organizations (NGOs), universities/research institutions and the community also have complementary roles to each other, to establish partnerships to play a role in carrying out social supervision, in the form of providing advice, suggestions and concern for the environment.*

**Keywords:** Reclamation, Monitoring, Environment.

---

## 5. Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara". Sumber daya alam tersebut harus memperhatikan kondisi lingkungan sosial disekitarnya. Salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan tersebut yaitu batubara. Dalam sebuah proses pengambangannya memiliki beberapa proses dan prosedur yang sangat panjang yang dinamakan dengan kegiatan pertambangan. Namun pada kenyataannya kegiatan pertambangan yang kekayaannya dikuasai oleh negara tidak hanya memiliki peran yang menguntungkan saja, tapi juga sebagai faktor perusak lingkungan yang sangat berpotensi besar terhadap lingkungan disekitar pertambangan tersebut.(Alkad dkk, 2018) Ada adagium yang menyatakan



“tiada pertambangan yang tidak merusak lingkungan”. Banyaknya kasus lingkungan beserta akibatnya yang terjadi diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, membuktikan bahwa apa yang diperingatkan oleh Rachel Carson pada tahun 1962 dalam bukunya “*The Silent Spring*”, menjadi kenyataan. (Sundari, 2000) Terlepas dari banyaknya pro dan kontra terhadap pernyataan tersebut, buku carson telah membuka mata, pemikiran, serta perhatian masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan. Vittachi bahkan berpendapat, bahwa peringatan Rachel Carson dalam bukunya tersebut merupakan pemikiran yang pertama kali menyadarkan manusia mengenali lingkungan hidup.(Carson,1990)

Untuk mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut, Pemerintah telah mengatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf n Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, yaitu adanya kewajiban pemohon IUP Ekplorasi untuk membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Selanjutnya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi sebagai lanjutan dari Pasal 99 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemeintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. (UU No. 03, 2020).

Demi terlaksana suatu kegiatan reklamasi dan pascatambang oleh perusahaan tambang, sangat penting untuk dilakukannya suatu penegakan hukum oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga pengelolaan pertambangan dapat menghasilkan dampak yang positif salah satunya memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Hayati, 2015).

NO	Perusahaan	Lokasi
1	PT. Kitadin	Desa Bangun Rejo Kec. Tenggarong Seberang
2	PT. Bara Sigi Mining (BSM)	Desa Sebulu Modern, RT 14 (jalan poros Tenggarong- Sebulu), Kecamatan Sebulu
3	PT. Muliana Jaya	Kelurahan Jawa RT. 4 Kecamatan Sangasanga.
4	PT. Multi Harapan Utama (MHU)	RT 3, Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong
5	KSU Wijaya Kusuma	Desa Sumber sari Kec. sebulu
6	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang
7	PT. Bukit Baiduri Energi	Desa Bukit Raya RT. 19 Kec. Tenggarong Seberang
8	PT. Kitadin	Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara

9	PT. Insani Bara Perkasa	KM. 9, RT 18, Desa Purwajaya, Kec. Loa Janan
10	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
11	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
12	PT. Hymco Coal	Sungai Kerbau Kec. Sambutan
13	PT. Panca Prima Mining	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2
14	PT. Panca Prima Mining/ PD. PAU	Sambutan Idaman Permai, Pelita 2 Samarinda
15	PT. Insani Bara Perkasa	Blok B RT.20, Simpang Pasir, Palaran
16	Tak teridentifikasi	Sambutan, Pelita 4, Handil Kopi, Blok L No 4
17	PT. Energi Cahaya Industritama	Kel. Rawa Makmur Kec. Palaran
18	PT. Graha Benua Etam	Sempaja, Samarinda
19	PT. Cahaya Energi Mandiri	Sambutan, Samarinda
20	PT. Lanna Harita Indonesia	Sungai Siring, Samarinda
21	PT. Transisi Energi satunama	Lok Bahu, Samarinda
22	CV. Atap Tri Utama	Bantuas, Palaran Samarinda
23	CV. Panca Bara Sejahtera	Samarinda Ulu
24	PT. Insani Bara Perkasa	Palaran, Samarinda
25	PT. Bumi Energi Kaltim	Buluminung, Penajam Paser Utara

Tabel 1  
Data Perusahaan Di Kaltim yang Belum Melaksanakan Reklamasi  
(Kompas, 2016)

Diantara Koporasi yang merusak lingkungan sebagai akibat kegiatan suatu pertambangan yang terbuka lebar tanpa reklamasi maupun telah ada upaya reklamasi namun belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai berikut:

Meskipun sudah diatur dalam undang-undang secara tegas mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pascatambang, tingkat keberhasilannya masih terbilang rendah, karena banyaknya perusahaan meninggalkan lubang bekas galian tambang yang dibiarkan sengaja terbuka. Tetapi perusahaan tambang besar/legal umumnya mempunyai komitmen yang sangat baik dalam melaksanakan kegiatan reklamasi. Namun terdapat juga beberapa perusahaan kecil atau tambang ilegal yang tidak memiliki komitmen terhadap lingkungan sehingga setelah melakukan galian tambang dibiarkan begitu saja yang membuat lubang bekas tambang.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap pelaksanaan reklamasi dan pascatambang membuat beberapa perusahaan batubara merasa tidak perlu mematuhi peraturan yang berlaku dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan menerbitkan ketentuan hukum yang mengikat para pemegang IUP untuk bertanggung jawab secara langsung dalam melakukan reklamasi pascatambang melalui pembinaan. (Linanda & Mukti, 2016)

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi, tetapi reklamasi yang dilakukan juga harus wajib memiliki prinsip perlindungan dan pengeloaan hidup serta keselamatan kerja sehingga bekas galian tambang yang ditinggalkan dapat digunakan kembali sesuai dengan sebagaimana mestinya. (Kuluq, 2020)

## 6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaan penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal), karena memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal norma (*black letter law*) pada tingkat aplikasi (*professional constituency*), atau pada tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal theory), ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (*legal philosophy*) sebagai *academic constituency*. (Shaleh & Elviandri, 2022)

### 2. Sumber Bahan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen, jurnal, data elektronik serta hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen, jurnal, data elektronik serta berbagai artikel yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum tersier, berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengolahan data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

### 3. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) diolah dengan cara editing yakni data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan, baik dengan cara mencatat atau merekam, di edit terlebih dahulu guna

mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah sesuai dan lengkap, atau masih belum lengkap. Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut kemudian diolah dan dianalisis, dengan menggunakan analisis secara kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian. Analisis kualitatif ini bersifat deskriptif yakni suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. (Ali, 2011)

## 7. Hasil dan Pembahasan

### A. Penegakan Hukum dan Pengawasan Terhadap Kewajiban Korporasi Reklamasi Pasca Tambang

Penegakan hukum sesungguhnya merupakan upaya mendekatkan antara ide yang bersifat abstrak dengan kenyataannya. Kedalam hal yang bersifat abstrak itu dapat digolongkan tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial adalah unsur-unsur yang harus masuk dalam kerangka penegakan hukum. Suatu usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri merupakan diskresi yang menyangkut perilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi (rohani), untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional. Penegakan hukum biasa disebut oleh berbagai kalangan dalam bahasa Inggris, yaitu *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah penegakan banyak dipahami masyarakat umum selalu dilakukan dengan force, pendapat itu bermula pada anggapan bahwa penegakan itu dalam konteks hukum pidana saja. Presepsi ini tidak dapat dipersalahkan, tetapi tidak dapat juga dibenarkan sepenuhnya, karena pada tataran realitas, penegakan hukum hanya bersandar pada teks formal hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, di mana ketika teks diformalkan, maka teks akan terlihat oleh pakem-pakem dalam bahasa suatu sistem.

Penegakan hukum dalam konteks lebih luas, masih ada pejabat negara yang peran dan fungsinya sebagai penegak hukum, yaitu pejabat administrasi. Sejalan dengan itu, bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks hukum pertambangan, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena didalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

#### 1. Penegakan Hukum Administrasi

Salah satu hal yang paling penting dalam usaha perbaikan tata kelola pertambangan mineral dan batubara di Indonesia adalah mengenai sejauh mana ketaatan pemegang IUP/IUPK untuk melaksanakan kegiatan reklamasi

dan pascatambang. Tidak berjalan optimal disebabkan kegiatan pertambangan telah selesai dilakukan, sehingga tidak berdampak pada upaya kepatuhan perusahaan pertambangan yang memegang IUP atau IUPK. Olehnya itu sebagai upaya meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang, sebagaimana diatur pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban bagi para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang tersebut juga menjadi hal yang seharusnya termuat dalam IUP atau IUPK yang akan diterbitkan. Kemudian dalam pengaturan sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, terdapat mengenai pemberi sanksi dan jenis sanksi.

Perubahan pemberian sanksi tersebut mengambil kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sehingga konsekuensinya kewenangan dalam memberikan sanksi itupun hanya dapat diberikan oleh Menteri. Sehingga tidak ada lagi second line enforcement (penegakan hukum lini kedua), apabila pemerintah daerah tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 151 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan adanya penarikan kewenangan memberikan sanksi tersebut, membuat warga masyarakat yang dirugikan sulit mengakses keadilan, karena untuk membuat dan mengajukan pelaporan atau pengaduan pelanggaran masyarakat menjadi berjarak, berbelitbelit, yang awalnya dapat melalui kepada pemerintah daerah di wilayahnya menjadi kepada Menteri di Pemerintah Pusat sehingga masyarakat menjadi terbatas dan agak sulit untuk memberikan laporan atau mengadukan terjadinya pelanggaran yang adadi wilayahnya. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengatur dengan mewajibkan para pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Olehnya itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 99 ayat (1) jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur rencana kegiatan reklamasi dan pasca tambang, wajib mengantongi dan memenuhi persyaratan sebelum mengajukan IUP atau IUPK.

Akan tetapi, terhadap pelanggaran kewajiban pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang tersebut hanya dapat diikuti dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin. Namun pada akhirnya dikenakan sanksi administratif ini. Pelaksanaan penegakan hukum administrasi lebih bersifat preventif dalam rangka mendorong pelaku usaha pertambangan untuk menaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin yang dalam hal ini adalah IUP, IPR dan IUPK. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum administrasi sering pula dilakukan melalui pendekatan-pendekatan negosiasi, persuasi, dan supervisi agar peraturan hukum atau syarat-syarat izin ditaati. Artinya, pihak pertama dan pihak utama dalam penegakan hukum administrasi adalah pejabat administrasi yang mengeluarkan izin. Secara teori hal itu dapat dipahami, karena pejabat administrasi negara yang mengeluarkan izin seyogyanya lebih mengetahui, apakah kegiatan itu memiliki izin atau tidak, atau apakah pemegang izin yang dikeluarkannya melanggar rambu-rambu yang tertuang dalam izin atau sebaliknya malah dilanggar.

Penegakan hukum administrasi sesuai fungsinya bersifat preventif, maka penerapan instrumen administrasi terutama dimaksudkan untuk pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan atau dengan kata lain ditunjukkan kepada perbuatannya. Karena esensi penegakan hukum melalui instrumen hukum administratif bertujuan agar tindakan atau pengabaian yang sifatnya melanggar hukum atau tidak mematuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam izin. Dengan demikian, perbuatan tersebut harus segera dihentikan dan segera mematuhi dengan cara melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dimaksud. Artinya, simpul penegakan hukum administrasi adalah pada objek perbuatannya, dan wewenang untuk menekan penerima izin mematuhi ketentuan atau persyaratan yang tertuan dalam izin yang dimaksud adalah paksaan administratif. Selain kewenangan paksaan, hukum administratif mengenal apa yang disebut sanksi administratif lainnya, yaitu penutupan perusahaan, uang paksaan, dan penarikan izin.

Berkaitan dengan penerapan instrumen administratif dalam konteks penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan, pemerintah mempunyai kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan, yang otoritasnya dilaksanakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Kewenangan pemerintah dalam hal pembinaan diatur dalam Pasal 139 Undang-undang Minerba:

- a. Pemberian pedoman standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

## 2. Penegakan Hukum Perdata

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan diperadilan umum untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkunganlingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. Pendapat lain yang lebih tegas mengenai pengertian hukum lingkungan keperdataan dikemukakan Siti Sundari Rangkuti, bahwa hukum lingkungan keperdataan terutama mengatur perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan akibat perbuatan pencemar yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.

Perbuatan melanggar hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum



dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Penggantian kerugian sebagaimana akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya dalam praktik penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum pelaku. Dalam prose penegakan aturan ketentuan keperdataan, perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan KUHPerduta adalah dua jenis kewajiban, kewajiban kontraktual dan pertanggungjawaban untuk kegiatan illegal perbuatan melawan hukum.

Perbedaan antara kewajiban kontraktual dan pertanggungjawaban untuk kegiatan illegal perbuatan melawan hukum terletak pada hubungan hukum atau hubungan kontrak non-kontrak. Jika ada kesepakatan, kewajiban adalah kewajiban kontraktual. Sebaliknya, jika tidak tercapai kesepakatan, tetapi salah satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang menyebabkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPPLH) dalam Bab XIII Pasal 84 sampai dengan Pasal 93. Aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa baik berdasarkan kesepakatan para pihak maupun menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Gugatan melalui jalur litigasi (gugatan pengadilan) baru dapat ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berhasil dilakukan.

Menurut Muhammad Akib dalam bukunya berpendapat, bahwa hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, dan badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jika hak-hak keperdataan ini dirugikan oleh salah satu pihak, misalnya karena terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan, maka dalam upaya perlindungan hukumnya digunakan sarana hukum lingkungan keperdataan. Perlindungan lingkungan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diberikan dengan cara memberikan hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atau tindakan pemulihan lingkungan terhadap pencemar. Melalui proses hukum perdata pada kenyataannya kurang begitu disenangi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Padahal menurut hukum ruang penegakan hukum perdata adalah menjadi salah satu instrument proses penegakan hukum yang mengatur hal-hal khusus yang berkaitan dengan sengketa keperdataan secara formal harus melalui peradilan perdata disamping menggunakan jalur arbitrase. Dalam pembahasan sengketa perdata dibidang pertambangan lazimnya hanya berkaitan dengan sengketa perdata antara warga masyarakat dengan pelaku usaha tambang Proses hukum perdata secara nyata kurang diminati atau disenangi oleh masyarakat di negara kita, padahal secara yuridis, ruang penegakan hukum perdata adalah

salah satu instrumen penegakan hukum yang mengatur bahwa khusus yang berkaitan dengan materi keperdataan secara formal harus melalui proses peradilan perdata disamping melalui abritase.

Selain proses peradilan perdata yang memakan waktu, tenaga, biaya, hal yang harus disadari bahwa sengketa perdata dalam konteks perusahaan pertambangan di negara kita yang marak terjadi saat ini adalah sengketa antara pemilik lahan dengan pelaku usaha pertambangan. Menyadari akan hal tersebut dalam konteks sengketa perdata, sebagaimana diuraikan di atas, terdapat dua kecenderungan. Pertama, di satu pihak, masyarakat setempat sebagai pemilik lahan cenderung menjadi korban. Kedua, pelaku usaha pertambangan cenderung lebih senang memakai jalur perdata karena dengan berbagai kekuatannya meskipun sengketa pengadilan berlangsung, pelaku usaha masih dapat melakukan kegiatan penambangannya dengan tenang.

Secara teoritis, penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kerugian yang bersifat aktual dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat aktual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil maupun immateriil. Kerugian ini didasarkan pada halhal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat di masa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul di masa mendatang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari pihak pelaku. Ganti kerugian di masa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan di masa mendatang akan terjadi secara nyata.

Penggunaan hukum perdata dalam sengketa pertambangan biasanya berkaitan dengan penyelesaian lingkungan hidup akibat terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha tambang. Peran hukum perdata dalam hal ini sebagai permintaan ganti rugi oleh warga masyarakat yang mengalami pencemaran dan perusakan lingkungan hidup kepada pihak pencemar dalam hal ini perusahaan pertambangan yang telah dianggap menimbulkan dampak pencemaran lingkungan. Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH yang mengatur bahwa, Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Dalam ketentuan pasal tersebut, maka terdapat beberapa unsur, yakni:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. Adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan;
- d. Adanya penanggung jawab kegiatan membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum berdasarkan kesalahan dan akibatnya

menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan perbuatan ini bersifat khusus, yakni di bidang lingkungan hidup, yang pada prinsipnya sama dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan kesalahan yang termaktub dalam dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian ersebut”. Untuk dapat dituntut pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang

Dapat dikatakannya perbuatan tersebut suatu perbuatan melawan hukum jika terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. jika suatu perbuatan dapat memenuhi satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakannya sebagai perbuatan melawan hukum. Akomodasi gugatan perdata atas kegiatan usaha pertambangan yang merugikan masyarakat sesungguhnya memperoleh ruang atau letimigasi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (1) UU Minerba, yang menegaskan bahwa masyarakat yang terkena dampak neaktif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak untuk memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan. Tidak ada ketentuan lebih lanjut atau penjelasan lainnya tentang apa yang dimaksud akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan kesalahan kesalahan-kesalah tersebut cenderung mngarah kepada aspek-aspek teknis, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh human eror, kesalahan implementasi kerja, atau kealahan perencanaan, dimana akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat, masyarakat sekitar kegiatan tambang dan/atau masyarakat yang berada dalam jangkauan kesalahan itu sendiri.

- a. Dalam konteks sengketa perdata, terdapat dua pendekatan masalah, yaitu Disatu pihak, warga masyarakat sekitar tambang adalah pemilik

lahan yang cenderung menjadi korban dari dampak eksploitasi tambang;

- b. Pelaku usaha pertambangan cenderung lebih aman menggunakan penyelesaian keperdataan, karena dengan kekuatan yang dimilikinya meskipun sengketa berlanjut di pengadilan, pelaku usaha masih tetap dapat menjalankan kegiatan penambangannya .

Upaya gugatan perdata yang diajukan atas kegiatan usaha pertambangan yang telah merugikan masyarakat secara jelas memperoleh ruang atau legitimasi hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 145 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa masyarakat sekitar yang terkena dampak negatif langsung dari Kegiatan Usaha Pertambangan:

- a. Berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam tindakan/pengusahaan kegiatan Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan atas kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang jelas-jelas menyalahi ketentuan yang telah diatur

### 3. Penegakan Hukum Pidana

Penerapan sanksi dalam hukum pidana terhadap sengketa pidana berkaitan dengan adanya suatu tindak pidana, perbuatan pidana, atau peristiwa pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan. Sengketa ini berkaitan sertadengan adanya aturan ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan mineral dan batubara, baik yang diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan lainnya, dengan memungkinkan ketentuan pidana tetap diatur didalam instrument hukum tersebut. Sanksi hukum dapat diberikan baik kepada perorangan maupun perusahaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan dari norma hukum sanksi pidana tersebut dinilai sebagai sarana atau upaya terakhir (ultimum remedium) dalam upaya menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Sanksi pidana yang dimaksud berdasarkan Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yaitu :

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan:

- a. Reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau
- b. Penempatan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya. Apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10 KUHP, yang merupakan pidana tambahan berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu serta pengumuman putusan hakim. Kemudian yang dimaksud dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 berupa:

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana. didalamnya. Akan tetapi sanksi yang lebih sering diterapkan untuk menyelesaikan sengketa reklamasi dan pascatambang sejauh ini adalah sanksi administratif.

Kemudian secara umum, ketentuan pidana dalam Nomor 3 Tahun 2020, meliputi :

- a. Naiknya besaran ancaman pidana denda;
- b. Adanya penambahan tindak pidana baru;
- c. Dipertahankannya pasal kriminalisasi masyarakat; dan
- d. Dihapusnya tindak pidana bagi pejabat. Perubahan tersebut di atas ini tidak sepenuhnya baik ataupun buruk..

Akan tetapi dapat dilihat perubahan sisi baiknya, dimana terdapat penekanan subjek pidana korporasi dengan adanya tambahan besaran ancaman pidana denda (dari 10 miliar rupiah menjadi 100 miliar rupiah) dan mengurangi pidana penjara seperti yang diatur pada Pasal 158, 159, 160 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini sejalan dengan ungkapan para pakar hukum pidana yang menyatakan bahwa ancaman pidana bagi korporasi yang tepat adalah dengan pemberian sanksi moneter/finansial, berupa denda (.Selain itu, UndangUndang Nomor 3 Tahun 2020 menambahkan larangan memindahtangankan IUP sebagai tindak pidana (Pasal 161 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 79 2020), sebelumnya larangan ini tidak memiliki akibat sanksi dalam UU No. 4 Tahun 2009 Ketentuan sanksi pidana tersebut dilakukan apabila sanksi administratif dianggap belum mampu dalam menyelesaikan pelanggaran yang ternyata ditemukan adanya unsur pidana Ketentuan pidana dalam UU Minerba adalah instrumen terakhir yang diatur dalam undang-undang, merupakan ketentuan yang disesuaikan dengan perkembangannya dan tantangan dunia pertambangan setelah pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, konsekuensi dari adanya ketentuan pidana dalam UU Minerba maka hukum atau ketentuan itu harus ditegakkan.

Ketentuan sanksi pidana dalam UU Minerba diatur dalam Pasal 158 sampai Pasal 165, yang memuat dua jenis sanksi pidana, yaitu sanksi hukuman



penjara dan sanksi hukuman kurungan. Kedua jenis sanksi itu diikuti oleh sanksi denda, ketentuan sanksi pidana dimaksud sebagaimana Pasal 158 menyatakan:

bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya, Pasal 159 UU Minerba menyatakan:

bahwa pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau 80 menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Undang-undang Minerba Pasal 162, yang berbunyi:

*“Setiap orang yang merintangai atau meganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Selanjutnya, sanksi pidana bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran selain pidana yang dijatuhkan kepada pengurusnya juga diberlakukan terhadap badan hukumnya itu sendiri. Sebagaimana diatur dalam Pasal 163, ada beberapa sanksi pidana tersebut. Pertama, berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kedua, pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Sedangkan Pasal 164 UU Minerba, mengatur ketentuan terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162, dapat dikenai pidana tambahan berupa perampasan barang yang tidak digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Selanjutnya, Pasal 165 mengatur ketentuan tentang sanksi pidana yang berkenan dengan menyalahgunakan wewenang oleh pejabat administrasi negara, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang Minerba dan 81 menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga menambahkan delik/tindak pidana terhadap reklamasi dan/atau pascatambang dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau pascatambang ketika IUP atau IUPK dicabut atau berakhir yang tidak dijalankan oleh pelaku usaha tambang (Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Faktanya di daerah sekitar tambang banyak



sekali lubang tambang yang ditinggalkan begitu saja secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan sehingga menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit utamanya anak-anak.

## 8. Kesimpulan

1. Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang. Hal ini dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dengan pemegang hak atas tanah. Pemegang wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga dengan dana jaminan yang telah disediakan pemegang. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Reklamasi dan pascatambang dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode: penambangan terbuka; dan penambangan bawah tanah.

Penegakan hukum kepada korporasi yang tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang mulai dari Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana sebagai salah satu bentuk akibat hukum atas tidak dilaksanakannya suatu kewajiban merupakan upaya represif atas suatu permasalahan, karena sanksi merupakan salah satu akibat hukum yang bersifat memaksa ketika tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang telah diamanatkan oleh suatu peraturan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian dari proses pemanfaatan sumber daya alam, sanksi yang dapat diterapkan adalah pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha pertambangan rakyat apabila kegiatan reklamasi lahan pascatambang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Pemberian kewajiban untuk membayar denda kepada pelaku usaha tersebut rakyat tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha pertambangan rakyat beserta pemerintah daerah untuk memulihkan kerusakan lingkungan pascatambang dengan cara menyediakan kekurangan dana yang dibutuhkan oleh pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha pertambangan rakyat yang lain agar pembiaran atas kerusakan lingkungan hidup pascatambang tidak terjadi lagi.

2. Model pengawasan yang efektif terhadap korporasi dalam pelaksanaan reklamasi pasca tambang yang menjadi tawaran penelitian ini ada dua upaya dapat dilakukan dilakukan. Pertama, perlunya pembentukan sistem perizinan lingkungan yang terpadu seperti halnya di Belanda untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, serta optimalnya pengawasan, sehingga dengan demikian tindakan kerja sama saling menunjang untuk mendapatkan keselarasan pada akhirnya akan menghasilkan kerja sama yang baik antara semua pihak, sebagaimana prinsip koordinasi. Sistem perizinan lingkungan yang terpadu diharapkan akan meningkatkan efisiensi dari segi waktu dan

biaya. Kedua, perlunya keterlibatan masyarakat, terutama di sekitar tambang yang memperoleh dampak langsung dari usaha pertambangan ataupun melalui LSM relevan, untuk menjalin kemitraan berperan dalam melakukan pengawasan sosial, yang berupa pemberian saran, usul serta kepedulian terhadap lingkungan sebagaimana harapan Pasal 70 UUPH untuk mendukung optimalnya pelaksanaan pengawasan. Peran pemerintah yang begitu luas juga diimbangi dengan peran dan fungsi dari seluruh stakeholder yang ada. Selain pemerintah dan perusahaan tambang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi/lembaga penelitian dan masyarakat juga memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain.

## Daftar Pustaka

- Absori, "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi", Jurnal Ilmu Hukum, No. 2, Vol 8, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Angela Pingkan Kuluq, Pelaksanaan Reklamasi Kerusakan Lingkungan Hidup Bekas Tambang Batubara di Kabupaten Kutai Barat, Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univ. Atmajaya Yogyakarta, 2020.
- Anthon, Freddy Susanto. Semiotika Hukum: dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Arief Sidharta, 1994, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Ayu Linanda dan Hudali Mukti, "Kewajiban Perusahaan Pertambangan Dalam Melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang di Kota Samarinda", Vol. 8 No. 2 (2016): September.
- Diana Halim Koencoro, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Djati Murjanto. 2011. Karakterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo 2010).
- Ebra Alkad dkk, (2018) Perencanaan dan Biaya Reklamasi Lahan Bekas Tambang Area Tambang Batubara PT. Baturona Adimulya Desa Supat Barat Kecamatan Babat Supat Kabupaten Musi Banyuasin, Jurnal Bina Tambang, Vol. 3, No. 3, Tahun 2018.
- Fenty Pulu Hulawa, "Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara", Jurnal Hukum Legalitas, Vol 3, Nomor 2, 2 Agustus 2010.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Herma Yanti., Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Ibnu Syamsi, Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Irsan, dkk, Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah Di Sumatera Selatan. E-journal UNSRI.
- Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Lukman Santoso, Hukum Perikatan: Teori Hukum dan teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis, Setara Press, Malang, 2016.
- Maharani Siti Sophia, "Catatan Ketidakadilan Hukum Atas Lingkungan", Jurnal Hukum Jentera, Edisi 18, Tahun IV, 2008.

- Maryati Abdullah, dkk, Koordinasi dan Supervisi Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara : Temuan-Tindak Lanjut-Capaian Laporan, Jakarta Selatan: Publish What You Pay Indoensia, 2017.
- Muchsan, Sistem Pengawasan Intern Pada Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2008
- Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,( Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Nandang Sudrajat. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2009. .
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Kencana, 2008)
- Rachel Carson, Musim Bunga Yang Bisu (Judul asli The Silent Spring, terjemahan Budi Kaswowro), (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 1990)
- Rawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- Shaleh & Rauf (2022) The Effectiveness of the Establishment of a Special Election Court in the Development of National Law in the 2020 Regional Head Elections in the Covid 19 Era in Indonesia, *Proceedings of the 2nd Riau Annual Meeting on Law and Social Sciences (RAMLAS 2021)*, Pp. 161-163. Atlantis Press.
- Shaleh & Fatwa (2022) Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Di Era Reformasi Birokrasi, *Jurnal Literasi Hukum*, Vol.6 No.2. Pp. 76-88.
- Siti Sundari Rangkuti, 2006, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Ketiga,Surabaya: Airlangga University Press.
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2000) .
- Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Sitorus, M. 2003. Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Jambi.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Pres, Jakarta.
- Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakata: PT. Sinar Grafika, 2003)
- Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Suriansyah Murhaini, Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.

- T. Subarsyah Sumadikara. Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal. Kencana Utama. Bandung. Februari 2010.
- Tri Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009, Ctk. Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, Moralitas Hukum, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014
- Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafik.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Pada Penyelesaian Tindak Pidana

Aksar<sup>1</sup>, Umar Dinata<sup>2</sup>, Saut Maruli Tua Manik<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Riau. E-mail: aksar.bone@umri.ac.id

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, E-mail: umardinata@umri.ac.id

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, E-mail: sautmarulituamanik@umri.ac.id

---

**Abstract:** Settlement of criminal cases with a restorative approach has begun to be applied in Indonesia, but its implementation is only related to the settlement of juvenile criminal cases. In practice, a restorative justice approach is often applied to pay more attention to the perpetrators of crimes than to the victims of these crimes. Thus the reconstruction of the principles of restorative justice is currently not fully implemented. Investigators pay more attention to the interests of the perpetrator rather than the interests of the victim. Often victims feel dissatisfied or feel compelled to accept the decision. This was done by involving community leaders and traditional leaders, but the implementation still impressed the perpetrators and impressed that in the process the victims were forced to agree to the agreements that were made. The principle of restorative justice is known as a traditional case settlement model. The case settlement model with a restorative justice principle approach which is designed to resolve criminal cases in the context of modern criminal law, should be processed within the criminal justice system. Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia have adopted the principle of restorative justice as a way of settling a criminal case so that conceptually it can produce provisions based on restorative justice.

**Keywords:** Restorative Justice, Orientation, Crime

---

## 9. Pendahuluan

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali.

pandangan kriminologi dan hukum pidana, kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri, dimana dari ketiga kelompok tersebut, kepentingan “korban kejahatan” adalah bagian utama kejahatan, sebagaimana menurut Andrew Ashworth:



“primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state.” Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.

Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisa bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice System* menurut Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul, “Sistem Peradilan Pidana, *PresfektifEksistensialisme* dan *Abolisionisme* ” dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan-peraturan, praktik administrasi dan Sikap atau tingkahlaku sosial.

Menurut Barda Nawawi Arif, Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, dan sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum dan dapat diidentikkan dengan istilah kekuasaan kehakiman yang diimplementasikan dalam empat sub sistem yaitu: kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana serta kekuasaan pelaksana putusan pidana. Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan penegakan hukum pidana yang integral yang sering disebut “*integrated criminal justice system*”. Sehingga didalam sistem peradilan pidana, pada pokoknya menyangkut 3 hal penting yaitu : Siapa yang melakukannya (subjek), apa yang dilakukannya (bidang kompetensi) dan bagaimana cara melakukannya (proses atau mekanisme). penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak secara diversi dengan menerapkan restorative justice yang berorientasi pada kepentingan korban. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lebih mengutamakan hak-hak tersangka juga diakui Romli Atmasasmita, yang menyatakan bahwa: “fungsi kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terutama menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa”.

Menurut Muladi model konsensus yang dianggap menimbulkan konflik baru harus diganti dengan model asensus, karena dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya, adalah langkah yang sangat positif. Dengan konsep ini muncul istilah ADR (*alternative Dispute Resolution*) yang dalam hal-hal tertentu menurut Muladi lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisien. ADR ini merupakan bagian dari konsep restorative justice yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.

Pada perkara anak sengai pelaku tindak pidana proses diversi harus dikedepankan untuk penyelesaian tindak pidana tersebut, untuk mewujudkan semangat Restoratif Justice dalam menangani perkara anak karena diversi bertujuan untuk mencapai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku diluar proses peradilan. Pengertian Diversi terdapat pada Pasal 1 bagian 7 undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi ; “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

*Restorative Justice* (keadilan restoratif) menurut Pasal 1 angka 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan, Konsep keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap aturan negara. Negara memiliki hak untuk menghukum para pelanggar agar tercipta stabilitas sosial. Penderitaan korban dianggap selesai/impas apabila negara telah membuat pelaku menderita. Akan tetapi hal tersebut merupakan konsep warisan kolonial yang dianggap tidak memberikan dampak yang positif untuk menekan angka kejahatan dan angka residivisme.

Pada *United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*, dinyatakan bahwa *restorative justice* merupakan sebuah istilah baru terhadap konsep lama. Pendekatan *restorative justice* telah digunakan dalam memecahkan masalah konflik antara para pihak dan memulihkan perdamaian di masyarakat. Karena pendekatan-pendekatan *retributive* atau *rehabilitative* terhadap kejahatan dalam tahun-tahun terakhir ini dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Oleh karenanya menyebabkan dorongan untuk beralih kepada pendekatan *restorative justice*. Kerangka pendekatan *restorative justice* melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan, antara pelaku dan korban.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diterapkan di Indonesia, akan tetapi implementasinya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak. Didalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada praktiknya pendekatan keadilan restoratif sering diterapkan lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada korban tindak pidana tersebut. Rekonstruksi prinsip restorative justice

belum sepenuhnya dilakukan. Penyidik lebih memperhatikan kepentingan pelaku daripada kepentingan korban. Sering terjadi korban tidak puas atau merasa terpaksa menerima putusan tersebut. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh adat namun pelaksanaannya masih terkesan *offender oriented* dan timbul kesan pada proses ini korban terpaksa menyetujui kesepakatan yang diambil.

## 10. Hasil dan Pembahasan

### Prinsip Restorative Justice Dengan Keseimbangan Orientasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Restorative justice mempunyai cara berfikir dan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia tanpa semata-mata memberikan hukuman pidana. Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Terdapat tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat. Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu Restorative justice. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dan juga, penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan

e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Prinsip restorative justice dikenal sebagai salah satu model penyelesaian perkara tradisional. Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma procedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan. Karena itu, konstruksi substansi hukum untuk menerapkan konsep penegakan hukum dengan pendekatan prinsip restorative justice seharusnya dibangun dengan pendekatan sistem. Pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya jika pelaku menyadari dan mengakui kesalahannya. Dalam proses restoratif, diharapkan pelaku juga semakin memahami kesalahannya tersebut serta akibatnya bagi korban dan masyarakat. Kesadaran ini dapat membawa pelaku untuk bersedia bertanggungjawab secara sukarela. Makna kerelaan harus diartikan bahwa pelaku mampu melakukan introspeksi diri atas apa yang telah dilakukannya dan mampu melakukan evaluasi diri sehingga muncul akan kesadaran untuk menilai perbuatannya dengan pandangan yang benar. Suatu proses penyelesaian perkara pidana diharapkan merupakan suatu program yang dalam setiap tahapannya merupakan suatu proses yang dapat membawa pelaku dalam suatu suasana yang dapat membangkitkan ruang kesadaran untuk pelaku mau melakukan evaluasi diri. Dalam hal ini pelaku dapat digiring untuk menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah suatu yang tidak dapat diterima dalam masyarakat, bahwa tindakan itu merugikan korban dan pelaku sehingga konsekuensi pertanggungjawaban yang dibebankan pada pelaku dianggap sebagai suatu yang memang seharusnya diterima dan dijalani.

### **Konsep Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak**

*Restorative Justice* Pada dasarnya adalah bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki atau memulihkan suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan agar tidak melakukan kembali dari perbuatan ketercelaan yang telah dilakukan dan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu

terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur

Saat ini praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sehingga pada konsepnya dapat melahirkan ketentuan yang berasaskan keadilan restoratif. Pada dasarnya Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung) namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung tersebut adalah:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
- b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
- d. Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- e. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain:

- a. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);
- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);
- c. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan 15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691/2020).

Restorative Justice pada intinya didasarkan pada suatu, pemahaman yang logis terhadap kesalahan yang telah dilakukan oleh manusia yang mengakibatkan adanya korban. Meskipun akan dinyatakan secara berbeda dalam budaya yang berbeda, pendekatan ini mungkin umum bagi sebagian



besar masyarakat tradisional. Prinsip Prinsip Dasar, sebuah “hasil restoratif” adalah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari suatu proses restoratif. Perjanjian tersebut mungkin termasuk rujukan ke program program seperti reparasi, restitusi, dan masyarakat jasa, “ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu dan kolektif dan tanggung jawab berbagai pihak dan mencapai reintegrasi korban dan pelaku”. Hal ini juga dapat dikombinasikan dengan langkah langkah lain dalam kasus yang melibatkan pelanggaran serius.

Menurut Setyo Utomo, bahwa terdapat ciri lain yang menonjol dari restorative justice, dimana kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai retribution yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep restraint yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Ada juga konsep deterrence individual dan general deterrence yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (individual deterrence) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan Sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (general deterrence) Perkembangan selanjutnya adalah konsep Reformation atau rehabilitation suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.

Konsep-konsep pemidanaan tersebut terus berkembang dalam teori - teori keadilan dari yang tradisional seperti retributive justice rehabilitative justice sampai ke teori yang lebih modern seperti alternative justice transitional justice dan belakangan berkembang teori restorative justice Restorative Justice oleh sebagian pakar hukum pidana, psikolog dan pakar perilaku anak dipandang tepat dan baik dalam sistem peradilan pidana guna penyelesaian permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum, baik itu dari sisi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun stakeholder lainnya demi diperolehnya rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat. Restorative Justice merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lainnya yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat



dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak hak individu yang lebih mendasar.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan “masyarakat yang adil dan makmur

## **11. Kesimpulan**

Model penyelesaian perkara dengan pendekatan prinsip restorative justice yang memang dirancang untuk penyelesaian perkara tindak pidana di dalam konteks hukum pidana modern, seharusnya berproses dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan sistem dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, melahirkan berbagai norma procedural dalam sistem hukum acara, sehingga proses peradilan pidana dilakukan secara berkesinambungan mulai dari tahapan penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Hukum yang progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum.

**Daftar Pustaka**

- Andri Kristanto, Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan
- Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Rena Yulia, 2016, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 1996 *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Cv. Bina Cipta, Bandung
- Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam System Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- United Nations Office for Drug Control And Crime Prevention*, Handbook On Justice For Victims, Centre For International Crime Prevention, New York, 1999
- Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Lex Leraissance* , No. 1 Vol. 7 Januari 2022: 180-193
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Soedirman Law Review*, Vol,4. No 2. Tahun 2022
- Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2 2021
- Eko Syaputra, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang, *Jurnal Ilmia Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2. Tahun 2021.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Pembaharuan Dan Pembangunan Hukum Transportasi Di Era Disrupsi Melalui Prinsip *E-Governance*

R.Desril<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia. E-mail: rajadesril@umri.ac.id.

**Abstract:** *This study aims to analyze Describing the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Discovering the Concept of Transportation E-Governance in the Disruption Era. This research is based on normative juridical research methods, which include research on positive law inventory, research on legal principles and research on law in concreto. Secondary data in this normative legal research are in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this study are that transportation policies and regulations in the era of disruption require integrated and comprehensive regulations, it is necessary to realize E-governance of transportation law in the era of disruption. The Ministry of Transportation's policy to provide comprehensive transportation can be seen in the 2020-2024 National Transportation Master Plan. However, in the Master Plan there are no policies that lead to E-Governance as a response to the development of transportation in the era of disruption. So to perfect this Policy, Renewal and Development of Transportation Law in the Era of Disruption through E-Governance is needed. This is where the urgency of research with the title Transportation E-Governance: Design of Transportation Law Regulatory Models in the Disruption Era to find the Renewal and Development of Transportation Law in the Disruption Era and Formulate the Concept of Transportation E-Governance.*

**Keywords:** *E-Governance, Transportation, Model, Regulation, Disruption.*

## 12. Pendahuluan

Beberapa tahun terakhir teknologi berkembang pesat membawa banyak perubahan di segala bidang di Indonesia, salah satunya bidang transportasi. Bermunculan berbagai bentuk perusahaan baru, inovasi baru, bahkan sampai muncul berbagai bisnis baru yang berbasis teknologi. Dengan munculnya berbagai teknologi-teknologi baru, banyak perusahaan dan pebisnis yang terinovasi untuk membuat model bisnis yang menarik dengan layanan yang tidak kalah mengagumkan. Salah satu perkembangan teknologi saat ini terdapat pada layanan ojek online, pada akhir tahun 2014, Uber dan GrabTaxi telah masuk ke pasar Indonesia, namun istilah ojek online saat itu belum begitu dikenal. Setahun berselang, berkat kehadiran aplikasi GO-JEK pada bulan Januari ojek online langsung menjadi salah satu bisnis startup yang paling populer di Indonesia. Dalam rentang waktu dua belas bulan, GO-JEK berkembang dari sebuah aplikasi mobile baru menjadi sebuah layanan besar, yang kemudian diikuti oleh perusahaan GrabTaxi dengan layanan GrabBike. Namun keberadaan transportasi online adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut sebagai disrupsi revolusi teknologi 4.0. Kemajuan informasi teknologi dan bergurirnya globalisasi serta disrupsi pada kenyataan belum bisa direspon secara langsung oleh regulasi dan kebijakan. Dengan demikian membuktikan bahwa perkembangan dan kemajuan era disrupsi tidak selaras dengan pengakomodasian regulasi dan kebijakan.

Perubahan atau revisi turut mewarnai perjalanan pengaturan pemerintah terhadap transportasi melalui Permenhub. Tidak hanya revisi, pembatalan Mahkamah Agung terhadap beberapa pasal yang terdapat dalam Permenhub yang mengatur transportasi online ikut memberikan warna tersendiri. Penulis memiliki kesepemahaman dengan pendapat dari Kasali yang menyebutkan bahwa “disruption akan sangat mudah terjadi dalam industri yang highly regulated.” Disrupsi yang memiliki ciri, destruktif dan kreatif. Dengan demikian dapat dipahami mengapa mengatur transportasi online, seharusnya menggunakan pendekatan atau kaca mata yang berbeda dari pengaturan terhadap transportasi konvensional. Alih-alih membuat peraturan yang lebih adaptif dengan keadaan zaman dan perubahan teknologi informasi, pemerintah masih berusaha mengatur transportasi online sebagaimana mengatur transportasi konvensional yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Hal itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai konsep RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024) yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kebijakan yang dirumuskan serta pelaksanaannya bisa maksimal.

### **13. Metode Penelitian**

Penelitian ini mendasakan pada metode penelitian yuridis normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum in concreto. Data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **14. Hasil dan Pembahasan**

Perkembangan transportasi online telah memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi online tersebut. Pertumbuhan penduduk di daerah urban telah memberikan tantangan kepada pemerintah dan kebijakan publik, terutama dalam isu penggunaan lahan dan transportasi publik. Untuk merespon perkembangan transportasi di era disrupsi maka dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.

E-Governance merupakan konsep dari Governance terdiri dari dua elemen penting yaitu ‘governance’ sebagai konsep utama dan ‘electronic’ atau ICTs (Information and Communication Technologies) sebagai alat untuk meningkatkan proses governance. Konsep governance berkembang sejak tahun 1980-an (Bevier, 2007: 364), sedangkan konsep e-Government pertama kali berkembang di Amerika pada tahun 1993 (Gronlund, 2007: 364), sementara konsep penggunaan internet dalam government mulai diidentifikasi sejak 1970-an (Gronlund, 2007: 364). Sejalan dengan berkembangannya konsep governance dan perkembangan ICTs berkembang pula konsep e-Governance, seiring dengan itu pula konsep e-Government dan e-Governance

menjadi tumpang tindih. e-Governance seringkali didefinisikan sangat sederhana mirip dengan e-Government yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs untuk meningkatkan efisien terutama pada pelayanan publik.

Holmes sebagaimana dikutip oleh Muluk menjelaskan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, untuk memberikan layanan public yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara yang berbeda tetapi lebih baik. Penjelasan-penjelasan tentang e-Governance tersebut mengacu pada karakteristik good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. e-Governance adalah merupakan suatu bentuk e-bisnis disektor pemerintah yang mengacu pada suatu proses dan struktur yang ditujukan pada penyediaan pelayanan public secara elektronik baik kepada masyarakat umum (citizens) dan pengusaha (businesses). Dari kedua konsep tersebut, maka e-Governance dapat disimpulkan sebagai aplikasi dari alat-alat elektronik dalam (1) interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (citizens) dan pemerintah dengan kalangan pengusaha (businesses); (2) kegiatan operasional internal pemerintahan. Interaksi melalui media elektronik tersebut semata-mata adalah dalam rangka memudahkan dan mendorong terciptanya demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance). Adapun pengertian lain dari e-governance adalah suatu system manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi public, dan memberi akses layanan public oleh instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan E-Governance, terdapat 3 (tiga) komponen penting pertama, Enabling supply & demand side policy (hadirnya sebuah kebijakan yang memayungi peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan E-Governance Hukum Transportasi), kedua, Transparency & open data (adanya keterbukaan informasi dan kemudahan mengakses/mendapatkan data E-Governance Hukum Transportasi) dan yang ketiga, ICT (information, Communication dan Technology) & E-Governance (Penyelenggaraan E-Governance Hukum Transportasi berbasis IT yang dapat diakses melalui indikator smart governance berdasarkan Boyd Cohen Smart City Whell salah satunya adalah online services, dimana terdapat dua parameter yakni online procedure (prosedur pelayanan publik yang disediakan oleh Kemenhub dan lembaga terkait, dapat diakses oleh masyarakat baik melalui website maupun melalui smartphone (aplikasi).

Kegiatan pembaharuan (inovasi) akan menimbulkan efisiensi. Menurut Clayton M. Christensen dan Joseph Bower pada artikel "Disruptive Technologies: Catching the Wave" di jurnal Harvard Business Review (1995) dalam tulisan (Khasanah et al., 2016) menyatakan bahwa inovasi disruptif adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru, mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada, dan pada akhirnya menggantikan teknologi terdahulu tersebut. Disruptive Innovation, dalam bahasa Indonesia yang disadur bebas berarti inovasi yang mengacau atau inovasi yang mengganggu. Kata mengganggu pada konteks ini tidak dapat diambil maknanya secara bebas begitu saja. Sejalan dengan perkembangan teknologi, mengganggu dalam konteks ini bermakna bahwa munculnya inovasi teknologi baru akan mengganggu keberadaan teknologi yang lama.



Dalam konteks abad 21, Amajida, mengatakan bahwa teknologi telah mendorong berkembangnya masyarakat digital (digital society). Masyarakat kini dapat terhubung dengan internet sepanjang waktu dan perangkat digital pun terkoneksi dengan internet hampir di semua lokasi. Smartphone dan tablet computers dapat dengan mudah dibawa sepanjang waktu.

Istilah “disrupsi” telah dikenal puluhan tahun lalu, tetapi baru populer setelah guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen, menulis buku berjudul *The Innovator Dilemma* (1997). Buku ini berisi tentang persaingan dalam dunia bisnis, lebih khusus inovasi. Christensen ingin menjawab pertanyaan penting, mengapa perusahaan-perusahaan besar bahkan pemimpin pasar (incumbent) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil, padahal perusahaan kecil tersebut kalah dalam hal dana dan sumber daya manusia. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi.

Disrupsi dalam Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance tidak hanya sekedar perubahan, tetapi perubahan besar yang mengubah tatanan. Ada dua karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu sangat mendasar terkait dengan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep maka model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi menjadi tawaran yang konstruktif dan operasional.

Transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online telah menimbulkan kegaduhan, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat dan mendapatkan penolakan dari penyelenggara moda transportasi konvensional seperti ojek konvensional, angkutan kota, dan taksi, dan bahkan menimbulkan gesekan serta bentrokan dan dianggap mengurangi dan mematikan penghasilan para pelaku transportasi konvensional yang telah ada sebelumnya sekaligus memberikan tantangan terhadap sektor kebijakan publik untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Keberadaan transportasi online adalah sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi informasi atau biasa disebut sebagai disrupsi revolusi teknologi 4.0. Namun, pemerintah sebagai regulator terlihat gagap menemukan peraturan yang tangkas untuk menghadapi fenomena transportasi online dan isu transportasi publik.

Dinamika kebijakan dan regulasi transportasi di era disrupsi membutuhkan regulasi yang tangkas (agile), terintegrasi dan komprehensif, maka dengan demikian menjadi niscaya untuk mewujudkan E-governance hukum transportasi di era disrupsi. Hal itu sejalan dengan tanggapan terhadap Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024 (sesuai konsep RPJMN dan Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024) yaitu mereformasi birokrasi untuk keselamatan dan keamanan berupa kebijakan dan regulasi. Pelibatan lintas kementerian dan lembaga negara serta seluruh level kementerian sampai daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin kebijakan yang dirumuskan serta pelaksanaannya bisa maksimal. Untuk merespon perkembangan transportasi di era disrupsi maka dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance.

Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance tidak hanya sekedar perubahan, tetapi merupakan tawaran dalam menghadirkan perubahan besar yang dapat mengubah tatanan. Ada dua



karakteristik penting dari disrupsi. Pertama, perubahan itu sangat mendasar terkait dengan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance. Kedua, disrupsi selalu bermula pada formulasi dan konsep maka model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi menjadi tawaran yang konstruktif dan operasional. Untuk dapat menghasilkan penelitian yang telah dirumuskan, maka penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Tahun pertama, melalui metode studi kepustakaan akan diinventarisasi data-data tentang konsep regulasi Transportasi, dianalisis dengan metode deskriptif untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang asas filosofis, yuridis dan sosiologis regulasi transportasi, maka akan ditemukan regulasi transportasi secara konseptual. Kemudian dilakukan refleksi kritis terhadap regulasi transportasi (hasil analisis), untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kelebihanannya. Selanjutnya akan diformulasikan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance Transportasi.

Tahun Kedua, penelitian tahun kedua merupakan lanjutan dari penelitian tahun pertama yang telah memformulasi Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance Transportasi. Maka tahun kedua menitik beratkan pada Desain Dan Model E-Governance Hukum Transportasi di Era Disrupsi.

## 15. Kesimpulan

Kebijakan dan regulasi transportasi di era disrupsi membutuhkan regulasi yang terintegrasi dan komprehensif, menjadi niscaya untuk mewujudkan E-governance hukum transportasi di era disrupsi. Kebijakan Kemenhub untuk menghadirkan transportasi yang komprehensif bisa dilihat pada Master Plan Transportasi Nasional tahun 2020-2024. Namun, dalam Master Plan tersebut belum terlihat kebijakan yang mengarah pada E-Governance sebagai respon atas perkembangan transportasi di era disrupsi. Maka untuk menyempurnakan Kebijakan tersebut dibutuhkan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi melalui E-Governance. Disinilah terletak urgensi penelitian dengan judul E-Governance Transportasi: Desain Model Regulasi Hukum Transportasi Di Era Disrupsi untuk menemukan Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi di Era Disrupsi dan Memformulasikan Konsep E-Governance Transportasi.

## Daftar Pustaka

- Mercier, Jean. 2009. Equity, Social Justice, And Sustainable Urban Transportation in The Twenty-First Century. *Administrative Theory & Praxis*, Vol. 31, No. 2, hal. 145-163, DOI: 10.2753/ATP1084-1806310201.
- Bevier, Mark (2007), governance, pada: bevier, mark(ed), encyclopedia of governance, vol. I, los angeles:sage publication,
- Gronlund, Ake (2007), electronic, pada:Anttitoiko, ari-veiko and matti makia(eds), encyclopedia of digital government, volume I, hershey:idea group reference.
- Faris Widiyatmoko, *Dinamika Kebijakan Transportasi Online*, Journal of Urban Sociology, Volume 1 / No. 2 / Oktober 2018
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ayu Aziah dan Popon Rabia Adawia, *Analisis Perkembangan Industri Transportasi Online di Era Inovasi Disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia)*, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol 18 No. 2 September 2018
- Agus Suwandono, *Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen*, *Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019
- Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muluk, M.R. Khairul, *Lokalisasi dan Globalisasi: Tantangan Dan Peluang Digitalisasi Pemerintah Daerah, Bisnis dan Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.IX/2/Mei/2001.
- Azhari, Idham (ed), *Good Governance dan Otonomi Daerah: menyongsong AFTA tahun 2003* (Yogyakarta: Prosumen dan Forkoma-MAP, UGM, 2002).
- Hamid, E. S. (2017). *Disruptive Innovation : Manfaat Dan Kekurangan Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi*, 1–20
- Amajida, F. D. (2016). *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" Di Jakarta*. *Informasi*, 46 (1), 115–128. <https://doi.org/10.21831/INFORMASI.V46I1.9657>
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, et al, 2006, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.
- .Shaleh & Azwita (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is<sup>58</sup> an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

# Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Sudiyanto<sup>1</sup>, Eddy Asnawi<sup>2</sup>, Bahrun Azmi<sup>3</sup>

<sup>6</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: [sudiyantounilak@gmail.com](mailto:sudiyantounilak@gmail.com)

<sup>7</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: [Eddyasnawi@unilak.ac.id](mailto:Eddyasnawi@unilak.ac.id)

<sup>8</sup> Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email: [Bahrnazmi@unilak.ac.id](mailto:Bahrnazmi@unilak.ac.id)

**Abstract:** *The disciplinary regulations for Polri members are a series of norms to foster, uphold discipline and maintain order in the life of Polri members. It is necessary to instill in every member of the Police the awareness that discipline is honor. Discipline of members of the Police is an honor as a member of the Police that shows credibility and commitment as a member of the Police. While the legal consequences if a police officer who carries out a polygamous marriage without permission is caught either by his wife or another party and reported to his superiors, the police officer will be subject to sanctions in accordance with the rules that apply to each member of the police as outlined in the police code of ethics. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police Based on the Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2018, and to analyze the Obstacles and Efforts in Implementing the Prohibition of Polygamy for Members of the Indonesian National Police. The research method used in this research is sociological legal research. Research is carried out by identifying the law on how effective the law is in society. The research approach used by the author is the Statute Approach and Case Approach. The results of this study are that members of the police force can only have one wife or adhere to monogamy. Regarding these issues, a police officer can be subject to sanctions because they include committing acts that violate the police code of ethics. The legal basis can be seen in Republic of Indonesia Government Regulation Number 1 of 2003 concerning dismissal of members of the National Police. Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and the Decree of the Indonesian National Police Chief of 2003 concerning the Police Professional Code of Ethics. In addition, the provisions regarding the Police Professional Code of Ethics as stipulated in the Chief of Police Regulation Number 14 of 2011. Obstacles in polygamous Polri members DANSAT Brimob Polda Riau explain the obstacles that occur, namely Siri's marriage is difficult to find out, the application of sanctions to members who violate it.*

**Keywords:** *Application, Polygamy, Police.*

## 16. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perbedaan terhadap kesepahaman akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia. Kehilangan altruisme ( nilai-nilai kebagikan) dalam kehidupan sosial ini memicu tingginya hedonisme yang mengakibatkan munculnya kembali sisi-sisi masyarakat yang liberal bahkan sekuler, sehingga memicu timbulnya ketidakadilan bagi manusia itu sendiri maupun terhadap sesama. Manusia yang tidak mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari belenggu-belenggu liberalisme dan sekularisme yang masih mewarnai keadilan sosial dewasa ini. Kerancauan akan pengetahuan yang tidak syarat akan nilai akan menimbulkan dilema-dilema yang mana pada

sekularisme, dimana manusia mulai meninggalkan realitas-realitas keagamaan demi memuaskan sifat hedonismenya. Penyebab dilema-dilema tersebut menurut Al-Attas disebabkan oleh hilangnya adab yang dimiliki oleh manusia (the loss of adab). Kehilangan adab memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok telah kehilangan keadilan, yang kemudian menyebabkan kerancuan dalam pengetahuan. Keadilan bukan lagi suatu keadilan yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, namun hanyalah segelintir pengetahuan umum yang mana hanya sekedar diketahui saja sebagai salah satu unsur yang terkandung dalam suatu aturan bermasyarakat, Austin menambahkan bahwa seharusnya keadilan membawa kebahagiaan bukan membawa perbedaan pemikiran terhadap keadilan itu sendiri. Masyarakat awam mempercayai bahwa diciptakannya suatu sistem dan tatanan kehidupan yakni hukum diciptakan oleh negara dengan memiliki nilai keadilan yang menjadi tujuan aturan tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa mereka harus taat terhadap aturan dan tidak melanggar aturan tersebut agar bisa mendapatkan keadilan. Untuk itulah hukum sebagai suatu tatanan sosial yang mengatur kehidupan manusia atas nama keadilan tidak hanya mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat dalam diri pribadi setiap manusia. Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan dalam suatu kehidupan bersama namun hukum juga menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilanggar atau di kesampingkan oleh manusia agar hak-hak dan kepentingan manusia tidak saling besinggungan. Namun suatu hukum harus mengakui adanya kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum tanpa memandang perbedaan, ras, dan kasta dan hukum menjunjung tinggi setiap derajat manusia dari segi manapun tanpa perkecualian. Kesetaraan / equality, kebebasan/ freedom, dan penghormatan / dignity adalah prinsip-prinsip dasar manusia yang diakui oleh hukum dan merupakan pelengkap menuju cita-cita hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan. Keadilan bukan hanya persoalan baik-buruknya suatu aturan yang dibuat oleh suatu tatanan hukum, namun lebih dari esensi nilai dan moral yang ada dalam unsur-unsur aturan tersebut, tatanan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan baik dimasa ini dan masa yang akan datang. Bagaimana suatu keadilan yang syarat akan kebaikan mewujudkan etika-etika keadilan bagi manusia. Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini terletak pada rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran keadilan hukum menggunakan basis nilai-nilai profetik menuju keadilan hukum yang berkeadaban, dengan menonjolkan karakter adab dan nilai atau etos sebagai esensi dari keadilan. Adab merujuk pada suatu pengakuan terhadap hak dan tempat yang layak, keadaan dan kondisi kehidupan, dan untuk berdisiplin diri secara positif dan keinginan untuk berpartisipasi dalam mengikuti peran seseorang yang sesuai dengan pengakuan yang terjadi dalam seluruh kehidupan manusia dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka diperlukan suatu pendidikan atau ta'bid yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, ta'bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah, serta terhindar dari kebingungan. Kebingungan terhadap kebenaran nilai dan pengetahuan dalam islamik worldview menimbulkan banyaknya pemimpin palsu yang menyebabkan kondisi

ketidakadilan ( Injustice). Sedangkan, Etos merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu, aturan umum, dan tatanan, serta nilai dasar dari perilaku kelompok tertentu. Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun sisi epistemologis secara filosofis belum banyak ditemukan dalam upaya komparasi dua pemikiran tersebut. Pemaparan Hasil penelitian masih menunjukkan bahwa hasil penelitian hanya menunjukkan perbedaan dan persamaan pemikiran beserta konsep dan dasarnya secara Global. Dengan menggunakan paradigma yang baru, penelitian ini berupaya untuk membedah seluruh basis-basis epistemologies dengan pendekatan filosofis dan melakukan rekonstruksi baru terhadap teori yang telah ada. Sehingga bisa menjadi statu kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

## 17. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018, Metode pendekatan secara *Empiris* dilakukan terhadap bahan Hukum non Undang-Undang, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Yang Berpoligami Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

## 18. Hasil dan Pembahasan

### A. Efektivitas Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Guna Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Praktek perkawinan poligami yang ada di tengah-tengah masyarakat terdapat banyak ragam dan bentuk dalam pelaksanaannya, ada pernikahan poligami yang memang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama resmi melalui prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang, namun tidak sedikit pula praktek perkawinan poligami yang dilakukan secara sirri (pernikahan poligami yang tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama sehingga tidak dicatatkan), Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Apabila rumah tangga harmonis, jelas untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai



aparatus penegak hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban Negara bisa berjalan dengan baik. Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami.

Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Selain itu ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Pasal 1 menguraikan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkaterpeliharanya keamanan dalam negeri, merupakan penjelasan dalam Pasal 1. Pasal 2, Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.

Mengenai oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami tersebut tanpa ijin atau tidak melalui prosedur yang ada misalnya dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, padahal kawin siri menurut hukum dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Dan apabila oknum Kepolisian tetap melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada ijin dari pihak – pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum. Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian. Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.

## **B. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri**

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral atau suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan mengasihi. Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman dan sakinah. Sejatinya tujuan perkawinan adalah untuk menyatukan antara



keluarga yang satu dengan keluarga yang lain dan terbinanya hubungan harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang dan hukum Islam yakni sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi topik perbincangan dan perdebatan di dalam masyarakat terlebih anggota Polri adalah poligami, karena mengundang pandangan yang kontroversial. Disatu sisi poligami ditolak oleh kaum pejuang hak-hak asasi wanita dengan berbagai macam argumentasi baik bersifat normatif maupun psikologis bahkan bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Mereka berpendapat bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan yang terbilang sulit berupa keadilan bagi semua istri.

Hambatan dalam anggota Polri berpoligami yang terjadi yaitu Nikah Siri adalah, pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-kabul dan juga mas kawin, Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama Non Islam karena tidak dicatatkan kesatuan brimob terkadang kesushan untuk mendeteksi poligami tersebut sehingga sulit diketahui oleh kesatuan. Di dalam pembinaan anggota kepolisian teknis reward dan punishment menjadi salah satu model yang dinilai masih efektif” Punishment merupakan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan sifat, bentuk, jenis, dan sistem penjatuhan sanksi, pelanggaran hukum bagi anggota Polri diklarifikasikan menjadi tiga jenis:

1. Pelanggaran peraturan disiplin, yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin;
2. Pelanggaran kode etik profesi, adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri; dan
3. Pelanggaran pidana, adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur yang dirumuskan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang memiliki sanksi pidana.

## 19. Kesimpulan

Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 adalah Seorang anggota Kepolisian merupakan abdi Negara, yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban

Negara, maka untuk menjalankan tugasnya itu dimulai menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya, Anggota Kepolisian hanya boleh mempunyai istri satu atau menganut monogami. Terhadap persoalan-persoalan tersebut seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Hambatan Serta Upaya dalam Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri adalah hambatan dalam anggota Polri berpoligami DANSAT Brimob Polda Riau menjelaskan hambatan yang terjadi yaitu Pernikahan Siri susah untuk diketahui dikarenakan Nikah Siri, Tindakan atau upaya dalam menanggulangnya, poligami bagi anggota Polri yaitu Penerapan Sanksi Kepada Anggota Yang Melanggar, Sanksi tersebut adalah sebagai berikut, Dalam bidang disiplin militer Hukuman penurunan pangkat bagi yang berpangkat Bintara dan Tamtama Hukuman disiplin militer yang terberat sesuai dengan KUHDJ jo. PDT bagi Perwira.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta: Kencana
- Ali Purwito dan Indriani, 2016, Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan, ( Yogyakarta: Mitra Wacana Media
- Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Media Group
- Cryshnanda, Dwilaksana, 2009, Polisi Penjaga Kehidupan, Jakarta; Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Kelik Pramudya. 2010. Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yistisia. Yogyakarta
- Kunarto, 2001, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Nozel Saparingka, 2016, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana, Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11 (Jakarta: Kencana
- Petrus Kanisius Noven Manalu, 2014, Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Kinerjanya, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Jurnal, Fakultas Hukum
- Pudi Rhardi, 2007, Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi POLRI Surabaya: Laksbang Mediatrama
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2010 perubahan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trg

Sunariyo<sup>1</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>2</sup>, Bayu Prasetyo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail:ra894@umkt.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, E-mail: [avy598@umkt.ac.id](mailto:avy598@umkt.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, E-mail:bp996@umkt.ac.id

**Abstract:** *The illegal use of narcotics is a form of criminal behavior that can have a comprehensive and complicated impact on society. In the preamble to letter c of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of treatment or health services and scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggara District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)". People who abuse drugs derive pleasure from them. The drugs themselves need to be owned, kept in their hands, under their control, and available to them. People who abuse drugs are unlikely to use drugs in situations where they have no control over the drugs they use. According to the findings of this investigation, those who abuse drugs must comply with Article 112 of the Narcotics Law.*

**Keywords:** *Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.*

## 1. Pendahuluan

Penggunaan narkoba secara ilegal yakni salah satu bentuk perilaku tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas serta pelik di masyarakat. Pada konsideran huruf c UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yakni bahwasanya narkoba di satu pihak adalah obat ataupun bahan yang berguna dalam bidang pengobatan ataupun pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain juga bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan ataupun dipakai tanpa pengawasan yang ketat serta hati-hati. Sementara itu, UU Narkoba mendefinisikan penyalahguna sebagai orang yang memakai narkoba tanpa hak ataupun melanggar hukum yakni Pasal 1 angka 15 undang-undang Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan Dalam semua catatan sejarah "Verdovende Middelens Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)" yakni satu-satunya tempat di

mana peraturan yang mengatur narkoba itu sendiri dapat ditemukan. Aturan ini dinilai tidak mampu mengimbangi kemajuan infrastruktur lalu lintas dan transportasi yang memperlancar peredaran dan pasokan narkoba ke Indonesia, sehingga dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, sesuai Resolusi The United Nations Economic and Social Council, Nomor 1474 (XLVIII) ketika 24 Maret 1970 konferensi PBB terkait Adopsi Protokol Psikotropika dilakukan yang mana memproduksi Convention on Psychotropic Substances 1971. Sesuai hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan reservation. Seiring perkembangannya, Perubahan undang-undang dan kebijakan yang mengatur Penyalahgunaan narkoba terjadi bersamaan dengan berkembangnya industri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan dokumen yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkoba.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba (kemudian dinamakan Undang-Undang Narkoba) menerangkan bahwasanya narkoba yakni zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan ataupun penghapusan rasa sakit, serta ketergantungan. Zat-zat tersebut terbagi dalam beberapa golongan dalam lampiran UU Narkoba. Dalam pengantar UU Narkoba disebutkan bahwasanya, di satu sisi narkoba adalah obat ataupun bahan yang membantu kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi lain sisi juga bisa membuat orang ketergantungan, yang sangat buruk jika digunakan tanpa pengawasan ketat serta pengendalian.

Konsiderans huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba menerangkan bahwasanya Kejahatan yang terkait dengan narkoba memiliki cakupan transnasional, dilakukan dengan menggunakan metode canggih dan teknologi mutakhir, dan mendapat dukungan dari jaringan organisasi kriminal yang luas. Kejahatan-kejahatan tersebut telah mengakibatkan banyak korban, utamanya di banyaknya generasi muda bangsa, dan merupakan ancaman yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, serta negara, maka dalam hal ini penulis sepakat bahwasanya Narkoba dapat dikatakan sebuah *Extraordinary Crime* yang pelakunya harus dijatuhkan pidana berat, tetapi bukan berarti penulis menyepakati vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku dalam putusan tersebut, karena penjatuhan putusannya tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trng telah menjatuhkan Vonis kepada terdakwa bernama Mattaro bin Jumma dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 terkait Narkoba, yakni “setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar” yang di Juncto kan dengan “Percobaan ataupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dalam Pasal 111-Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Hal ini menjadi pertanyaan, melihat pada fakta persidangan dan keterangan saksi mengarahkan terdakwa hanyalah sebagai pemakai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yakni:

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”;

Dalam penggalan keterangan para pihak dan penggalan fakta dipersidangan, majelis hakim dituntut mampu untuk mengkaji problematika terkait mana yang termasuk memiliki, menguasai dan yang hanya menggunakan untuk diri sendiri. Dalam tulisan ini akan coba digali lebih dalam terkait perbedaan antara Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada cara atau prosedur tertentu; sistematis mengacu pada sesuatu yang didasarkan pada sistem; dan konsisten mengacu pada kurangnya hal-hal yang kontradiktif dalam kerangka tertentu. Setiap bagian dari penyelidikan dimulai dengan ketidaktahuan dan diakhiri dengan keraguan; tahap berikut, yang dimulai dengan keraguan dan diakhiri dengan hipotesis.

Penelitian hukum normatif termasuk dalam ruang lingkup jenis penelitian ini. Pengolahan data dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis data; misalnya penelitian hukum normatif hanya mengakui data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian tentang inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika perundang-undangan, putusan-putusan peradilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum semuanya termasuk dalam data sekunder. Penelitian hukum ini merupakan penelitian mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan. Peneliti hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik ataupun penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu ataupun situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama



mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang narkotika, yang pada perihal ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika serta ketentuan lainnya yang berbadan hukum dan/atau tidak berlawanan dengan undang-undang, dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana narkotika. Penggunaan atau peredaran narkotika dengan cara yang melawan hukum (dilakukan tanpa izin) dan melanggar hukum juga dianggap sebagai bentuk kejahatan narkotika (melanggar undang-undang narkotika). Bentuk tindak pidana narkotika yang umum yakni:

- a. “Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika”

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, terdapat 4 (empat) klasifikasi kesalahan yang melanggar hukum dan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa hukuman pidana, yakni:

a.“Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika dan precursor narkotika.

b.Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.

c.Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.

d.Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, ataupun mentransit narkotika dan precursor narkotika”

Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang melakukan pengaturan terkait sangsi pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai klasifikasi jenis hukumannya, pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sanksi pidana diklasifikasikan atas:

#### 1. Pidana Mati

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bisa terbagi atas pasal yang memakai pidana mati, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasl 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, menerangkan bahwasanya pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati ataupun penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan

bahwasanya seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri”.

## 2. Pidana Penjara

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bisa terbagi atas pasal yang memakai pidana penjara, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga menerangkan bahwasanya alternatif dari pidana mati yakni mencakup penjara seumur hidup”.

## 3. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi

Sebuah langkah untuk mendapatkan kembali rasa hormat serta reputasi seseorang yakni definisi dari rehabilitasi. Dalam arti mengurung seseorang di lokasi tertentu yang mana mereka bisa pulih dari penyakit ataupun keadaan dengan damai serta tenang Perihal ini yakni selaku strategi pemberatasan masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terdapat pasal yang memakai rehabilitasi yaitu adalah Pasal 127.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trng, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pelaku bernama Mattaro bin Juma dengan dakwaan subsidair, dimana dakwaannya Primairnya adalah Pasal “114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Pasal 114 ayat (1) berbunyi”:

Setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Adapun dakwaan subsidairnya adalah Pasal 112 ayat(1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dan dakwaan lebih subsidairnya lagi adalah Pasal 127 Ayat (1). Melihat daripada keterangan saksi yang dihadirkan, yaitu saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan dan saksi dari rekan terdakwa yang juga ditangkap. Berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian, saksi menangkap terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I, tetapi saksi dari rekan terdakwa yang juga tertangkap mengatakan bahwasanya mereka dan terdakwa tidak memiliki narkotika tersebut, dan yang memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah saudara Randi Alias Botak.

Berdasarkan Fakta Persidangan, dan pertimbangan majelis hakim yang mengkaji ketentuan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, bahwasanya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan jika setelah majelis hakim menguraikan dengan pemahaman komponen-komponen yang diuraikan dalam pasal ini bahwasanya pada kenyataannya pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi lainnya habis menggunakan narkotika yang didapat dari saudara Randi Alias Botak, peran terdakwa pada

saat penangkapan tersebut sedang tidak menggunakan narkoba namun barang bukti berupa narkoba berada dalam satu kamar bersamaan dengan dimana terdakwa berada dan ditangkap, maka tidak ditemukan fakta bahwasanya terdakwa sedang melakukan penjualan, melakukan penerimaan, melakukan pembelian, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mana didakwakan sebagai dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa memenuhi unsur yang mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, sehingga Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pada dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum. Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mengatakan bahwasanya ditemukan fakta bahwasanya terdakwa sedang melakukan penjualan, melakukan penerimaan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg Juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya Setelah pemeriksaan perkara selesai, para hakim dalam majelis, sebagai akibat dari kedudukannya, akan melakukan musyawarah untuk sampai pada suatu putusan yang akan dijatuhkan.

Perlu dijelaskan, pengertian Putusan dalam tulisan ini merujuk kepada pengertian Putusan *Judex Factie* tingkat pertama dan bukan tingkat banding ataupun kasasi, sebab putusan terkait pemeriksaan hanya putusan tingkat pertama. Karena putusan tingkat banding walaupun mencakup *Judex Factie*, melainkan pemeriksaan ditingkat banding hanyalah memiliki sifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan ditingkat pertama, sedangkan kasasi hanyalah memiliki sifat koreksi terhadap penerapan hukum apakah sudah benar serta tepat

Dalam Putusannya, Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas yakni:

- a. "Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan perinci, memuat pasal-pasal dan/ataupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili"
- b. "Wajib mengadili seluruh bagian gugatan/dakwaan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonsvansi (dalam Perdata)"
- c. "Tidak boleh mengabdikan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG. Larangan ini disebut *Ultra Petitem Partium*. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang ataupun *Ultra Vires*"

Jika kita melihat kembali Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trng, kita dapat melihat bahwasanya hakim menyusun beberapa pertimbangan hukum sesuai Dakwaan Primair serta Subsidair Jaksa Penuntut Umum, dan juga melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasalnya.

Perbedaan yang paling mendasar dari Pasal 112 serta 114 UU Narkotika ada pada tujuan kepemilikannya, apakah hanya sekedar “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, ataupun sudah menjual, membeli ataupun menjadi perantara”. Jika melihat Ratio Decidendi yang dibuat oleh majelis hakim, dapat dilihat bahwasanya pada dasarnya hanya menggambarkan kedudukan unsur pidana dalam pasal tersebut, tetapi tidak benar-benar menyelidiki serta mengkaji lebih dalam apa yang menjadi alasan pemilikan tersebut. Seharunya majelis hakim masih dapat melakukan penggalan dengan spesifik defenisi “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan/ataupun “menjadi perantara” sebab melihat dari Ratio Decidendi yang dijabarkan majelis hakim, penulis menganggap bahwasanya sipelaku sudah memenuhi unsur yang mana didefinisikan dalam frasa “Menjadi Perantara” serta “Menerima” sebagaimana yang tertuang pada Pasal 114 ayat (2) yang menjadi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Mengingat dalam fakta persidangan juga dipaparkan bahwasanya sipelaku dijanjikan imbalan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

“Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi”:

(1) “Setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

(2)“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 127 UU Narkotika berbunyi:

(1) “Setiap penyalah guna: Narkotikan Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.

(2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”

(3) “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan ataupun terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Secara pelaksanaannya, antara Pasal 122 dan Pasal 127 masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Multitafsir serta ambiguitas tersebut terutama ada pada Pasal 112 UU Narkotika. Sementara Pasal 112 UU Narkotika sering dipakai guna menangkap pelaku narkotika, Pasal 127 UU Narkotika sering dipakai guna mengadili mereka yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhak ataupun yang melanggar hukum dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan. Konsep setiap orang mengacu pada individu. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "memiliki" dapat memiliki dua arti yang berbeda: yang pertama adalah memiliki, sedangkan yang kedua adalah "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri. "Menyimpan" pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki makna bahwasanya pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. "Menguasai" pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) artinya menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika memiliki kandungan arti bahwasanya seseorang (pelaku) menguasai narkotika, atau pelaku menguasai narkotika. Narkoba ada di tangan pelaku. Unsur berikutnya yakni menyediakan, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan memiliki kandungan makna menyiapkan. Mempersiapkan bermakna unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki kandungan makna bahwasanya orang tersebut menyiapkan ataupun mempersiapkan narkotika.

Berlainan dengan Pasal 112 UU Narkotika, Pasal 127 UU Narkotika mengatur dengan tegas bahwasanya pasal tersebut ditujukan hanya untuk individu yang kecanduan narkotika. Padahal, jika dilakukan pemeriksaan terhadap komponen Pasal 112 UU Narkotika, orang-orang yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan narkotika harus juga dikenai akibat yang digariskan dalam pasal tersebut. Orang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum dianggap sebagai penyalahguna narkotika, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Agar orang-orang yang menyalahgunakan narkoba mendapatkan kesenangan darinya, narkoba itu sendiri perlu dimiliki oleh mereka, disimpan di tangan mereka, berada di bawah kendali mereka, dan tersedia untuk mereka. Orang yang menyalahgunakan narkoba tidak mungkin menggunakan narkoba dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kendali atas narkoba yang mereka gunakan. Menurut hasil pemeriksaan ini, mereka yang menyalahgunakan narkoba harus tunduk pada ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Dalam penggunaan sebenarnya, arti dari artikel tersebut masih belum jelas, dan dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara yang berbeda; tidak jelas apakah pasal tersebut dapat diterapkan pada orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.



#### 4. Kesimpulan

Pada bagian ini, kami akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran mengenai argumentasi hukum terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai sengketa kepegawaian, yakni:

1. Secara pelaksanaannya, antara Pasal 122 dan Pasal 127 masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Pasal 112 UU Narkotika terutama bertanggung jawab atas berbagai penafsiran dan ambiguitas dalam undang-undang tersebut. Sementara Pasal 112 UU Narkotika sering dipakai guna menangkap pelaku narkotika, Pasal 127 UU Narkotika sering dipakai guna mengadili mereka yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen-komponen yang termasuk dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhak ataupun yang melanggar hukum dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Konsep setiap orang mengacu pada manusia yang mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "memiliki" dapat memiliki dua arti yang berbeda: yang pertama adalah "memiliki", sedangkan yang kedua adalah "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri."

2. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan yang merusak generasi, kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika agar memperluas Pasal yang bisa dikenakan hukuman mati, tidak hanya terbatas ke hanya beberapa pasal saja, kecuali terhadap Pasal 127 yang mengatur hukuman tentang Penyalahguna yang tidak perlu ada hukuman penjara cukup dengan rehabilitasi.

3. Majelis Hakim dalam membuat Ratio Decidendi tidak hanya mengkaji sebatas pada apa yang tercantum sebagai unsur dalam Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga proses pencarian kebenaran terhadap fakta persidangan dapat diperluas bukan hanya sebatas pengkajian unsur pasal, tapi melihat jauh kedalam pasal terkait makna frasa, kata, dan makna yang dikandung dalam kata-kata di pasal tersebut. Hadist nabi yang oleh para ulama dituangkan dalam maqashid 'alsharia.



## Daftar Pustaka

- Acker, Caroline Jean, 1995, *From All Purpose Anodyne to Marker of Deviance: physicians' attitudes towards Opiates in the US from 1890 to 1940*, dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (ed). *Drugs and Narcotics in History*, Cambridge University Press
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo, 2006
- D, Soedjono, 1977. *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni
- Dit Narkotika Konserse Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Jakarta: Mabes Polri,.
- Indah, Maya, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW
- Iskandar, Anang, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa
- Kennedy, Ballen, Djaman Siregar, 2004, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Jakarta: Gramedium
- Laoly, Yasonna, 2019, *Jerat Mematikan: Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Tangerang: Pustaka Alvabet
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalian Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Mapiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, Laporan Tahunan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama

Santella, Thomas M., 2007, *Drugs the Straight Facts: Opium*, New York: Infobase Publishing

Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju

Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sutatiek, Sri, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo: Yogyakarta

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta

Boyoh, Masyelina, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materil*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, FH Unsrat: Manado

Hidayat, Maskur, 2014, *Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan kesinambungan penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 3 November 2014

Kansil, Fernando I., 2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, Manado: FH Unsrat

Kemdikbud, *"Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring"*, online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 21 April 2020, Pukul 11.27 WIB.

Majalah Hukum Varia Peradilan, 2010, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010

Maryana, Dina, 2017, *"Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di*

*Indonesia*”, Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Resnawardhani, Fitri, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1, Universitas Negeri Jember (2019)

Respationo, HM. Soerya dan M. Guntur Hamzah, 2013, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Yustisia Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta

Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Muhammad Arief maulana<sup>1</sup>, Ardiansyah<sup>2</sup>, Sudi Fahmi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: Marif25101995@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Lancang Kuning Indonesia. E-mail: Ardiansya@unilak.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Lancang Kuning, Indonesia. Email: Sudifahmi@unilak.ac.id

**Abstract:** Trade is the main engine for the development of the national economy. Trading activities increase production, increase exports which increase foreign exchange, create jobs, distribute income, and strengthen the competitiveness of domestic products. The purpose of this study is to analyze how sanctions are applied to importers of non-new goods in Indragiri Hilir district based on Law Number 07 of 2014 concerning trade, and to analyze constraints and efforts in applying sanctions to importers of non-new goods in the district. Indragiri Hilir. The results in this study are imported used clothing is an item that is considered illegal in Indonesia. The meaning here is illegal, namely something that is not in accordance with applicable laws or regulations. What are the obstacles, namely Non-Juridical and Juridical Constraints, in the Non-Juridical constraints "the smuggling of used clothes in Inhil is a very serious problem besides causing losses to state finances it also has an impact on the health of users of used clothes because it is indicated there are several bacteria that can endanger human health. Seeing these problems, of course there are efforts made by local stakeholders, namely from non-juridical efforts of stakeholders to work together synergistically. In juridical constraints, it is found that efforts of stakeholders provide advice and input to legislators so that incidents in the field can be resolved by basic rules that strong.

**Keywords:** Sanctions, Goods Importers, Trade.

## 5. Pendahuluan

Sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan secara menyeluruh. Sebenarnya telah ada produk hukum yang setara dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934, produk hukum kolonial milik Belanda. Akan tetapi *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 ini lebih banyak mengatur mengenai bidang perizinan usaha. Sehingga berbagai upaya telah dilaksanakan untuk dapat membuat peraturan perundang-undangan yang dapat menggantikan *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934. Namun upaya tersebut tidak bisa serta merta langsung menjadi suatu peraturan perundang-undangan yang utuh melainkan secara parsial diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan yang melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, dan peraturan terkait perdagangan lainnya.

Barang yang dikatakan barang ilegal bermacam-macam salah satu contohnya adalah barang yang didapat dari hasil suatu tindak pidana. Semisal barang hasil pencurian, barang hasil pemalsuan, barang hasil penyelundupan, dan lain sebagainya. Pada praktek kehidupan sehari-hari nyatanya masih banyak perdagangan yang memperjual belikan barang-barang tersebut. Barang-barang hasil tindak pidana yang diperdagangkan ini kemudian nantinya akan menuai permasalahan, karena sudah jelas bahwa bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, Prosesnya masuknya barang bekas khususnya pakaian bekas di wilayah inhil salah satunya melalui jalur laut di wilayah pesisir perairan Kab. Indragiri hilir yang berbatasan langsung dengan kepulauan riau. Sehingga menyebabkan Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air.

Direktoral Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan impor dan ekspor, menyebutkan bahwa impor barang bekas dapat masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur wilayah salah satunya adalah melalui perairan yang ada disepanjang pesisir Kabupaten Indragiri hilir. Penyebab masuknya barang bekas impor tersebut ke Indonesia Khususnya di daerah Indragiri Hilir adalah karena banyaknya pelabuhan tikus, dan Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air. Tempat perdagangan Barang Bekas ataupun lebih dikenal oleh warga Indragiri Hilir adalah dengan sebutan PJ (Pasar Jongkok) di Tembilahan yang berada di pusat kota tembilahan tepatnya di Jl sudirman atau di pasar dayung sari, Jl Jalan Kayu Jati atau pasar Pasar Umbut Kelapa, dan Di Jl Jalan Sultan Syarif Kasim yang sangat terkenal dengan sebutan Pasar Jongkok. Pasar Jongkok yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kota atau yang lebih dikenal dengan nama pasar jongkok. Pasar Jongkok ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pedagang dan masyarakat di lingkungan setempat yang pada awalnya pasar ini sepi pengunjung dan pedagang berangsur-angsur maju dan padat oleh pengunjung sehingga tumbuh menjadi salah satu pasar yang sangat diminati oleh masyarakat.

Pasar Jongkok ini sama dengan pasar lainnya yang ada di Tembilahan namun yang membedakan disini adalah bukannya hanya pada malam hari terhitung dari pukul 16:00 WIB - 23:00 WIB, waktu yang cukup singkat bagi para pedagang jika kita bandingkan dengan pasar tradisional lainnya, seperti pasar pagi tembilahan, pasar rakyat, pasar terapung dan pasar yang lain yang bisa menikmati waktu yang cukup untuk buka usahanya. Pasar Jongkok ini sangat strategis untuk masyarakat Tembilahan khususnya yang tinggal di daerah pasar jongkok tersebut, dan pengunjung pasar ini semua masyarakat mulai dari yang ekonominya di bawah rata-rata dan yang menengah ke atas. Di daerah Tembilahan pasar jongkok merupakan pasar yang cukup banyak diminati oleh konsumen, tidak hanya orang Tembilahan saja yang sering berbelanja di pasar

jongkok tetapi banyak juga pengunjung dari kota lain yang berkunjung untuk membeli barang bekas berupa pakaian dan sepatu bekas yang tersedia di Pasar Jongkok Tembilaan tersebut. Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

## 6. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang Penerapan Sanksi Terhadap Importir Yang Mengimpor Barang Yang Tidak Baru Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Metode pendekatan secara *Empiris* dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Sanksi Terhadap Importir Yang Mengimpor Barang Yang Tidak Baru dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah Polres Inhil dikarenakan Pada Polres Inhil adalah Kepolisian Resor Indragiri Hilir

## 7. Hasil dan Pembahasan

### A. Penerapan Sanksi Terhadap Importir Pakaian Bekas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak



hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Maraknya pakaian bekas impor seolah menjadi sebuah solusi bagi sebagian masyarakat, akan tetapi kasadaran dan informasi tentang kualitas suatu barang yang minim juga sedikit banyak berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Berbagai macam latar belakang mengapa mereka lebih cenderung membeli pakaian-pakaian tersebut dibandingkan dengan membeli pakaian-pakaian baru. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan untuk hidup yang tidak terbatas dan beragam. Kebutuhan manusia jika ditinjau dari segi kepentingannya, yaitu ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama atau kebutuhan pokok untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan papan (tempat tinggal). Pakaian adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia karena jika tidak adanya pakaian, manusia tidak akan dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka masing-masing. Namun tidak sedikit juga manusia yang memilih berpakaian sesuai dengan kenyamanan dari pada penampilan.

Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki sifat dasar yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimiliki karena kepuasan bagi manusia itu hanya bersifat sementara. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, timbulah suatu kebutuhan lain atau keinginan yang lebih tinggi nilainya. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perubahan-perubahan gaya hidup manusia dan cara pandang manusia di berbagai masyarakat khususnya di Indonesia yang hingga saat ini masih mudah terpengaruh oleh globalisasi, baik itu pengaruh positif maupun negative, yaitu perilaku konsumtif masyarakat. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk yang kurang diperlukan untuk memuaskan kesenangan dan keinginan dari pada fungsi atau kebutuhannya. Perilaku ini didasarkan oleh dominannya ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kecemburuan sosial pada setiap masyarakat. Gaya hidup konsumtif ini terjadi hampir pada setiap orang di lapisan masyarakat yang memiliki pekerjaan dan finansial yang memadai.

Perilaku konsumtif yang paling sering ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari salah satunya adalah kegiatan manusia yaitu berbelanja (shopping) yang dilakukan oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Dilihat dari segi ekonomi, dengan maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu lebih murah, menyebabkan manusia akan lebih minat dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas ini. Adanya kebiasaan perilaku konsumtif ini menyebabkan adanya tuntutan yang semakin banyak, dan menjadikan masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas impor, terutama bila dilihat dari brand luar negeri seperti Crocodile, Columbia,

Dickies, Stone Island, dan masih banyak lagi merek luar negeri lainnya. Dengan ini, masyarakat beranggapan bahwa pakaian bekas impor tidak menjadi masalah karena harganya yang murah dan masih layak untuk digunakan. Padahal, jika dilihat dampak negatif membeli pakaian bekas impor ini banyak mengandung bakteri yang tidak akan hilang bila sudah dicuci berkali-kali. Dimana bakteri-bakteri ini akan berpengaruh bagi kesehatan manusia seperti timbulnya penyakit gatal-gatal, luka pada kulit, bisul, dan jerawat sekalipun.

Dilihat dari segi industri, pakaian impor bekas ini sangat mengganggu pasar domestik khususnya garment dan konveksi. Hal ini kedepannya akan mengakibatkan turunnya produktifitas pasar domestik garment dan konveksi yang berdampak pada bidang sosial yaitu akan terjadinya Dan pada bidang ekonomi, akan mengakibatkan terjadinya penurunan devisa dari ekspor termasuk pajak dan retribusi. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek. Bila dilihat Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor. Dalam Undang-Undang Perdagangan mengatur perdagangan secara menyeluruh yang mencakup Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standarisasi, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan, Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pengembangan Ekpor, Kerjasama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, Tugas dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, Pengawasan, Penyidikan, dan Jasa Yang Dapat Diperdagangkan.<sup>1</sup>

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, terdapat pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" Dalam pelaksanaan impor suatu barang, mengenai batasan impor dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu barang yang Dibatasi Impor, barang yang Dilarang Impor, dan barang yang Bebas Impor.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers

<sup>2</sup> Junaidi, Muhammad, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018

1. Barang yang Dibatasi Impor Barang yang dibatasi impor adalah barang tertentu yang sistem impornya diatur melalui mekanisme perdagangan, yaitu berupa pengakuan sebagai importir barang yang melakukan impor untuk kepentingan sendiri, penetapan sebagai importir yang memperdagangkan barang kepada pihak lain, persetujuan impor, dan verifikasi teknis impor. Macam-macam barang yang dibatasi impor adalah: Gula, Garam, Beras, Cengkeh, Pelumas, Tekstil, Mesin multifungsi, mesin fotocopy berwarna, dan mesin printer berwarna, Impor barang modal bukan baru, minyak dan gas bumi, Minuman beralkohol, dan plastik.
2. Barang yang Dilarang Impor Barang yang dilarang impor ini adalah barang-barang yang tidak memiliki izin impor dari instansi atau pihak yang berwenang. Adapun barang yang dilarang impor adalah seperti: pakaian bekas atau barang bukan baru, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), produksi industri percetakan, estisida etilin bromide, psikotropika, narkotika, sisa reja dan skrap dari plastic, alkohol yang mengandung halogen dan garam, dan Bahan senjata kimia.
3. Barang yang Bebas Impor Barang yang bebas impor adalah semua jenis barang yang tidak dimasukkan kedalam kelompok diatur, dilarang, dan diawasi. Namun barang yang beb bebas impor ini dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Berlandaskan hal tersebut Hasil wawancara dengan Kapolres Inhil AKBP Norhayat mengatakan bahwa “Inhil memang terkenal dengan beredarnya barang impor yang tidak baru, apalagi semenjak pandemi saya melihat efek dari masyarakat yang tidak beruntung beralih ke pedagang barang impor tersebut selain itu barang ini menjadi tren di anak muda karena adanya merek-merek terkenal dengan harga miring. Barang impor yang tidak baru tersebut seperti diungkap oleh Kapolres Inhil tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang semakin ramai akan keinginan barang bermerek tetapi dengan harga murah maka dengan membeli barang tidak baru akan mendapatkan harga yang miring.”<sup>3</sup>

Barang impor yang tidak baru tersebut seperti diungkap oleh Kapolres Inhil tidak terlepas dari permintaan masyarakat yang semakin ramai akan keinginan barang bermerek tetapi dengan harga murah maka dengan membeli barang tidak baru akan mendapatkan harga yang miring, seperti yang diungkapkan oleh pelaku import barang yang tidak baru berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Budiman sebagai berikut: “alasan saya mengimpor barang yang tidak baru karena adanya orang yang meminta, kebanyakan barang yang saya impor berasal dari Singapura dan juga Korea”<sup>4</sup> “saya bekerja tidak sendiri, sebagai kelompok kami sering mencari barang tersebut kemudian mengimpornya ke Indonesia, kebanyakan yang membeli barang kami anak-

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kapolres Inhil AKBP Norhayat, S.I.K di Polres Inhil, Jl. Gajah Mada Tembilahan, Kabupaten *Indragiri Hilir*, Riau, Pukul 10.00 Wib, Tanggal 15 November 2022

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Chandat selaku Pelaku Importir Illegal di Kediannya, Jl M. Boya Tembilahan Kota. Kab. Inhil, Riau, pukul 09.30 Wib, Tanggal 18 November 2022

anak muda yang mencari barang bermerek”<sup>5</sup> “konsumen berumur tamat SMA hingga kuliah sering mencari barang yang saya jual dan mereka terkadang meminta dicarikan dengan merek tertentu, dan saya bisa dapat untung banyak dari permintaan mereka”<sup>6</sup> Mengenai penerapan sanksi yang dikenakan oleh pelaku importir illegal dalam UU Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), selain itu apabila dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan penjualan pakaian atau barang bekas kepada konsumen. Hal ini tertuang pada pasal 8 ayat (2) yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. Dalam pasal ini jelas bahwa penjualan pakaian bekas impor tidak boleh dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan agar barang yang beredar di masyarakat khususnya pakaian merupakan produk yang layak edar, jelas asal-usulnya, kualitas yang sesuai dengan informasi yang ditunjukkan dengan label, merek dan lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan Bapak Eka Purnama Putra menyatakan bahwa “kordinasi kami dengan Polres Inhil dalam pemidanaan terhadap pelaku importir barang yang tidak baru sesuai dengan UU Perdagangan, UU Kepabeanan dan UU Perlindungan Konsumen. Di tembilahan sendiri sanksi terhadap pelaku ini sudah menghasilkan ratusan putusan, namun kami tidak boleh lengah untuk terus mengawasinya karena pada masa teknologi yang semakin berkembang saat ini selalu timbul modus operandi baru” Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penerapan sanksi terhadap pelaku Importir Barang yang tidak baru sesuai dengan perUndang-undangan yang berlaku di Indonesia dari Perdagangan, UU Perlindungan konsumen, dan juga UU Kepabeanan.

### **B. Hambatan dan Upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Pakaian Bekas**

Perdagangan internasional juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara. Salah satu kegiatan perdagangan internasional ialah kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Salah satu upaya pemerintah dalam melindungi produksi dalam negeri dari sebuah ancaman produk dari luar negeri, maka pemerintah suatu negara akan mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Seluruh kebijakan ini akan mempengaruhi struktur untuk melindungi pertumbuhan industri untuk mencapai kepentingan nasional. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif dan kebijakan hambatan non tarif.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Budiman selaku Pelaku Importir Illegal di Kediannya, Jl. Telaga Biru No 67 Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 11.00 Wib, Tanggal 18 November 2022

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pelaku Cahyo Importir Illegal di Kediannya, Jl. Swarna Bumi Tembilahan, Kab. Inhil, Riau, Pukul 10.30 Wib, Tanggal 20 November 2022.

Pertama Hambatan Tarif merupakan suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman menumpuknya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang merupakan penetapan pajak terhadap barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean. Sementara, barang-barang yang masuk ke dalam wilayah negara dikenakan bea masuk. Kedua Hambatan Non-Tarif Hambatan non-tarif merupakan berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. R.M. Hodgetts dan A.M. Rugman mengelompokkan hambatan non-tarif yang merupakan pembatasan spesifik, baik larangan impor mutlak maupun pembatasan impor. Kedua, dalam pembatasan secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dari suatu negara dan kuota ekspor ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan juga kepada konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun. Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus jugadikenakan saksi pidana denda.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan



dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Penulis menemukan dari kendala yang ada terdapat dua (2) tipe kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendana Yuridis, dalam kendala Non Yuridis, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan Bapak Eka Purnama Putra menyatakan Bahwa “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean bahkan kami telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayahpabean”

Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Inhil AKP Amru Abdullah menyatakan bahwa “Di inhil pakaian bekas (ballpress) masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena pelabuhan-pelabuhan tikus atau kecil tersebut memiliki tingkat pengawasan yang rendah. Pakaian - pakaian bekas yang di impor bukan hanya dari Negara tetangga tetapi dari Negara-Negara maju lainnya. Di Negara maju biasanya barang yang sudah tidak dipakai pemiliknya biasanya di hibahkan oleh seseorang. Namun, seringkali ada orang yang mengumpulkan barang tersebut dengan sengaja untuk di jual atau diselundupkan di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia”.

Sebagai mana hasil wawancara Ketua Komisi IV DPRD Inhil MU'AMMAR AR, S. Sos. I menyatakan bahwa “Memang importir barang tidak baru atau kita katakan pakaian bekas tersebut sudah lama terjadi akibat dari ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Inhil dalam menjalankan UU Perdagangan terkait barang impor, itukan sudah jelas illegal anggaran sudah diturunkan namun tetap saja barang bekas itu ada, hal ini bisa menjadi hal yang berbahaya bagi Kesehatan”. Penulis sependapat dengan ketua komisi iv DPRD Inhil tersebut, pada Pasal 47 ayat (1), terkait dengan pengawasan juga diatur pada Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan namun hal ini tetap terjadi sehingga menghambat dan juga menjadi kendala dalam penerapan sanksi. Selain itu, substansi hukum dalam hambatan non yuridis Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk

terhadap pakaian bekas atau “cakar” sehingga kedua aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehinggatidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Melihat permasalahan tersebut tentu adanya upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan setempat yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis agar permasalahan non yuridis dapat ditemukan jalan keluarnya.

## 8. Kesimpulan

1. Pakaian bekas impor merupakan suatu barang yang dianggap ilegal di Indonesia. Maksudnya ilegal disini yaitu suatu hal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas impor ini dapat dikategorikan sebagai barang yang berbahaya karena beredar secara bebas dan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Pakaian bekas impor yang datang ke Indonesia tidak semua memiliki kualitas bagus. Pakaian bekas impor ini sebelum diperdagangkan akan dipilah-pilah terlebih dahulu dan dicuci. Yang dimaksud dengan kualitas bagus disini adalah pakaian bekas yang tidak robek. Bila dilihat Pengaturan mengenai larangan penjualan pakaian bekas impor ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 mengatur mengenai larangan impor pakaian bekas yang dimuat pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Dengan hal tersebut dapat dimaknai jika barang dalam keadaan bekas, cacat, dan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan adalah barang yang dilarang untuk diimpor.
2. Kendala yang ada terdapat dua (2) tipe kendala yaitu kendala Non Yuridis dan Kendana Yuridis, dalam kendala Non Yuridis “penyelundupan pakaian bekas di Inhil merupakan masalah yang sangat serius disamping mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara juga berdampak terhadap terganggunya kesehatan pengguna pakaian bekas tersebut karena di indikasikan terdapat beberapa bakteri yang dapat membahayakan kesehatan manusia, sehingga kami yang diberikan amanah oleh undang-undang untuk mengawasi keluar dan masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun keluar wilayah pabean, dan melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin ketat kami melakukan pengawasan di wilayah pabean justru semakin meningkat modus dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan pakaian ke wilayah pabean, adapun yang menjadi upaya Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Importir Barang Yang Tidak baru yaitu dari upaya non yuridis para stakeholders bekerja sama secara sinergis agar permasalahan non yuridis dapat ditemukan jalan keluarnya.

## Daftar Pustaka

- Achmad Ali,2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Adolf, Huala dan Marshal Maulana,2020, *Hukum Perdagangan Internasional dan Fasilitas Perdagangan*, Bandung: KENI Media
- Ali Purwito dan Indriani,2016, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*, Yogyakarta: Mitra Wacana Media
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas
- Awaludin,2018, *Sistem Jual Beli Pakaian Bekas dalam Karung Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pedagang Pasar Borong Kota Makasar)*, Universitas Negeri Alaudin,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Adi Mansar, Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif. Medan: Pustaka Prima,2017
- Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*, Yogyakarta: Mitra Wacana Media,2016
- Aprita, Serlika dan Rio Adhitya.*Hukum Perdagangan Internasional*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm, 23
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Mandar Maju, 2000
- Feriyanto, Andri.2015, *Perdagangan Internasional “Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor”*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- H. Ishaq. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Junaidi, Muhammad,2018, *Hukum Konstitusi: Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Sood, 2011,*Hukum Perdagangan Internasional*, akarta: Raja Grafindo
- Moh. Nashiruddin A. Ma'mun. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penyelundupan". dalam Jurnal Ummul Qura Vol. IV, No. 2, Agustus 2014. Hlm, 35
- Yudi Wibowo,2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Yolanda,Analisis Perkembangan Perdagangan Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Ekonomi*, Volume 18 Nomor 1, Pebruari 2016
- Ledy Diana, *Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjad*, *Riau Law Journal* Vol. 3 No.2, November 2019
- Lina L., Rosyid H.F, *Perilaku Konsumtif Berdasarkan Locus of Control Pada Remaja Putri*, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, Volume 2 No 4, 1997, H 5-13
- Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan

Desriandi, Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tesis padda Universitas Islam Riau.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Tipologi Peradilan Hukum Yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum

Rahmatullah Ayu H.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail:ra894@umkt.ac.id

**Abstract:** *Adab and morals are an outstanding value as the essential characters of “ The Legal Justice” thinking, the moral term is officially used in West terminology while Adab is used in the Islamic world. Both Moral and Adab are used as society’s behavioral guidance besides the norms ( law), from this perspective the term “ civilized legal justice” is known. The different of concepts, principles, and thoughts of legal justice brings out the dilemma of human belief in the essentials of justice itself. Ethics and moral values as the behavioral’s benchmark of the norm as the tool of social engineering give the essential ambiguity when it is implemented in different views because justice is inseparable from the norms and moral values. The idea of justice from the west, east, and Islam is a typology of struggle that shows a continuous effort to seek justice. What kind of justice can resolve the dilemmas and ambiguities of the existing essence of justice, or how should justice be able to maintain its concepts and principles in order to realize the happiness of all mankind in the present and future? This study aims to construct a legal justice based on a general concept, namely the thinking of justice from the west, east, and Islam. Where each type of thought has different concepts, characteristics, and essences so it is interesting to study more deeply. Each justice construction from the thoughts of each region has a different art of thinking with different implementations. The research method used is the doctrinal research method (library research), by going through three stages, namely the search for samber and library materials related to problems, the study of library materials, and data analysis.*

**Keywords:** *Adab, Moral, Legal Justice, and Epistemological Basis.*

## 9. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya perbedaan terhadap kesepahaman akan nilai-nilai keadilan seiring perkembangan zaman yang semakin berubah termasuk pada era industrialisasi saat ini. Hal ini ditandai dengan mulai hilangnya sifat-sifat altruisme manusia sebagai makhluk sosial, yakni sifat kepedulian terhadap manusia. Kehilangan altruisme ( nilai-nilai kebagikan) dalam kehidupan sosial ini memicu tingginya hedonisme yang mengakibatkan munculnya kembali sisi-sisi masyarakat yang liberal bahkan sekuler, sehingga memicu timbulnya ketidakadilan bagi manusia itu sendiri maupun terhadap sesama. Manusia yang tidak mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang telah kehilangan adab sehingga manusia harus dibebaskan dari belenggu-belenggu liberalisme dan sekularisme yang masih mewarnai keadilan sosial dewasa ini. Kerancauan akan pengetahuan yang tidak syarat akan nilai akan menimbulkan dilema-dilema yang mana pada sekularisme, dimana manusia mulai meninggalkan realitas-realitas keagamaan demi memuaskan sifat hedonismenya. Penyebab dilema-dilema tersebut menurut Al-Attas disebabkan oleh hilangnya adab yang dimiliki oleh manusia (the loss of adab). Kehilangan adab memiliki arti bahwa seseorang atau kelompok telah kehilangan keadilan, yang kemudian menyebabkan kerancauan dalam pengetahuan.



Keadilan bukan lagi suatu keadilan yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, namun hanyalah segelintir pengetahuan umum yang mana hanya sekedar diketahui saja sebagai salah satu unsur yang terkandung dalam suatu aturan bermasyarakat, Austin menambahkan bahwa seharusnya keadilan membawa kebahagiaan bukan membawa perbedaan pemikiran terhadap keadilan itu sendiri. Masyarakat awam mempercayai bahwa diciptakannya suatu sistem dan tatanan kehidupan yakni hukum diciptakan oleh negara dengan memiliki nilai keadilan yang menjadi tujuan aturan tersebut, sehingga masyarakat berfikir bahwa mereka harus taat terhadap aturan dan tidak melanggar aturan tersebut agar bisa mendapatkan keadilan. Untuk itulah hukum sebagai suatu tatanan sosial yang mengatur kehidupan manusia atas nama keadilan tidak hanya mengakui adanya hak-hak dasar yang melekat dalam diri pribadi setiap manusia.

Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan dalam suatu kehidupan bersama namun hukum juga menitikberatkan pada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa dilanggar atau di kesampingkan oleh manusia agar hak-hak dan kepentingan manusia tidak saling besinggungan. Namun suatu hukum harus mengakui adanya kesetaraan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama didalam hukum tanpa memandang perbedaan, ras, dan kasta dan hukum menjunjung tinggi setiap derajat manusia dari segi manapun tanpa perkecualian. Kesetaraan / equality, kebebasan/ freedom, dan penghormatan / dignity adalah prinsip-prinsip dasar manusia yang diakui oleh hukum dan merupakan pelengkap menuju cita-cita hukum untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang diinginkan. Keadilan bukan hanya persoalan baik-buruknya suatu aturan yang dibuat oleh suatu tatanan hukum, namun lebih dari esensi nilai dan moral yang ada dalam unsur-unsur aturan tersebut, tatanan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan baik dimasa ini dan masa yang akan datang. Bagaimana suatu keadilan yang syarat akan kebaikan mewujudkan etika-etika keadilan bagi manusia.

Fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini terletak pada rekonstruksi terhadap pemikiran-pemikiran keadilan hukum menggunakan basis nilai-nilai profetik menuju keadilan hukum yang berkeadaban, dengan menonjolkan karakter adab dan nilai atau etos sebagai esensi dari keadilan. Adab merujuk pada suatu pengakuan terhadap hak dan tempat yang layak, keadaan dan kondisi kehidupan, dan untuk berdisiplin diri secara positif dan keinginan untuk berpartisipasi dalam mengikuti peran seseorang yang sesuai dengan pengakuan yang terjadi dalam seluruh kehidupan manusia dan masyarakat yang menggambarkan satu kondisi keadilan. Untuk mewujudkan suatu adab maka diperlukan suatu pendidikan atau ta'bid yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan, ta'bid inilah yang nantinya akan membawa manusia ke dalam pengetahuan dan hikmah, serta terhindar dari kebingungan. Kebingungan terhadap kebenaran nilai dan pengetahuan dalam islamic worldview menimbulkan banyaknya pemimpin palsu yang menyebabkan kondisi ketidakadilan ( Injustice). Sedangkan, Etos merupakan pandangan hidup kepercayaan, semangat kerja yang menjadi ciri khas dalam kelompok tertentu, aturan umum, dan tatanan, serta nilai dasar dari perilaku kelompok tertentu. Studi-studi komparasi terhadap pemikiran keadilan hukum dan pemikiran keadilan telah banyak dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu, namun sisi epistemologis secara filosofis belum banyak ditemukan dalam upaya komparasi dua pemikiran tersebut. Pemaparan Hasil penelitian masih menunjukkan bahwa hasil penelitian hanya menunjukkan perbedaaan dan persamaan pemikiran beserta konsep dan dasarnya secara Global. Dengan menggunakan paradigma yang baru, penelitian ini berupaya untuk membedah seluruh basis-basis epistemologies dengan pendekatan filosofis dan melakukan rekonstruksi baru terhadap teori yang telah ada. Sehingga bisa menjadi statu kebaruan dan tawaran yang baru dalam Ilmu Hukum saat ini.

## 10. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat yang membahas Tentang Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum, Metode pendekatan secara Keputusan dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan pendekatan Penerapan Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum dan pendekatan Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap rinci, dan jelas Tentang mengenai masalah yang diteliti. Dengan melakukan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dan lokasi penelitian yang diteliti oleh penulis dalam

penelitian ini adalah Tipologi Peradilan Hukum yang Beradab: Suatu Kajian Epistemologis Teori Peradilan Hukum.

## 11. Hasil dan Pembahasan

Hukum dalam penerapannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal, jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Negara yang sedang membangun menunjukkan fungsi hukum tidak hanya sebagai alat control sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam suatu masyarakat, *as a tool of social control* politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) sebagai salah satu dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional.

Terma “ adab”, menurut Thomas Pepinsky seroang pengamat kultur politik negara-negara Islam di Asia selatan menegaskan bahwa, adab menggantikan makna beradab dalam pencerminan politik normatif, adab ini memiliki makna dan terminologi yang berbeda jika dipandang dari sisi religiusnya. Adab dan istilah-istilah yang terbentuk dari kata adab itu sendiri, yakni “beradab, peradaban, berkeadaban, kurang adab” — sering digunakan untuk menggambarkan aspirasi nonspesifik atas perilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari dan politik kontemporer, yang dapat menggambarkan individu maupun kolektif. Sedangkan kata “ berkeadaban” memiliki makna memiliki adab, ada sedikit perbedaan antara “berkeadaban dan beradab”, meskipun keduanya dapat diterjemahkan sebagai "beradab". Beradab berkonotasi dengan sesuatu yang aktif, yang mungkin dilakukan oleh seorang menjadi beradab. Berkeadaban berkonotasi dengan sesuatu yang lebih umum dan lebih pasif, menjadi dengan cara yang beradab yang biasanya digunakan untuk menggambarkan demokrasi atau negara, bukan individu.

Terminologi mengenai kata adab memiliki makna, implementasi, dan kultur yang berbeda jika dilihat dari sisi bentuk dan kedaulatan negara, misalnya: adab di negara muslim berbeda dengan adab di negara demokrasi dan negara berbentuk kerajaan. Kata adab, hanya digunakan dalam Islam, sedangkan dalam kebudayaan lain lebih banyak menggunakan istilah moral atau nilai-nilai. Robert Rozenal menambahkan, konseptualisasi adab juga melintasi serangkaian kebudayaan dalam Islam juga seperti dalam kebudayaan Islam melayu, Jawa, dan Arab pada abad kedelapan belas, bahkan adab juga mencerminkan jalan hidup kontingen di berbagai starta sosial dalam masyarakat. Adab merupakan tradisi diskursif dalam dirinya (manusia) sendiri, karena adab ini masuk kedalam dimensi estetika untuk mendidik seseorang. Adab mengajarkan pengetahuan yang memiliki kaitan erat dengan dimensi sosial sejauh adab menekankan pengetahuan yang unggul tentang kompleksitas sosial dan nuansa serta keuniakn interaksi manusia yang disebabkan oleh berkembangnya perbedaan rasa, nilai, dan kepentingan di antara manusia.

Adab adalah dimensi praktis dari Ilm al-Akhlaq sebagai landasan akhlak, yang mengatur cara hidup menurut kaidah etika Islam yang melibatkan setiap aspek kehidupan sehari-hari, mencerminkan perilaku yang baik, pendidikan dan pelatihan diri yang menunjukkan penilaian tinggi atas tatanan, perilaku dan selera yang benar. Istilah tersebut dipahami dengan bentukan akhlak yang sejalan dengan akhlaq (etika). Adab dan moralitas dalam islam berasal dari perintah-perintah keagamaan yang mengarah pada internalisasi aturan dan norma Islam yang memberikan dunia batin dan dimensi spiritual kepada seorang hamba dengan prinsip-prinsip agama yang digariskan, jiwa manusia yang dipupuk oleh upaya diri manusia itu sendiri, sedangkan moral sering dianggap sebagai kebajikan dan dewasa ini dianggap sebagai kumpulan aturan untuk perilaku sosial. Moral adalah seperangkat prinsip luhur yang berasal dari spiritualitas tinggi dan mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, orang yang mengabaikan spiritualitas, dan karena itu kurang dalam nilai-nilai spiritual, tidak dapat mempertahankan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Moral, selanjutnya juga disebut sebagai suatu hal yang berkenaan dengan baik dan buruk dengan ukuran tradisi dan budaya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa relasi antara adab dan moral memiliki arti yang sama namun digunakan oleh dua peradaban yang berbeda, dimana peradaban islam menggunakan istilah adab untuk mengatur dan mengontrol tatanan tingkah laku umatnya, dan moral digunakan oleh peradaban barat (juga peradaban timur) untuk menggambarkan tatanan, aturan, dan ketentuan perilaku yang baik dan buruk dilingkungan mereka. Adab bersumber dan hanya mengacu pada wahyu Allah dan hadist atau sunnah nabi Muhammad SAW, sedangkan moral bersumber dari nilai-nilai masyarakat yang telah ada, hidup, dan berkembang dan atau merupakan suatu kesepakatan bersama didalam suatu kondisi masyarakat majemuk tertentu. Baik adab maupun moral memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum, hukum berfungsi sebagai payung dalam menjaga nilai-nilai dan keutuhan mereka. Hukum disini berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memeberikan sanksi dan aturan terkait hak dan kewajiban seorang manusia yang beradab atau bermoral, seseorang dikatakan sebagai seorang yang bermoral atau beradab jika telah mampu berbuat dan berperilaku sesuai dengan adab dan moral yang berlaku, dan seseorang yang beradab atau bermoral adalah orang yang adil.

Menanggapi relasi antara antara hukum, moral dan keadilan, Ridwan memisahkan relasi-relasi tersebut terutama antara hukum dan moral berdasarkan mahzab pemikiran hukum yang telah dikaji terlebih dahulu sebelum memasukkan unsur konteks ke-Indonsiaan didalamnya. Dalam konteks Indonesia pola relasi hukum dan moral menunjukan pola integrasi dan independen; pertama, pola relasi integratif, hal ini dapat dilihat dari konstruksi hukum indonesia yang tidak mendikotomikan antara moral dengan hukum, terutama pada aspek substansi; kedua, pola independen, pola ini terjadi pada level structure karena antara moral-etik dan hukum masing-masing memiliki lembaga sendiri-sendiri dalam penegakannya. moral itu berisi tentang kesusilaan, ajaran-ajaran dan wejangan; sedangkan moralitas adalah perbuatan manusia baik yang benar, sedangkan etika adalah suatu studi antara

benar atau salah. Pandangan atau ajaran moral menurut Ridwan meliputi: etika sebagai sistem nilai; kumpulan asas-asas atau nilai moral ( kode etik); dan ilmu tentang baik dan buruk, menyangkut keyakinan etisnya ( filsafat moral). Ridwan kemudian membedakan relasi hukum dan moral yang dimulai dari dialektika pemikiran hukum pada masa Yunani kuno yakni hukum kodrat ( hukum alam) dengan ciri khas moral hukum metafisik naturalis; hukum positif; hukum rasional, dan hukum profetik .

Pemikiran keadilan barat yang diwakili oleh kaum kontemporer yakni, John Rawls yang memprioritaskan atura-aturan yang menekankan konsep keadilan berupa aturan yang mengatur tentang kebebasan/ liberty dan keadilan diatas efisiensi dan kesejahteraan. Keadilan bagi Rawls adalah sama, yakni berupa tujuan akhir dari seluruh upaya dan usaha manusia untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna ( hakiki) yakni suatu keadilan yang adil dan merata bagi seluruh manusia dan alam semesta. ( justice as fairness). Konsep keadilan sosial Rawls ini kemudian dibantah oleh konsep keadilan global, Thomas Pogge dalam bukunya Global Justice, kemudian pada awal tahun 2010 muncul kembali konsep keadilan baru yang dipelopori oleh Marry Robinson, yakni Climate Justice, menurutnya ketidakadilan itu ada karena adanya perubahan iklim sosial, ekonomi, dan hukum yang merusak realisasi hak yang akhirnya merusak keseimbangan proporsional suatu negara berkembang. Huang Yushun, mewakili pemikiran keadilan timur memberikan konsep dan esensi yang berbeda dengan barat yang mana, sumber keadilan di Timur hanyalah satu, yaitu harmonisasi alam sesuai ajaran konfusianisme yang masih dipertahankan sampai saat ini. Sedangkan, Pemikiran keadilan dalam Islam memiliki esensi, konsep, dan basis pemikiran tersendiri yang memiliki banyak perbedaan dengan pemikiran barat dan timur. Objek dari pemikiran keadilan hukum Timur adalah kaidah-kaidah atau peraturan untuk menjaga harmonisasi kehidupan antara manusia, negara, dan alam dalam pemerintahan, yang bersumber dari ajaran-ajaran konfusianisme. Hukum digunakan untuk memaksa orang membuat keputusan moral yang baik, dan hukuman digunakan untuk mencegah orang membuat keputusan moral yang salah.

Aspek epistemologi keadilan hukum pada pemikiran barat menggambarkan pentingnya ilmu yang dimiliki dan harus diamankan oleh manusia, dalam memperoleh dan mengamalkan ilmu ini, akal dan rasio manusia harus menguasai seluruh aspek jiwa mereka agar mereka memperoleh kebijaksanaan. Pengetahuan menurut masa kebangkitan kristen harus memperhatikan hukum-hukum Tuhan, sebab menurut masa ini manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk selalu patuh, melalui kepatuhan inilah manusia akan mendapatkan pengetahuan akan kebijaksanaan yang nantinya akan membuat mereka memiliki kebajikan, kesederhanaan, dan kehati-hatian dalam bertindak. Sedangkan pada masa pencerahan dan kontemporer pengetahuan diibaratkan sebagai proses pencarian manusia akan pertanyaan yang muncul pada dirinya sendiri yang menuntut kebenaran yang dapat dibuktikan. Kebenaran tersebut merupakan hasil dari persetujuan bersama yang bermuatan nilai dan moral ( yang ada dan berkembang), untuk mewujudkan kesepakatan bersama tersebut diperlukan suatu sistem kerja sama yang baik , disebut sebagai kontrak sosial. Kontrak sosial ini dalam



perwujudannya dibutuhkan seorang pemimpin yang akan melindungi dan mencegah manusia agar tidak tersesat dengan pengetahuan akan hukum dan keadilan yang mereka miliki.

Adanya pengetahuan yang diimplementasikan dalam kontrak sosial sebagai wujud dari perlunya kesepakatan bersama yang bermuatan nilai moral dan norma hukum memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara signifikan, hukum yang merupakan koersi timbal balik dan memiliki konsistensi terhadap prinsip-prinsip kebebasan individu, yakni: perilaku; kemampuan; dan hak secara yuridis. Hukum disini berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat baik dalam politik maupun ekonomi. Sehingga, pemikiran keadilan hukum memberikan manfaat terhadap pendistribusian atau pengimplementasian dari keadilan itu sendiri.

Di bawah pengaruh Yunani dan neo-Platonis, para filsuf Muslim kemudian juga mengembangkan konsep keadilan yang rasional, yang dipandang sebagai alami, kekal dan abadi dan yang karenanya sebanding dengan dan selaras dengan keadilan ilahi. Keadilan berasal dari akal, di mata mereka, baik sesuai dengan atau mengekspresikan keadilan berdasarkan wahyu. Bagaimanapun, itu adalah alasan yang memberikan alasan untuk jus divinum (hukum ilahi). Karena Tuhan pada awalnya menanamkan akal pada manusia, keadilan rasional dengan demikian diilhami oleh Tuhan juga. Keadilan, bagi hampir semua filsuf Muslim, bukan hanya kebajikan yang paling vital tetapi paling komprehensif dari semua, atau sebagaimana Plato mendefinisikannya, "jumlah semua kebajikan." Seperti kebajikan penting lainnya, seperti "kebijaksanaan, kesederhanaan, keberanian, dan ketabahan", keadilan juga merupakan kualitas yang sangat diperlukan bagi semua manusia. Sebagai kebajikan esensial dan alami, keadilan sangat terkait dengan "kebenaran," "benar," dan "baik," seperti halnya kebalikannya, ketidakadilan (jawr) atau tirani (Ḍulm), yang kebetulan dan tidak lazim, dan dikaitkan dengan "salah dan "jahat". Dengan demikian keadilan dapat diharapkan ditemukan dalam hampir semua hal. Selain itu, tindakan manusia dapat diukur dari segi keadilan dan seringkali diklasifikasikan sebagai sesuatu yang ekstrem dan berlebihan atau tidak memadai dan kurang, tergantung pada seberapa jauh mereka melampaui batas keadilan atau berada di belakangnya.

Keadilan hukum dalam Islam menunjukkan bahwa norma hukumlah yang menjadi objek dari keadilan, keadilan merupakan produk dari kecerdasan matang berupa kebajikan yang didasarkan dari hukum-hukum Allah. Keadilan sebagai norma yang diperlukan, tetapi tidak cukup, dalam hubungan manusia, sehingga keadilan perlu dilengkapi dengan norma dan bentuk hubungan yang lebih tinggi: "ihsân". Norma, menurut Qutbh dan Khoemeni tersebut meliputi aturan-aturan mengenai hubungan sosial, politik, dan ekonomi yang memprioritaskan hak setiap manusia demi menciptakan keadilan sosial. Norma-norma tersebut oleh Gazhali, Shatibi, dan Miskawaih dituangkan secara khusus dalam hukum Islam "maqashid al-shari'a", yang bersumber dari hukum-hukum Allah, yakni Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari hukum Islam adalah keadilan bagi seluruh umat dibawah keadilan Illahi. manusia yang baik bisa menjadi jahat dan sebaliknya, jika tidak ada pendidikan berupa pengetahuan yang benar. Hukum kemudian menetapkan standar kebajikan dan

batasan-batasan kebijaksanaan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dibawah keadilan illahi. Miskawaih berpendapat bahwa keadilan hukum tidak mentoleransi setiap bentuk hal yang berlebihan, adil itu pasti baik, namun kebajikan itu bukan prasyarat keadilan sebab kebajikan merupakan sebuah kualitas perbuatan yang terpuji yang identisk dengan kebaikan hati seseorang. Sedangkan hukum memiliki fungsi yang sangat penting sebagai pengatur keadilan dengan selalu berupaya untuk memperbaiki kelebihan dan kekurangan dari kebajikan. Aturan-aturan tersebut dituangkan kedalam maqashid syariah, yang mendefinisikan tujuan hukum islam untuk kemshlahatan umat, yakni keadilan sosial.

Pengetahuan atau ilmu yang bersumber dari Pengetahuan keillahian dijadikan dasar dalam hukum islam untuk mengembalikan manusia sebagai makhluk yang insan, sesuai daengan kodratnya sebagai aktluk ciptaan Allah. Yang memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai seorang hamba, yang diwajibkan untuk selalu berbuat adil terhadap dirinya sendiri kemudian adil terhadap orang lain dalam Tataran kemanusiaan, dan adil terhadap ciptaan Allah lainnya dalam tataram alam semesta. Keadilan hukum yang bersumber dari Wahyu, menyiratkan tindakan seorang Hakim yang berilmu dan sebagai wakil Allah di Bumi untuk selalu menegakkan syariat-syariat Islam terhadap umatnya, dan senantiasa mengingat Allah setiap waktu dalam hal berbuat, berkata, berfikir, dan memutuskan suatu perkara baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain. keadilan hukum menciptakan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan ( keadilan Universal) dan manusia dengan manusia lainnya berupa pendistribusian hak yang setara sesuai denga aturan hukum islam yakni keadilan distributif , dan keadilan berupa ganjaran atau imbalan terhadap setiap tindakan kebajikan atau keburukan.

## 12. Kesimpulan

Sesuai dengan gambaran dan eksplanasi dari tipologi keadilan hukum berkeadaban sdapat disimpulkan bahwa keadilan hukum berkeadaban pada saat ini memiliki asumsi sebagai berikut:

1. pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi barat lebih mendominasi norma dan nilai moral yang bersumber dari pengetahuan rio dan akal manusia yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang telah ada, atau penemuan aturan yang baru sebagai hasil persetujuan dari kontrak sosial.
2. Pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi Timur, menunjukkan bahwa norma keadilan bersumber dari ajaran konfusianiseme yaitu ajaran dari para dewa dan nenek moyang.
3. Pemikiran keadilan hukum berkeadaban versi Islam, menunjukkan bahwa norma keadilan bersumber dari ajaran-ajaran Allah yakni wahyu dan hadist nabi yang oleh para ulama dituangkan dalam maqashid 'alsharia.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (2004). The Challenge Of Global Capitalism: An Islamic Perspective. *Policy Perspectives*, 1(1), 1-29
- Al-Attas, S. M. A. N (1993). Islam And Secularism.
- Austin, A. (2018). Well-Being And Social Justice: In Defence Of The Capabilities Approach. In *The Politics Of Wellbeing* (Pp. 49-70). Palgrave Macmillan, Cham.
- Andrieu, K. (2010). Transitional Justice: A New Discipline In Human Rights. *Online Encyclopedia Of Mass Violence*, 18.
- Ahmed, F. (2018). An Exploration Of Naquib Al-Attas 'Theory Of Islamic Education As Ta'Dīb As An 'Indigenous 'Educational Philosophy. *Educational Philosophy And Theory*, 50(8), 786-794.
- Ahimsa-Putra, H. S. (2011). Paradigma Profetik: Mungkinkah? Perlukah?. *Makalah Disampaikan Dalam "Sarasehan Profetik*.
- Cameron, E., Shine, T., & Bevins, W. (2013). Climate Justice: Equity And Justice Informing A New Climate Agreement. World Resources Institute And Mary Robinson Foundation—Climate Justice, 2.
- Gonzalez-Ricoy, I., & Rey, F. (2019). Enfranchising The Future: Climate Justice And The Representation Of Future Generations. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 10(5), E598.
- Selo, A., Mustari, H., Possumah, B. T., Sadi, H., & Usman, A. H. (2015). Adab Al Nafs: A Review Of Al Mawardy's Moral Education Philosophy. *Mediterranean Journal Of Social Sciences*, 6(3 S1), 552-552.
- Rozehnal, R. (Ed.). (2018). Piety, Politics, And Everyday Ethics Insoutheast Asian Islam: Beautiful Behavior, Hal: 59.
- Feener, R. M. (2019). Piety, Politics, And Everyday Ethics In Southeast Asian Islam: Beautiful Behavior Ed. By Robert Rozehnal. *SOJOURN: Journal Of Social Issues In Southeast Asia*, 34(3), 619-622.
- Salvatore, A. (2018). The Islamicate Adab Tradition Vs. The Islamic Shari 'A, From Pre-Colonial To Colonial, Hal: 9.

- Toguslu, E. (2007). 'Gülen's Theory Of Adab And Ethical Values Of Gülen Movement'. In Conference Proceedings Muslim World In Transition: Contributions Of The Gülen Movement, London, October, Leeds: Leeds Metropolitan University Press (Vol. 445, P. 458).
- Reksiana, R. (2018). Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral Dan Etika. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 19(1), 1-30.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Absori, A. (2015). Relasi Hukum Dan Moral: Sebuah Potret Antar Mazhab Dan Konteks Ke-Indonesiaan. Hal: 184.
- Ridwan, R., Khudzaifah Dimiyati, S. H., & Absori, S. H. (2018). RELASI HUKUM DAN MORAL: Studi Dalam Perspektif Pemikiran Hukum Kodrat, Positivisme Hukum Dan Hukum Profetik (Doctoral Dissertation, S3 Ilmu Hukum).
- Rawls, John. 2001. Justice As Fairness: A Restatement, Havard University Press.
- Rawls, John. 1971. A Theory Of Justice Revised Edition. Havard University Press.
- Rozehnal, R. (Ed.). (2018). Piety, Politics, And Everyday Ethics In Southeast Asian Islam: Beautiful Behavior.
- Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.
- Pogge, T. ( 2015). Justice: Philosopical Aspects. *International Encyclopedia Of The Social And Behavioral Sciences*, Ed( 2),943-948.
- Wagstaff, G. F. (1998). Equity, Justice, And Altruism. *Current Psychology*, 17(2-3), 111-134.
- Zhang, Y., & Lovrich, N. (2016). Portrait Of Justice: The Spirit Of Chinese Law As Depicted In Historical And Contemporary Drama. *Global Media And China*, 1(4), 372-389.
- Andriessen, D., & Boom, M. V. D. (2007). East Is East, And West Is West, And (N) Ever Its Intellectual Capital Shall Meet. *Journal Of Intellectual Capital*, 8(4), 641-652.

Kuşpınar, B. An Analysys Of The Views Of Al-Ghazali, Ibn Al-'Arabi And Mawlani Bumi On The Concept Of Justice. *Icindex/Contents*, 217. Hal: 220-222.

Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, *Jurnal Equitable*, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.





# Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia

Delfina Gusman<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Andalas. E-mail: Vivin.nissa82@gmail.com.

---

**Abstract:** *In principle any public information is open and accessible public information by each user , in addition to being excluded is the secret information in accordance with the act , propriety , and the public interest .Public information and the tight nature of being excluded limited. Restriction rights over the information in certain conditions can be justified , because the right to information not included in the right that cannot be reduced in the condition of anything ( non-derogable rights)*

**Keywords :** *public information, Restriction, derogable rights*

## 20. Pendahuluan

Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi (right to know) adalah hak fundamental yang merupakan bagian dari kategori hak sipil dan politik, serta diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk memegang pendapat tanpa gangguan dan hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran melalui media apapun tanpa batas(Mihradi, 2011). Penguatan atas hak informasi ini dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipol) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Di dalam Pasal 19 Kovenan Sipol dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya. Norma yang tercantum di dalam instrumen-instrumen pokok ini mengikat Negara Indonesia dan berlaku sebagai hukum nasional (supreme law of the land)(Undang-Undang Dasar 1945.). Hukum nasional sebagaimana dasar bagi Tindakan manusia untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang tertuang dalam konstitusi tertulis Republik Indonesia. Secara filosofi ,Richard S. Kay mendefinisikan UUD sebagai:"Maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik (The purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order)(Zuchron, 2017).

Pemaknaan tentang hak (right) yang menjadi landasan dari pembahasan tentang HAM mempunyai makna yang luas yang bernuansa moral sekaligus politik(Soetjipto, 2015). Hak atas informasi dijamin oleh konstitusi Indonesia, sehingga merupakan suatu constitutional rights sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945, yaitu: "Setiap orang berhak

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Irdhal Kasim, 2009). Penegasan atas hak atas informasi di Indonesia dinyatakan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Hak ini diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999). Lebih lanjut pengaturan mengenai perlindungan hak ini dituangkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di dalam UU ini diatur tentang kewajiban-kewajiban badan publik, dalam melayani informasi publik sesuai dengan klasifikasinya, yaitu informasi serta merta, informasi reguler, dan informasi yang tersedia setiap saat. Jika tidak menjalankan kewajiban, badan publik (lembaga pemerintah) dapat dikenakan sanksi. Dengan begitu, ke depan badan publik diharapkan akan jauh lebih terbuka. Keterbukaan ini akan membuka peluang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap tindakan dan kebijakan badan publik dalam penyelenggaraan negara.

UU Komisi Informasi Publik (KIP) mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi badan publik dalam UU KIP mencakup: lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Konsep negara demokrasi memandang bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan amanat rakyat. Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dan mengenai penyelenggaraan pemerintah tersebut merupakan milik rakyat sebagai pemberi mandat. Dengan demikian sudah selayaknya jika informasi tentang kegiatan yang didanai dengan dana publik menjadi informasi milik publik pula. Inilah yang menjadi dasar bagi asas bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Di sisi lain, informasi publik memiliki cakupan yang luas. Informasi publik mencakup segala informasi yang dihasilkan, dikelola, atau dihimpun dari kegiatan yang didanai oleh badan publik dalam berbagai bentuk (hutang, sumber daya alam, pajak, dll). Dengan demikian prinsip bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses merupakan prinsip utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasiakan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.

Meskipun pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila dibuka dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang sah dilindungi oleh

UU. Namun prinsipnya, pengecualian informasi publik tersebut haruslah untuk melindungi kepentingan publik itu sendiri. Pengecualian informasi bersifat ketat mengindikasikan bahwa UU KIP menghendaki adanya dasar keputusan yang obyektif dalam melakukan pembatasan melalui pengecualian informasi.

Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) dan uji kepentingan publik (balancing public interest test). Uji konsekuensi bahaya mewajibkan agar badan publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan mendasarkan pada pertimbangan bahwa apabila informasi tersebut dibuka, maka akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19. Sedangkan uji kepentingan publik mewajibkan agar badan publik membuka informasi yang dikecualikan jika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4). Pembatasan terhadap informasi yang dikecualikan/kerahasiaan sebagai pembatasan hak akses, sebagaimana diatur dalam UU KIP ini dapat dilihat dari segi: a) obyek informasinya, misalnya dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). sehingga memunculkan aturan masa retensi sebagaimana diatur pada Pasal 20 UU KIP; dan b) proses/cara penetapan informasi rahasia, misalnya dalam menetapkan sebagai informasi rahasia harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang obyektif mengacu pada UU KIP (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).

Pengecualian informasi bersifat tidak mutlak/permanen artinya bahwa tidak ada pengecualian informasi berlaku selama-lamanya. Pengecualian informasi harus dapat dibuka apabila dikehendaki oleh kepentingan publik yang lebih besar sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 20 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## 21. Metode Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Thalib, 2017)

## 22. Hasil dan Pembahasan

### A. Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Dalam Konvensi Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia

Tidak semua hak bersifat absolut atau tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun (non derogable rights). Hak atas informasi publik tidak tergolong ke dalam non derogable rights. Oleh karena itu, hak atas informasi publik dapat dibatasi. Pengaturan tentang pembatasan hak atas

informasi publik dapat dilihat dalam konvensi hukum internasional dan hukum nasional Indonesia berikut ini, yaitu:

- a. Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948
- b. Pasal 19 ayat (3) Konvenan Sipol
- c. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945
- d. Pasal 77 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- e. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik

Dari pengaturan pembatasan hak atas informasi publik tersebut di atas, baik dalam konvensi hukum internasional maupun dalam hukum nasional Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pembatasan hak atas informasi publik tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Pembatasan hak atas informasi publik hanya dapat dilakukan apabila:

1. Ditetapkan oleh UU
2. Untuk menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain
3. Untuk melindungi Keamanan Nasional
4. Untuk melindungi ketertiban umum

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan Siracusa Principles (Prinsip-Prinsip Siracusa), yang menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang. Maksudnya bahwa pembatasan hak tidak boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait (*Siracusa Principle*, 1954).

## **B. Penerapan Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia**

Hak atas informasi publik di Indonesia semakin kuat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut UU KIP ini, pada dasarnya semua informasi bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun lebih lanjut undang-undang ini menyatakan bahwa terdapat beberapa informasi yang dikecualikan atau dibatasi (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). yang pembatasannya bersifat ketat dan terbatas. Dengan demikian,

jelaskah bahwa dalam UU KIP terdapat pembatasan hak atas informasi. Berikut ini dijelaskan beberapa hal yang terkait dengan penerapan pembatasan hak atas informasi publik menurut UU KIP, yaitu;

### 1. Asas Pembatasan Hak atas Informasi dalam UU KIP

Salah satu upaya untuk menerapkan pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas adalah pengecualian informasi berdasarkan undang-undang. Apabila suatu informasi dikecualikan oleh undang-undang, maka ia bersifat rahasia. Kerahasiaan informasi diakui keberadaannya secara hukum, mulai dari perlindungan hak-hak pribadi, dunia bisnis hingga perlakuan khusus bagi negara. Di era keterbukaan informasi, kerahasiaan dimaknai sebagai upaya negara untuk melindungi kepentingan lebih luas yang ditetapkan melalui undang-undang. Untuk itu, menerapkan kerahasiaan berdasarkan asas pengecualian informasi sebagaimana diatur oleh UU KIP menjadi sangat penting, terutama untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dengan mengatasnamakan kerahasiaan negara. Tanpa pembatasan kerahasiaan melalui undang-undang, akan terjadi situasi dimana di satu sisi pemegang otoritas publik akan memiliki diskresi yang sangat luas untuk menggunakan argumen kerahasiaan negara sebagai alasan menolak memberikan informasi, dan di sisi lain pemohon informasi akan memiliki subjektivitas tanpa batas tentang hak atas informasi (Saragih, 2012).

### 2. Jenis Pengecualian UU KIP

Dalam UU KIP, Badan Publik berhak untuk menolak memberikan informasi dengan dua alasan, yakni penolakan karena alasan substansi dan penolakan karena alasan prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP:

- **Ayat (1)**

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- **Ayat (2)**

Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Risalah Rapat Kerja DPR RI tanggal 26 Juni 2007 yang membahas RUU tentang Kebebasan Memperoleh informasi Publik (KMIP), dapat diketahui bahwa Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk memasukkan rumusan Pasal 6 ayat (1) untuk pengecualian berdasarkan

substansi, dan rumusan Pasal 6 (2) untuk pengecualian berdasarkan prosedur. Jadi dengan disepakatinya rumusan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), maka UU KIP menganut dua jenis pengecualian, yaitu;

**a. Pengecualian Substansi**

Untuk pengecualian berdasarkan substansi, Pasal 6 UU KIP memperjelas tiga domain utama kerahasiaan, yakni: kerahasiaan negara, kerahasiaan bisnis, dan kerahasiaan pribadi. Namun demikian, bagian ini juga memasukkan beberapa hal yang sesungguhnya tidak terlalu relevan untuk masuk dalam kategori substansi, yakni rahasia jabatan dan penguasaan dokumen (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008). Dalam bagian penjelasan UU KIP, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “rahasia jabatan” adalah rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya kerahasiaan jabatan merupakan bagian dari kewajiban pejabat untuk mempertahankan suatu substansi yang dirahasiakan berdasarkan undang-undang, sehingga akan overlap dengan ketiga jenis kerahasiaan sebelumnya.

**b. Pengecualian Prosedural**

Badan Publik berhak untuk menolak permintaan agar informasi publik yang bersifat terbuka diberikan berdasarkan prosedur yang diatur oleh UU KIP apabila prosedur pemberian informasi tersebut harus mengikuti peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengaturnya. UU Kebebasan Informasi (FOI Act) di Inggris menyebutnya sebagai pengecualian karena alasan informasi tersebut hanya dapat diakses melalui cara lain (*available by other means*) (Saragih, 2015). Sebaliknya, prosedur layanan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP tidak dapat serta merta dijadikan alasan oleh Badan Publik untuk menolak pemberian informasi apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang bersifat lebih khusus mengatur mengenai akses informasi sepanjang tidak bertentangan dengan asas UU KIP (Saragih, 2015).

**3. Sifat Kerahasiaan UU KIP**



Undang-Undang Kebebasan Informasi di beberapa negara umumnya memisahkan sifat kerahasiaan menjadi dua bagian, yaitu pengecualian absolut dan pengecualian dengan kualifikasi (Saragih, 2015). Informasi yang dikecualikan secara absolut bersifat rahasia dan tidak dapat diuji dengan kepentingan publik, sedangkan informasi yang dikecualikan dengan kualifikasi bersifat rahasia dapat dilakukan uji kepentingan publik.

UU KIP tidak mengatur sifat kerahasiaan secara eksplisit. Namun, dari jangka waktu pengecualian, secara implisit UU KIP menunjukkan bahwa informasi pribadi masuk dalam kerahasiaan yang bersifat absolute. Bangsa Indonesia harus menjadikan hukum sebagai mekanisme Bersama yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam setiap prosesnya (Ali, 2006). Ini terlihat dari tidak termasuknya pengecualian pada Pasal 17 huruf g dan h (yang mengatur pengecualian informasi pribadi) sebagai pengecualian dengan jangka waktu yang bersifat tidak permanen (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).

Secara umum, Pasal 17 UU KIP mengatur pengecualian berdasarkan praduga dengan menggunakan pendekatan konsekuensial. Namun dalam beberapa kaidah, pengecualian berdasarkan praduga tersebut tidak ditemukan, seperti pada Pasal 17 huruf d, yang masih perlu dipertajam dengan memperjelas kepentingan apa yang ingin dilindungi dengan menutup informasi kekayaan alam.

#### **4. Pengutamaan Kepentingan Publik dan Pengujian Konsenkuensi**

Pengutamaan kepentingan publik adalah suatu sistem dimana kepentingan publik diutamakan di atas kondisi normal dari pengecualian berbasis bahaya. Berbagai tahapan harus diikuti saat menerapkan pengutamaan kepentingan publik. Pertama, kepentingan publik yang harus dilindungi dengan dibukanya informasi tersebut harus dicatat. Kedua, pentingnya dari kepentingan-kepentingan tersebut harus dinilai, dan dibandingkan dengan tingkat bahaya yang mungkin terjadi dari dibukanya informasi (Dessy Eko Prayitno, 2012).

Pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila informasi diberikan kepada pemohon merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pengujian ini hanya dilakukan apabila informasi yang dimohon berpotensi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan secara yuridis (Saragih, 2012) Ketentuan mengenai ini diatur oleh UU KIP:“

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”

Frasa “dengan seksama dan penuh ketelitian” di atas, dimaksudkan agar alasan pengecualian tidak digunakan secara dangkal dalam menolak memberikan informasi. Hal ini penting agar pemohon yang telah dijamin oleh undang-undang tidak tercederai. Untuk itu pula UU KIP menerapkan prinsip pengecualian yang bersifat ketat dan terbatas (Saragih, 2012). Paling tidak ada tiga tahapan yang perlu dilakukan oleh PPID dalam pengujian atas konsekuensi, yakni: melakukan klarifikasi kepada pemohon, mengidentifikasi tujuan pengecualian, dan memeriksa relevansi tujuan pengecualian tersebut terhadap permohonan informasi (Saragih, 2012)

### 23. Kesimpulan

UU KIP menyatakan bahwa pada prinsipnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum. Informasi publik yang dikecualikan tersebut bersifat ketat dan terbatas. Maksudnya, bahwa informasi hanya dapat ditutup apabila telah dilakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Pengecualian hak atas informasi biasanya disebut juga dengan pembatasan hak atas informasi. Pembatasan hak atas informasi dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan, karena hak atas informasi tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Pembatasan hak atas informasi diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional, yaitu Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948, Pasal 19 Kovenan Sipol, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada dasarnya instrumen hukum internasional dan hukum

nasional ini menjelaskan bahwa pembatasan hak atas informasi dapat diterapkan hanya dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Daftar Pustaka**

- Ani W. Soetjipto (2015). *Ham Dan Politik Internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dessy Eko Prayitno. (2012). *Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi: Pengalaman Di Indonesia Dan Negara Lain*. Gajah Hidup.
- Daniel Zuchron. (2015). *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi (Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca-Amandemen)*. Rayyana Komunikasindo
- Ifdhal Kasim. (2009). *Kebebasan Memperoleh Informasi Dan Rahasia Negara*.
- Zainuddin Ali. (2018). *Filsafat Hukum*. Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (1999).
- Undang-Undang Dasar 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, (2008).
- Mihradi, R. M. (2011). *Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia (P. 24)*. Ghalia Indonesia.
- Saragih, A. (2012). *Pengecualian Informasi Di Badan Publik Negara*. Komisi Informasi Pusat.
- Saragih, A. (2015). *Uk Freedom Of Information Act 2000, Part Ii, Sec. 21, Pengecualian Dan Kerahasiaan Pada Uu Kip*.
- Siracusa Principle*. (1954).
- Soetjipto, A. W. (2015). *Ham Dan Politik Internasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen Uu Ri Tahun 1945. *Uir Law Review*, 1(01), 49. <https://doi.org/10.25299/Ulr.2017.1.01.559>
- Zuchron, D. (2017). *Menggugat Manusia Dalam Konstitusi (Kajian Filsafat Atas Uud 1945 Pasca-Amandemen)*. Rayyana Komunikasindo.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** ©UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.



# Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga

Ria Setyawati<sup>1</sup>, Rayhan Adhi Pradana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Airlangga E-mail: [ria.setyawati@fh.unair.ac.id](mailto:ria.setyawati@fh.unair.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Airlangga E-mail: [rayhanadhipradana@gmail.com](mailto:rayhanadhipradana@gmail.com)

**Abstract:** Advancement of technology resulted in a digitalized business world. Consequently, businesses start to use technology like algorithms to make business decisions, for example, introducing algorithms to set prices. Such algorithms are known as pricing algorithms. However, when these algorithms are utilized by a dominant firm, it exposes a risk of abuse. There is also a concern relating to available legal recourse by competition authorities in tackling this novel issue. Thus, this research aims to analyse the relationship between algorithmic pricing and abuse of dominant position, as well as providing solutions pertaining to available legal recourse that might be useful for competition authorities in facing this contemporary issue. To this end, this legal research employs statute, conceptual, case, and comparative approaches. Through these methodologies, this research analyses the usage of algorithmic pricing and abuse of dominant position in conformity to Indonesian law; and transforming the available legal recourse to be more accommodative in confronting the use of algorithmic pricing. The use of algorithmic pricing can entail an abuse of dominant position, considering the ability of algorithms to impose trade restrictions, hence excluding potential competitors and preventing consumers from attaining a fair price. Available legal recourse that can be considered by competition authorities are: increasing knowledge on algorithmic pricing, imposing regulations to support transparency and accountability, and using a structural approach. In terms of evidence, authorities should put more weight on digital evidence, circumstantial evidence, and expert opinions.

**Keywords:** Competition law; Algorithmic pricing; Abuse of dominant position; Consumers welfare

## 24. Pendahuluan

Perkembangan teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh, sejak pandemic COVID-19, interaksi manusia yang dahulu dilakukan dengan bertatap muka kini tergantikan dengan *video conference* atau *video call*. Seiring berkembangnya zaman, dunia usaha juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi. Misalnya, perusahaan transportasi berbasis daring sudah menjadi hal yang wajar dan integral dalam transportasi masyarakat. Contoh lainnya adalah pemanfaatan *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan dalam berbagai aplikasi seperti *google maps*, Siri, dan Netflix. Hal ini membuktikan bahwa hampir seluruh kegiatan manusia tidak dapat lepas dari dampak digitalisasi. Terlebih lagi, adanya pandemi COVID-19 semakin mempercepat proses digitalisasi. Saat ini, teknologi juga digunakan dalam menentukan keputusan bisnis, khususnya dalam penentuan harga produk. Pengusaha dapat mengumpulkan berbagai data digital yang dianggap penting (harga pasar, permintaan, suplai, biaya produksi, target pasar, dan lain sebagainya.). Data-

data ini kemudian diproses melalui suatu algoritma yang akan menentukan harga paling optimal untuk produk tertentu. Adapun, harga produk dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi dan situasi tertentu. Namun, karena sistem algoritma yang telah terautomasi, pembentukan harga dapat dilakukan dengan sangat cepat. Hal ini yang disebut dengan algoritma harga.

Algoritma harga telah digunakan berbagai perusahaan di Indonesia. Misalnya, perusahaan pariwisata seperti Airbn hingga perusahaan transportasi daring seperti Grab atau Gojek telah menggunakan algoritma harga untuk menentukan harga produk mereka. Uber, salah satu perusahaan transportasi daring, menentukan harga berdasarkan permintaan konsumen di daerah tertentu atau ketersediaan sopir di daerah tertentu.

Penggunaan algoritma harga dapat meningkatkan efisiensi dalam menentukan harga produk, karena pelaku usaha dapat mengetahui harga reservasi konsumen (harga yang bersedia dibayar konsumen). Selain itu, dengan adanya algoritma harga, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat mengingat penyesuaian harga produk dapat dilakukan secara *real time* berdasarkan hasil analisis yang relevan.

Namun, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaan algoritma harga, salah satunya adalah potensi penyalahgunaan posisi dominan. Jika perusahaan pengguna algoritma memiliki posisi dominan dalam pasar yang bersangkutan, perusahaan dapat menyingkirkan kompetitornya. Terlebih lagi, menjadi sangat sulit bagi penjual yang tidak memiliki algoritma untuk bersaing secara setara dengan pengguna algoritma harga, mengingat sistem automasinya yang jauh lebih unggul dalam menentukan harga produk. Hal ini dapat menciptakan *barrier to entry* bagi perusahaan yang akan masuk ke pasar tertentu.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Competition and Markets Authority* yang merupakan Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar di Britania Raya (UK), terdapat potensi penyelewengan dan persaingan usaha tidak sehat terkait penggunaan algoritma harga. Salah satunya, algoritma harga dapat mendistorsi persaingan dan melanggar Bab II dari *Competition Act 1998* ketika pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan dengan cara menggunakan algoritma untuk menentukan kemauan konsumen untuk membayar (*consumers' willingness to pay*).

Berdasarkan perspektif konsumen, algoritma harga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan penetapan harga yang merugikan. Penggunaan algoritma harga dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan konsumen dan mendistorsi pasar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis penggunaan algoritma harga terhadap penyalahgunaan posisi dominan.

Posisi dominan pada dasarnya tidak dilarang dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Persaingan Usaha"). Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 UU Persaingan Usaha, sebuah perusahaan memiliki posisi dominan apabila:

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau



dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Namun, posisi dominan harus diperoleh melalui persaingan usaha yang sehat. Adapun yang dilarang oleh UU Persaingan usaha adalah apabila posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha disalahgunakan. Dalam hal ini, Pasal 25 ayat 1 melarang pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk:

- a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas; atau
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.

Jika pelaku usaha melanggar salah satu dari ketentuan tersebut, pelaku usaha tersebut telah menyalahgunakan posisi dominannya, mengingat ketentuan Pasal 25 ayat 1 yang bersifat alternatif.

Meskipun telah terdapat peraturan mengenai penyalahgunaan posisi dominan, Pasal 25 belum mengakomodir penggunaan algoritma harga yang tidak hanya mencakup hambatan pelaku usaha, penetapan syarat perdagangan dan membatasi pasar, namun juga meliputi perlindungan konsumen, serta bagaimana menciptakan persaingan yang setara bagi pelaku usaha. Selanjutnya, perilaku anti-persaingan dalam penggunaan algoritma harga dapat berdampak sangat besar, apabila pelaku usaha memiliki posisi yang dominan di pasar bersangkutan. Selain itu, semakin pesatnya penggunaan algoritma harga yang tidak berbanding lurus dengan literatur mengenai penggunaan algoritma harga serta implikasinya terhadap posisi dominan juga menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian ini.

Beranjak dari latar belakang di atas, maka penelitian ini membahas 2 (dua) masalah pokok, yaitu penyalahgunaan posisi dominan dengan menggunakan algoritma harga dan Kewenangan KPPU dalam Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan menggunakan algoritma harga.

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yang didasarkan dari rumusan masalah diatas, yakni menganalisis penggunaan algoritma harga dan penyalahgunaan dominan, dan menganalisis kewenangan KPPU dalam penggunaan harga yang mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan.

Manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis yang dimaksud adalah menghasilkan pemikiran dalam pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam penggunaan algoritma harga dan potensi penyalahgunaan posisi dominan yang menyertainya. Mengingat semakin maraknya penggunaan algoritma harga dalam pasar digital. Sedangkan berkaitan dengan manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk membentuk peraturan yang lebih komprehensif tentang penggunaan algoritma harga dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi penyalahgunaan posisi dominan. Hal ini diperlukan agar penegak hukum dapat menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

## 25. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode doctrinal research yakni penelitian yang menjelaskan mengenai peraturan perundang undangan dalam bidang hukum

tertentu dengan menganalisis permasalahan hukum yang ada, seperti kekosongan hukum atau kekaburan hukum. Akhirnya, penelitian ini dapat memberikan saran untuk perkembangan hukum di masa mendatang.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan untuk menjawab rumusan masalah yang ada, yakni pendekatan peraturan perundang undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Pendekatan peraturan perundang undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang undangan, khususnya UU Persaingan Usaha tentang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hal ini, dilakukan analisis mengenai Pasal 25 UU Persaingan Usaha dan apakah unsur pasal tersebut telah dipenuhi dalam konteks penggunaan algoritma harga.

Pendekatan perbandingan juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, pendekatan perbandingan berfungsi untuk membandingkan peraturan perundang undangan dan yurisprudensi di Indonesia dengan negara lain. Penelitian ini membandingkan kerangka hukum dan kewenangan otoritas persaingan usaha di Inggris, Belanda, dan Uni Eropa yang telah mengatur aspek hukum persaingan dalam penggunaan algoritma harga. Dengan adanya perbandingan ini, kelemahan yang ada dalam hukum positif di Indonesia dapat diubah dan diperbaiki.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua (2) jenis, yakni bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang undangan, hukum persaingan usaha, dan hukum perlindungan konsumen. Lebih khusus, peraturan perundang undangan dalam hal ini adalah UU Persaingan Usaha. Selanjutnya, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan ilmu hukum serta hukum persaingan usaha. Selain itu, bahan hukum sekunder juga meliputi karya tulis hukum lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan library research. Dalam hal ini, peneliti melakukan inventarisasi terhadap sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang undangan, doktrin, dan sebagainya. Setelah melakukan inventarisasi, peneliti mengidentifikasi bahan hukum yang ada sesuai dengan ilmu hukum untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Selanjutnya, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan.

Dalam proses analisis data peneliti melakukan klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut dengan metode yang sistematis sesuai dengan ilmu hukum. Beranjak dari analisis tersebut, bahan-bahan hukum tersebut akan menjadi dasar dari kesimpulan rumusan masalah yang ada sehingga penelitian ini dapat berkontribusi terhadap perkembangan hukum persaingan usaha terkait dengan penggunaan algoritma harga serta potensi penyalahgunaan posisi dominan yang menyertainya.

## 26. Hasil dan Pembahasan

### Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan Menggunakan Algoritma Harga

Dalam ekonomi digital, analisis ekonomi menggunakan jumlah data yang besar (*big data*) semakin penting. Instrumen untuk mengumpulkan data yang kemudian digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dikenal sebagai “algoritma”. Algoritma secara umum dibentuk untuk menyelesaikan berbagai penerapan praktis. Misalnya, mengurutkan nomor-nomor acak, hingga yang lebih kompleks seperti enkripsi digital, komunikasi internet, dan pengolahan sumber daya. Salah satu bentuk penggunaan algoritma adalah untuk merumuskan harga suatu produk. Algoritma ini dikenal sebagai algoritma harga. Algoritma harga adalah sebuah strategi penentuan harga dengan mengumpulkan variabel penentu melalui proses komputasi sebagai input dan menghasilkan output berupa harga maksimal yang bersedia dibayar konsumen. Untuk menetapkan harga yang relevan, data menjadi input yang esensial dalam algoritma harga. Menurut Gal, peningkatan penggunaan algoritma tidak disebabkan oleh peningkatan jumlah algoritma, namun peningkatan kualitas dan akses terhadap data yang signifikan. Meskipun terdapat banyak peningkatan algoritma yang semakin efisien, perbedaan yang signifikan adalah semakin banyaknya akumulasi data, manajemen, dan analisis data. Saat ini, algoritma dapat memproses jutaan data, membangun profil untuk konsumen secara individu. Hal ini dilakukan melalui penggalian data platform digital yang menghubungkan informasi yang berbeda-beda untuk memprediksi perilaku konsumen.

Data yang diperlukan dalam algoritma harga adalah data yang signifikan untuk pembentukan harga seperti: (a) harga pesaing; (b) keuntungan dan data pendapatan di masa lalu; (c) data individu konsumen, termasuk sejarah pembelian atau penelusuran konsumen; (d) informasi pasar seperti jumlah saham kompetitor; (e) informasi eksternal seperti pola cuaca; (f) harga produksi dan penyimpanan pelaku usaha. Algoritma juga dapat menggunakan *big data* secara *real time* untuk belajar menetapkan harga dengan menggunakan pembelajaran mesin (*machine learning*) atau proses pembelajaran yang mendalam. Hal ini akan memungkinkan algoritma untuk bereksperimen dengan strategi yang berbeda, meningkatkan dan mengatur bentuk harga yang akan diberikan. Algoritma akan semakin bermanfaat jika memiliki dataset historis dan data *real time* yang cukup, di mana semua hal ini akan berpengaruh dalam pembentukan harga.

Penyalahgunaan algoritma harga dalam dunia usaha meliputi: kolusi tersembunyi, diskriminasi harga, penetapan harga, eksploitasi konsumen, dan penyalahgunaan posisi dominan. Pertama, algoritma harga dapat menjadi fasilitator dari kolusi tersembunyi. Menurut Ezra dan Strucke, terdapat dua skenario yakni *Messenger* dan *Hub and Spoke*. Skenario *Messenger* menunjuk pada situasi di mana algoritma penetapan harga dirancang dan digunakan oleh manusia sebagai sarana untuk berkolusi. Di bawah skenario ini, algoritma hanya merupakan perpanjangan teknologi dari kehendak manusia.

Hal tersebut berbeda dengan skenario *Messenger*, di mana kolusi terjadi karena perusahaan yang bersaing menggunakan algoritma yang sama karena mereka meminta kepada perusahaan IT dan programmer yang sama dalam pembuatan algoritma mereka. Dalam situasi ini, komputer tidak hanya

membatasi dirinya sendiri untuk mengeksekusi perintah yang diberikan oleh manusia. Selain itu, fakta bahwa pesaing menggunakan algoritma-algoritma harga yang sama atau serupa dapat menyebabkan situasi kolusi tersembunyi melalui interaksi algoritma di pasar untuk menstabilkan harga. penstabilan harga ini dapat mendisrupsi persaingan usaha. Meskipun kolusi merupakan konsekuensi dari penggunaan algoritma harga, sangat mungkin hal tersebut bukan tujuan sesungguhnya dari perusahaan. Bahkan, pesaing terkadang tidak tahu bahwa ada pesaing lain yang menggunakan algoritma yang sama untuk membentuk strategi harga mereka.

Pelaku usaha dominan memiliki kemampuan keuangan yang lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha pesaing. Kemampuan ini dapat diartikan sebagai kemampuan ekonomi pelaku usaha. Misalnya, kemampuan pelaku usaha untuk berinvestasi dengan jumlah uang tertentu serta adanya akses untuk melakukan penjualan di pasar modal. Selain itu, kemampuan ini dapat dilihat dari kepemilikan pangsa pasar yang lebih besar dari pelaku usaha pesaing. Hal ini dapat menjadi indikator karena presentase nilai jual-beli yang lebih tinggi atas nilai jual-beli pesaing menunjukkan kemampuan keuangan yang lebih besar.

Tanda lain yang paling penting untuk menganalisis kemampuan keuangan pelaku usaha adalah *cash flow*. *Cash flow* merupakan jumlah keuntungan pelaku usaha dalam periode tertentu. Selain itu, penting untuk mengetahui omset pelaku usaha dan perbandingan modal dasarnya. Untuk mengetahui posisi dominan, harus dilakukan perbandingan antara kemampuan keuangan pelaku usaha dengan pesaingnya. Adapun, faktor faktor yang menunjukkan keuangan yang lebih kuat adalah:

- a. Modal dasar;
- b. Omzet;
- c. Cash flow;
- d. Batas kredit;
- e. Keuntungan;
- f. Akses pasar.

Salah satu ciri pelaku usaha dominan adalah kemampuan untuk mengatur pasokan atau penjualan. Pengaturan pasokan atau penjualan produk tertentu dapat menjadi salah satu bukti adanya penyalahgunaan posisi dominan.

Selain itu, pelaku usaha dominan pada umumnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan yang diberikan dibandingkan pesaingnya. Dengan adanya kemampuan mengatur pasokan dan permintaan, maka pelaku usaha dapat mengontrol harga. Mengingat kemampuan pelaku usaha untuk mengurangi pasokan di pasar, maka harga barang akan naik. Hal ini merupakan cerminan dari hukum ekonomi *supply and demand*, di mana apabila terjadi kelangkaan barang maka harga akan meningkat. Kemampuan ini juga menjadi indikator dalam menentukan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU Persaingan Usaha.

Penyalahgunaan posisi dominan adalah ketika pelaku usaha: (1) menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing dari segi harga maupun kualitas; (2) membatasi pasar dan pengembangan teknologi, dan/ atau (3) menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi

menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Ketiga hal tersebut dilarang dalam Pasal 25 UU Persaingan Usaha.

Pelaku usaha memiliki posisi yang sangat kuat sehingga pelaku usaha potensial lain tidak dapat masuk ke pasar bersangkutan. Sedangkan hambatan masuk pasar karena kebijakan negara dapat dibagi menjadi dua, yakni hambatan masuk pasar secara strategis dan struktur. Pertama, hambatan masuk pasar secara strategis adalah kebijakan yang memberikan perlakuan khusus bagi pelaku usaha tertentu sehingga pesaing tidak dapat masuk ke pasar. Kedua, hambatan masuk pasar secara struktur berkaitan dengan sistem paten dan lisensi.

Selain itu, pelaku usaha dominan dapat melakukan penyalahgunaan posisi dominan dengan melakukan perilaku diskriminatif, seperti diskriminasi harga, non-harga, maupun jual rugi (*predatory pricing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 UU Persaingan Usaha.

Dalam Traktat Roma tahun 1957, indikasi adanya penyalahgunaan posisi dominan meliputi:

- a. Memaksakan harga pembelian atau penjualan yang tidak wajar
- b. Membatasi pasar, produksi, atau perkembangan teknis terhadap ekspektasi konsumen.
- c. Menerapkan kondisi yang berbeda untuk transaksi yang sama dalam perdagangan dengan pelaku usaha lain, sehingga menempatkan pelaku usaha lain dalam posisi yang tidak menguntungkan.
- d. Menyimpulkan subjek kontrak untuk mendapatkan persetujuan dari pelaku usaha lain mengenai kewajiban tambahan yang menurut sifat atau penggunaan komersialnya, tidak memiliki hubungan dengan subjek kontrak tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Persaingan Usaha, pelaku usaha posisi dominan dilarang untuk menyalahgunakan posisi dominannya dengan menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah konsumen memperoleh harga yang bersaing, atau membatasi pasar dan perkembangan teknologi, atau menghambat pelaku usaha lain untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Dengan demikian, agar Pasal 25 dapat diterapkan, ada dua unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya posisi dominan;
2. Terdapat syarat penghalang.

Syarat penghalang dalam hal ini adalah menetapkan syarat perdagangan yang mencegah dan/ atau menghalangi konsumen untuk memperoleh produk yang bersaing secara harga maupun kualitas, melakukan pembatasan pasar dari perkembangan teknologi, dan menghambat pesaing potensial memasuki pasar bersangkutan.

Salah satu permasalahan terbesar dalam mengatur penggunaan algoritma harga adalah pertanggungjawaban pelaku. Menurut Mehra, terdapat dua bentuk pertanggungjawaban:

1. Penjual atau produsen algoritma;
2. Manusia yang mengoperasikan algoritma.

Namun, apabila pihak yang seharusnya bertanggung jawab adalah penjual algoritma, hal ini akan membebaskan pelaku usaha yang mengoperasikan algoritma dari tanggung jawab dan tidak akan menyebabkan efek jera bagi



pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban paling optimal dibebankan pada manusia yang mengoperasikan algoritma. Dalam hal ini, algoritma dilihat sebagai alat yang harus dihubungkan dengan manusia selaku operator yang menggunakannya. Dengan demikian, otoritas persaingan usaha perlu mengidentifikasi hubungan antara algoritma dan operatornya.

Algoritma harus diciptakan sejalan dan patuh dengan hukum persaingan usaha sehingga pelaku usaha yang menggunakan algoritma harus membuktikan bahwa algoritma harga yang digunakan sesuai dengan peraturan persaingan usaha.

Salah satu masalah tentang algoritma harga adalah sisi regulasi mengalami kekurangan informasi mengenai penggunaan dan implikasi algoritma harga dalam hukum persaingan usaha. Hal ini juga dipicu ketidakpercayaan terhadap perusahaan digital raksasa. Namun, lembaga persaingan usaha berusaha mengatasi ketidakpercayaan ini dan mengubah perspektif tentang algoritma harga. Secara konkret, pendekatan yang berubah ini beroperasi melalui peningkatan adopsi aturan *ex-ante* yang "pro-persaingan" alih-alih mengandalkan penegakan *ex-post*. Profesor Tirole berpendapat bahwa peraturan *ex-ante* lebih bermanfaat daripada penanggulangan secara *ex-post*. Dalam hal ini, pendekatan *ex-ante* adalah tindakan preventif sebelum pelanggaran hukum persaingan usaha terjadi melalui regulasi tertentu. Sedangkan pendekatan *ex-post* adalah intervensi otoritas persaingan usaha jika terjadi pelanggaran persaingan usaha.

Dalam rangka menanggulangnya KPPU sebagai otoritas persaingan usaha diberikan kewenangan investigasi pasar seperti yang sudah diterapkan di Inggris, Islandia, dan Meksiko. Langkah *ex-ante* tersebut akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat kepada perusahaan yang menerapkan algoritma harga untuk memulihkan persaingan di pasar.

Ketika otoritas persaingan usaha memiliki kewenangan untuk memeriksa dan melakukan investigasi mengenai penggunaan algoritma harga, penting untuk memahami (1) bagaimana memperoleh informasi yang diperlukan serta (2) bergantung pada kesulitan kasus, melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai algoritma.

Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa terdapat dua jenis alat bukti yang diakui dalam hukum persaingan usaha, yakni bukti langsung (*direct evidence*) dan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Jika melihat konsep *direct evidence* yang diakui dalam hukum acara perdata, alat bukti langsung meliputi alat bukti surat dan saksi. Namun, terdapat konsep *indirect evidence* yang merupakan kesimpulan dari suatu peristiwa di persidangan. Misalnya, alat bukti persangkaan/ *vermoeden*. Adapun, hukum acara perdata khusus yang menangani permasalahan persaingan usaha telah menegaskan bahwa *indirect evidence* dapat digunakan, khususnya dalam hal pembuktian kartel. Hal ini terdapat dalam Putusan Nomor 221 K/PDT. SUS-KPPU/2016. Pertimbangan majelis dalam putusan tersebut adalah praktik dalam kegiatan bisnis tentang produksi, harga, dan kesepakatan anti persaingan seringkali dilakukan dengan tersembunyi. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang bersifat tidak langsung untuk diterima sepanjang bukti tersebut sah dan logis, serta tidak ada bukti lain yang melemahkan bukti tidak langsung tersebut. Dalam konteks penggunaan



algoritma harga, bukti tidak langsung memiliki peran penting mengingat pembuktian yang pasti melibatkan analisis data, investigasi, dan petunjuk. Hal ini dikarenakan penggunaan algoritma harga seringkali tidak transparan dan melibatkan penerapan teknologi informatika yang kompleks.

Dalam kewenangannya, otoritas persaingan usaha dapat mengumpulkan informasi yang signifikan tentang algoritma dengan mengajukan permohonan untuk membuka informasi, inspeksi, dan/atau wawancara. Kewenangan investigatif ini dapat dilakukan untuk mendapatkan bukti digital.

Tergantung pada kasus yang dihadapi, otoritas dapat meminta dokumentasi internal yang sesuai untuk memperoleh informasi yang relevan. Dokumentasi internal tersebut mencakup:

- a. persyaratan atau spesifikasi oleh pihak bisnis/manajemen yang diberikan kepada pengembang (termasuk spesifikasi fungsional);
- b. *pseudocode* yang digunakan selama fase pengembangan (*pseudocode* adalah deskripsi informal dari sebuah algoritma yang ditulis dengan cara yang menyerupai bahasa pemrograman yang disederhanakan. *Pseudocode* sering digunakan selama fase pengembangan untuk menggambarkan, dengan cara yang sederhana, langkah-langkah berbeda yang perlu dikodekan untuk mendapatkan algoritma yang diinginkan);
- c. proses bisnis yang didukung algoritma;
- d. penggunaan pola dalam algoritma;
- e. frekuensi pembelajaran, recalibrasi atau pengaturan manual dalam algoritma;
- f. *file log* yang mendokumentasikan input dan/atau output;
- g. sumber data yang aktual;
- h. panduan pengguna atau dokumen teknis terkait.

Akhirnya, pihak berwenang dapat meminta pelaku usaha untuk mengungkapkan bagian yang relevan dari sumber algoritma terhadap otoritas persaingan usaha. Dalam penilaian selanjutnya terhadap kode sumber algoritma dan jenis informasi lain mungkin akan membantu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan alat bukti. Selain itu, untuk memperhitungkan perubahan dalam implementasi algoritma dari waktu ke waktu, otoritas mungkin tidak hanya meminta salinan versi kode terbaru. Dalam beberapa kasus, otoritas mungkin meminta gambar sistem kontrol sumber atau repositori yang digunakan pelaku usaha.

KPPU harus membuat kerangka hukum yang mendorong akuntabilitas dan transparansi pelaku usaha dominan yang menggunakan algoritma harga, mengingat dampaknya yang besar bagi kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan.

Pelanggaran hukum dalam algoritma harga menuntut pendekatan yang bersifat kontemporer, salah satunya melalui pembentukan regulasi *ex ante* yang menuntut KPPU untuk memiliki informasi yang cukup mengenai algoritma harga. Hal ini meliputi bagaimana algoritma harga bekerja serta jenis algoritma harga yang bervariasi. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan, adalah menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan asesmen mandiri mengenai algoritma harga yang digunakan, apakah algoritma harga tersebut merugikan konsumen dan menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki pelaku usaha.

Selain itu, KPPU juga dapat membentuk regulasi *ex ante* seperti *sandbox* yang menyimulasikan algoritma harga sesuai dengan kondisi pasar yang sesungguhnya. Dengan demikian, KPPU dapat mengontrol implementasi algoritma harga dan dapat menghentikan penggunaannya jika ada potensi penyalahgunaan posisi dominan.

Penegakan hukum KPPU juga harus berfokus pada kondisi ekonomi dan dampak kerugian konsumen secara terstruktur dan bukan hanya melakukan tindakan jika terjadi pelanggaran hukum. Hal ini disebabkan realitas penggunaan algoritma harga yang tidak transparan, sehingga menuntut penegak hukum untuk melakukan investigasi secara berkala. Misalnya, melakukan analisis kode algoritma perusahaan dominan, meminta permohonan investigasi *input* dan *output* algoritma harga pelaku usaha, inspeksi berkala, dan melakukan analisis mendalam terhadap penggunaan algoritma harga oleh pelaku usaha dominan.

Jika terjadi pelanggaran algoritma harga, ketentuan pembuktian dalam UU Persaingan Usaha dan Peraturan KPPU telah akomodatif dalam menghadapi penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga, sepanjang bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti petunjuk, dan pendapat ahli di bidang teknologi informatika dianggap relevan dalam pembuktian pelanggaran persaingan usaha. Dalam hal adanya keberatan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, dalam peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, diatur bahwa pelaku usaha mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga sesuai domisili pelaku usaha.

## 27. Kesimpulan & Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan algoritma harga dapat mengakibatkan penyalahgunaan posisi dominan. Berdasarkan laporan otoritas persaingan usaha di Belanda dan Inggris Raya, serta melihat dampak penggunaan algoritma harga terhadap kesejahteraan konsumen, pelaku usaha dominan yang menggunakan algoritma harga dapat mengeksploitasi konsumen untuk mempertahankan posisi dominan dan membentuk syarat perdagangan untuk membatasi pesaing potensial. Berkaitan dengan hal ini, pelaku usaha yang menggunakan algoritma harga dapat menggunakan algoritma harga secara sistematis untuk mendukung produk hilirnya yang membatasi peluang pesaingnya. Dalam unsur “konsumen dapat memperoleh harga yang bersaing”, algoritma harga dapat digunakan sebagai sarana untuk mendiskriminasi harga yang diberikan kepada konsumen, khususnya melalui algoritma harga yang terpersonalisasi.

2. Terdapat upaya hukum dalam penggunaan algoritma harga. Pertama, pembuktian dalam penggunaan algoritma harga membutuhkan pengetahuan otoritas persaingan usaha mengenai algoritma harga dan pembentukan regulasi *ex ante* yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha selaku pengguna algoritma harga. Dalam hal ini, pembentukan regulasi mengenai *sandbox* dapat dipertimbangkan sebagai upaya hukum *ex*

ante untuk mengetahui cara kerja algoritma dalam simulasi pasar yang aktual. Kedua, diperlukan pendekatan otoritas persaingan usaha yang lebih struktural dengan melakukan inspeksi berkala, analisis kode algoritma harga, dan permohonan investigasi input dan output algoritma harga pelaku usaha. Ketiga, dalam hal pembuktian oleh KPPU, regulasi mengenai pembuktian algoritma harga harus memperkuat bukti digital, dokumen analisis algoritma, bukti petunjuk, dan pendapat ahli di bidang teknologi informatika untuk membuktikan adanya pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga.

### **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, terdapat saran yang dapat digunakan pemerintah Indonesia.

1. Perlu adanya suatu pedoman pelaksana untuk Pasal 25 UU Persaingan Usaha di pasar digital. Penjelasan mengenai unsur-unsur penyalahgunaan posisi dominan perlu disusun secara akomodatif terhadap perkembangan penggunaan algoritma harga yang semakin banyak dan bervariasi. Selain itu, diperlukan pedoman mengenai bagaimana pelaku usaha dominan dapat menggunakan algoritma harga tanpa mengeksploitasi kepentingan konsumen atau menyingkirkan pesaing potensial di pasar bersangkutan.

2. Diperlukan pedoman KPPU tentang pengawasan penggunaan algoritma harga dengan pendekatan *ex ante*. Selain itu, diperlukan pendekatan KPPU yang lebih struktural untuk menghadapi pelanggaran penyalahgunaan posisi dominan melalui algoritma harga untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaku usaha pengguna algoritma harga. Dalam hal pembuktian, KPPU perlu menyusun pedoman yang lebih akomodatif terkait dengan bukti digital dan dokumen digital yang akan dibutuhkan dalam pembuktian penggunaan algoritma harga. KPPU sebaiknya juga memberikan pedoman mengenai kedudukan *indirect evidence* dalam Pasal 42 UU Persaingan Usaha dan peraturan komisi lainnya yang mengatur mengenai alat bukti.

## Daftar Pustaka

- Airbnb, "What's Smart About Smart Pricing?", <https://blog.airbnb.com/smart-pricing/>, Diakses Pada 23 Agustus 2022.
- Allison Schrager, "A Nobel-Winning Economist's Guide To Taming Tech Monopolies", <https://www.competitionpolicyinternational.com/a-nobel-winning-economists-guide-to-taming-tech-monopolies/>, Diakses Pada 1 Desember 2022.
- Ariel Ezrachi Dan Maurice E Stucke, *Virtual Competition*, Harvard University Press, 2016, H. 51. (Selanjutnya Disingkat "Azriel And Stucke")
- Autorité De La Concurrence And Bundeskartellamt, "Competition Law And Data", 2016, H. 38.
- Autorité De La Concurrence/Federal Cartel Office, Competition Law And Data, 10 May 2016.
- Avigdor Gal, "It's A Feature, Not A Bug: On Learning Algorithms And What They Teach Us", *Roundtable On Algorithms And Collusion*, 2017.
- Cohen, M. C, Et Al, "Dynamic Pricing Through Data Sampling: Production And Operations Management", *MIT Review*, 2018.
- Frank Fishwick, *Strategi Persaingan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1993. H. 110.
- Izza Namira, "7 Aplikasi Ini Memanfaatkan Artificial Intelligence Dengan Maksimal!", <https://www.idntimes.com/tech/trend/izza-namira-1/aplikasi-dengan-kecerdasan-buatan-terbaik>, Diakses Pada 24 Agustus 2022.
- Julienna Hartono, Julianda Rosyadi, Dan Xavier Nugraha, "Analisis Penggunaan Algoritma Harga Sebagai Bentuk Perjanjian Penetapan Harga Di Indonesia", *Hukum Bisnis Bonum Commune*, No. 1 Th. 2021, Februari 2021, H. 38.
- Kevin Coates, "Ex Post And Ex Ante Rules", <https://www.competitionpolicyinternational.com/ex-post-and-ex-ante-rules/>, Diakses Pada 3 Desember 2022.
- Kirana, "The Covid-19 Pandemic And Its Impact On The Digital Economy", <https://feb.ugm.ac.id/en/news/3559-pandemi-covid-19-dan-dampaknya-terhadap-ekonomi-digital-2> Diakses Pada 24 Agustus 2022.
- Le Chen, Alan Mislove, Dan Christo Wilson, "An Empirical Analysis Of Algorithmic Pricing On Amazon Marketplace", *Proceedings Of The 25<sup>th</sup> International Conference On World Wide Web*, 2016, H. 10.
- Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13 No. 2, 2018, H. 197.
- Monica Wareza, "Siap-Siap! September, Tarif Ojol Naik Di Seluruh Wilayah", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190810095834-4-91096/siap-siap-september-tarif-ojol-naik-di-seluruh-wilayah>, Diakses Pada 23 Agustus 2022.

- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. H. 87.
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. H. 87.
- OECD Secretariat, “Data-Driven Innovation. Big Data For Growth And Well-Being”, *OECD*, 2015, H. 26.
- OECD, “Algorithms And Collusion: Competition Policy In The Digital Age”, 2017, H. 28. (Selanjutnya Disingkat “OECD Collusion”)
- OECD, Algorithms And Collusion: Competition Policy In The Digital Age (2017) P.39
- Organization For Economic Cooperation And Development (“OECD”), “Summary Of Discussions On The Roundtable On Personalised Pricing In The Digital Era”, 2020, H. 2. (“OECD Summary”)
- Pasal 164, *Herziene Inlandsch Reglement*.
- Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021.
- Pasal 25(1) UU Persaingan Usaha.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, H. 133.
- Salil K. Mehra, “Antitrust And The Robo-Seller: Competition In The Time Of Algorithms”, *Minnesota Law Review*, 2015.
- Terry Hutchinson, *Researching And Writing In Law*, Lawbook Co., Sydney, 2002, H. 8.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Voelker Emmerich, *Kartellrecht*, 8. Auflage, Verlag C.H Beck, Muenchen, H. 189.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, H. 558.

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

